



**P U T U S A N**

**Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan pidana dalam perkara atas nama terdakwa:

**N a m a** : **Ir. Hj. SITI KHARISAH, M.M. Binti H. AHMAD MUZNI.**

**Tempat Lahir** : Kebumen.

**Umur/Tgl.Lahir** : 58 Tahun / 08 Desember 1962.

**Jenis Kelamin** : Perempuan.

**Kebangsaan** : Indonesia.

**Tempat Tinggal** : 1. Dukuh Gondang RT. 02 RW.08, Desa Kuwayuhan  
Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;  
2. Jalan Pahlawan Nomor 142 Kelurahan Bumirejo,  
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

**Agama** : Islam.

**Pekerjaan** : Pensiunan ASN / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

**Pendidikan** : Magister Manajemen (S2).

Bahwa Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Susilowati, S.H., 2. H. Sugiyarto, S.H., M.H., 3. Ace Wahyudin, S.H., 4. Ahmad Fauzan, S.H., 5. Rahmi Nur Wulandari, S.H. dan 6. Rizki Bagus Farizi, S.H. semuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor **Law Office ACE WAHYUDIN, S.H., SUSILOWATI, S.H. & Partners** beralamat Jl. Pusionjolo Dalam VII No. 5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 16 November 2021, dengan Nomor : 391/PID/K.Kh/2021/PN.SMG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg, tanggal 4 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg. tanggal 5 November 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Setelah mendengar pendapat Ahli;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
  3. 1 (satu) buah fotokopi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 s.d 2021;
  4. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Tahun 2020 Kasus Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Pajak pembelian barang di PT. Bares Jaya Mandiri;
  6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 pekerjaan "Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen" dan Rencana Anggaran Biaya;

Halaman 3 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Gabung Rekening Koran Bank Jateng Nomor Rekening : 1-008-00312.9 atas nama nasabah Tiga Mutiara, CV;
8. 1 (satu) Gabung Rekening Koran Bank Jateng Nomor Rekening : 1-008-00587.3 atas nama nasabah Merah Putih, CV;
9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. TIGA MUTIARA tanggal 05 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. HARIYONO kepada Pihak Pertama Sdr. ACHMAD KURNIAWAN;
10. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. MERAH PUTIH tanggal 16 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. HARIYONO kepada Pihak Pertama Sdr. ACHMAD KURNIAWAN;
11. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. MERAH PUTIH tanggal 16 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. ACHMAD KURNIAWAN kepada Pihak Pertama LUKMAN BUDI SANTOSO;
12. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1965/SPK/2019 tanggal 18 November 2019 Kegiatan Pengecatan Aula PLUT Kebumen Penyedia CV. Graha Sarana nilai SPK Rp69.275.000,00 (enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Pengecatan Aula PLUT Kebumen Penyedia CV. Graha Sarana nilai SPK Rp69.275.000,00 (enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1946/SPK/2019 tanggal 5 November 2019 kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit (DBHCHT), Penyedia CV. Merah Putih nilai SPK Rp125.196.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
15. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit senilai Rp125.196.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
16. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1954/SPK/2019 tanggal 07 november 2019 kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. Tiga Mutiara senilai Rp197.539.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT Kebumen senilai Rp197.539.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
18. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:050/1959/SPK/2019 tanggal 18 november 2019 kegiatan Fasilitas Pengembangan Saranan Promosi Hasil Produksi penyedia CV. Merah Putih senilai Rp66.102.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua ribu rupiah);
19. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Hasil Produksi senilai Rp66.102.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua ribu rupiah);
20. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/0665/SPK/XI/2019 tanggal 06 November 2019 Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja Penyedia CV. Puspita Karya senilai Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja Penyedia CV. Puspita karya senilai Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/8877/2019 tanggal 06 november 2019 kegiatan Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA senilai Rp149.490.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu);
23. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA senilai Rp149.490.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu);
24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 kegiatan Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen senilai Rp98.878.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan pengadaan Bilboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen

Halaman 5 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia CV. Putra Jaya Kolopaking senilai Rp98.878.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

26. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Revitalisasi Penginapan PLUT senilai Rp30.258.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu);
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana pembelian Water Heater dan Tabung Gas 10 Unit untuk kamar PLUT senilai Rp35.463.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu);
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana pembelian Air Cooler Floor Standing PSF series 3003 sebanyak 2 set senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel fotokopi gambar kerja proyek renovasi ruang PLUT UMKM Kebumen;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja an Koprasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor:050/7462 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Petugas Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Staf Administrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
31. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 900/3816 perihal Usulan Pergeseran dan Tambahan Anggaran Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019;

**Nomor 1 sampai dengan Nomor 31 digunakan dalam perkara atas nama Hariyono Bin Kaspan.**

32. Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di sita dari saudara ACHMAD KURNIAWAN BIN ACHMAD SARI.

Halaman 6 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya, bahwa setelah saya (Terdakwa) memberikan penjelasan berkaitan dengan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, perkenankan saya memohon ijin untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saya sangat memahami bahwa “Jabatan adalah Amanah”. Amanah yang diberikan oleh Pimpinan saya yaitu Bupati, selaku Kepala Daerah dalam rangka untuk melayani masyarakat, harus bisa saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan aturan yang ada. Dalam mengelola Anggaran, saya selalu berusaha memegang prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel, serta tepat sasaran. “Revitaliasasi PLUT” dilaksanakan dengan pertimbangan agar para pelaku UMKM bisa terbantu promosi / pemasaran produknya dengan di display di Galeri PLUT, penyekatan (tidak permanen) Aula PLUT agar bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan – pelatihan oleh Dinas sehingga menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh Dinas untuk sewa gedung, diharapkan juga untuk bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sewa Penginapan dan sewa Aula PLUT.

Dalam pelaksanaan “Revitalisasi PLUT”, tidak ada niat sedikitpun untuk mengerjakan pemborongan sendiri demi keuntungan pribadi / keluarga / kerabat.

Bahkan adik kandung saya yang memiliki CV, hingga saya pensiun, belum pernah mendapatkan pekerjaan dari saya.

2. Selama bekerja menjadi ASN (1987 – 2021), Alhamdulillah saya tidak pernah bermasalah, baik yang berkait dengan kepegawaian maupun yang berhubungan dengan pekerjaan. Kendala yang saya alami dalam mengemban amanah menjadi Kepala Disnaker KUKM adalah bahwa hanya sedikit staf (baik staf administrasi, pejabat eselon 4 maupun pejabat eselon 3) yang memahami Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) serta mau dan mampu mengikuti kemajuan teknologi dalam mendukung Tupoksinya. Meskipun saya selaku Kadinas sering memberikan pembinaan, pengarahan dan bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran, namun para staf tersebut sangat sulit untuk diajak berubah untuk melakukan hal yang lebih baik dan benar.

3. Saat ini saya tinggal berdua bersama Ibu saya yang berusia 80 tahun, dirumah beliau. Di sisa hidup saya yang juga sudah memasuki usia lanjut, saya ingin bisa berbakti kepada Ibu saya yang sudah “sepuh” dengan segala kekurangannya. Bahkan ketika tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan “Seleksi Calon Sekda” dan bagi 11 (sebelas) Pejabat Eselon 2 yang memenuhi syarat (termasuk saya) diperintahkan oleh Bupati untuk mendaftar. Dalam proses seleksi tersebut, dihadapan “Tim Assesment” dan “Tim Panitia Seleksi” saya menyampaikan bahwa “saya tidak ingin menjadi Sekda karena ingin fokus untuk mendampingi Ibu saya yang sudah sepuh”. Namun demikian, hasil seleksi memutuskan bahwa saya masuk 3 besar (bahkan memperoleh point tertinggi). Dan Alhamdulillah, saya tidak menjadi Sekda, sehingga bisa lebih banyak waktu untuk mendampingi Ibu saya dalam kesehariannya. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sangat memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang Mulia dalam memberikan Putusan dengan mempertimbangkan kondisi saya tersebut.

4. Semenjak saya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 13 Oktober 2021, ada lebih dari 100 orang fakir miskin yang merasa kehilangan saya. Mereka adalah warga Kebumen yang belum pernah tersentuh oleh bantuan dari Pemerintah (mereka tidak masuk dalam data warga miskin di Kabupaten Kebumen).

Meskipun saya tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil, tidak memiliki motor, tidak memiliki sepeda, bahkan televisi pun tidak punya, tetapi Alhamdulillah atas ijin Allah setiap bulan saya selalu bisa menitipkan sebagian rizqi saya kepada mereka, untuk bekal akherat saya. Saya tidak mengenal mereka, mereka juga tidak mengenal saya. Hanya beberapa orang yang membantu saya untuk menyampaikan “titipan” saya yang betul-betul sangat dibutuhkan mereka untuk menyambung hidupnya (bahkan ada yang dicukup-cukupkan sampai dengan jadwal mereka menerima lagi).

Hal ini saya sampaikan karena terinspirasi dari “Kisah 3 Pemuda yang terjebak di dalam goa yang pintu goanya tertutup batu besar”. Mereka berdoa memohon kepada Allah SWT agar bisa keluar dari goa, dengan menyampaikan kepada Allah SWT apa yang sudah mereka lakukan

Halaman 8 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya (salah satu pemuda menyampaikan bahwa dia melakukan shadaqoh secara diam-diam). Dan Allah SWT mengabulkan doa mereka, sehingga mereka bisa keluar dari goa (disebutkan dalam Al-Quran Surat Al Kahfi).

Berdasarkan uraian saya diatas, dengan segala kerendahan hati saya memohon keadilan, kebijaksanaan dan kemurahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan “menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum” dan “Membebaskan Saya dari Dakwaan”.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrohman, inna kana'budu wa inna kanas ta'in, lahaula wala quwata illa billah, saya tutup pembelaan dan permohonan ini. Besar harapan saya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mengabulkan pembelaan dan permohonan dari saya, serta dapat memberikan Putusan secara arif, bijaksana dan seadil-adilnya sesuai dengan hati nurani, keyakinan, kebenaran dan keadilan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan hidayahNya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur “Unsur Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya” sebagaimana dalam Surat Tuntutannya halaman 93 sampai dengan halaman 94 “bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 9 Terdakwa dalam Jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN selaku PENGGUNA ANGGARAN pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019 antara lain adalah:

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- 3) Menetapkan perencanaan pengadaan
- 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
- 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa
- 6) Menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal

Halaman 9 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
  - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan
  - 9) Menetapkan PjPHP/PPHK (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan)
  - 10) Menetapkan Penyelenggara Swakelola
  - 11) Menetapkan tim teknis
  - 12) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes
  - 13) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal dan
  - 14) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- a. Mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
- Pada Dinas tersebut Terdakwa juga bertindak sebagai **Pengguna Anggaran atau PA.**

**Bahwa apa yang dikerjakan Terdakwa terhadap Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019 telah dilakukan Terdakwa sesuai:**

- 1) Tugas, fungsi dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019.
- 2) Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada beberapa Paket Pekerjaan yang semuanya telah dilakukan sesuai:
  - a. **RENCANA STRATEGIS (Renstra)** Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2017 s.d 2021.
  - b. **RENCANA KERJA Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen nomor 37 tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen nomor 28 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019, pada Rincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

c. **Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)** Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019.

- Bahwa **Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka** oleh Kejaksaan Negeri Kebumen dalam perkara ini tanggal **13 Oktober 2021**, sedangkan **perhitungan kerugian keuangan negara dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen nomor 011/2962 baru tanggal 29 Oktober 2021**, atas dasar hal tersebut, apa yang dijadikan dasar kepada Terdakwa diajukan ke Persidangan ini?
- Bahwa keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen FRESTIANA MANURUNG yang memberikan keterangan di persidangan ini **TIDAK MENGETAHUI** dasar peraturan mana yang memberi kewenangan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menghitung kerugian keuangan negara, APBD Perubahan Kabupaten Kebumen tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan **Undang – Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berwenang melakukan penilaian dan menetapkan kerugian keuangan negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**.

Berdasarkan fakta – fakta Yuridis sebagaimana diuraikan diatas telah jelas dan nyata bahwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019 benar – benar dilakukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Terdakwa sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada 5 jenis pekerjaan, dan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan setelah Terdakwa sebagai Tersangka dan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan RI yakni Badan Pemeriksa Keuangan, oleh karenanya **tidak ada kerugian negara** pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019.

Bahwa setelah kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Hj. SITI KHARISAH, M.M binti H. AHMAD MUZNI menguraikan tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menguraikan tentang hukumnya, apakah Terdakwa Ir. Hj. SITI

Halaman 11 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISAH, M.M binti H. AHMAD MUZNI melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Penuntut Umum.

Dengan segala kerendahan hati kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hj. SITI KHARISAH, M.M binti H. AHMAD MUZNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

----- A T A U -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya dalam dupliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, Tanggal 09 November 2021 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 08 November 2021 Nomor B-04/M.3.25/Ft.1/11/2021, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu:**

----- Bahwa terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan akhir Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Jalan Cenderawasih Nomor 28 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pegawai negeri**

Halaman 12 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kebumen.
- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau PA.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
  - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan);
  - 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - 6) Menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal;
  - 7) Menetapkan PPK;
  - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - 9) Menetapkan PjPHP/PPHK;
  - 10) Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - 11) Menetapkan tim teknis;

Halaman 13 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





- 12) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - 13) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
  - 14) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni melalui surat Nomor 900/3816 mengajukan usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
  - Bahwa adapun usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa yaitu pengadaan mesin rotogravure printing senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dan pergeseran anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang semula untuk membiayai kegiatan pengadaan peralatan pendidikan bagi pencari kerja menjadi kegiatan pembangunan balai latihan kerja.
  - Bahwa usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa tidak didukung oleh dokumen perencanaan dan rencana strategis (Renstra) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021.
  - Bahwa guna menghindari tender atau lelang dan agar dapat dilakukan pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung kemudian terdakwa menyusun paket pekerjaan yang kesemua nilainya berada di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan	Jalan Kutoarjo –	Perbaikan Plafon dan	125.196.000



	Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	gybsum board.	
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan AC Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian AC Standing floor.	24.450.000
4	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
5	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
6	Pengadaan Display Produk UMKM	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan ruangan guna showroom produk UMKM	150.845.000
7	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
8	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000
9	Pengadaan Billboard UMKM	Desa Sadang Wetan dan Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen	Pembuatan Gapura dan papan Billboard	100.000.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Pengawasan Pembangunan Gedung	17.710.000

- Bahwa dari pembuatan paket pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tersebut ada beberapa paket kegiatan yang berada pada lokasi yang sama dan merupakan pekerjaan sejenis yang mana seharusnya tidak dilakukan pemisahan atau pemecahan paket kegiatan sehingga kemudian dalam tata cara pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan dengan cara pengadaan langsung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa menerbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausaha Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
  - a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019:  
Pengguna Anggaran: Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.  
PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.  
Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP, MPSSp  
PjPHP : Jatmika
  - b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit)  
Pengguna Anggaran: Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.  
PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.  
Pejabat Pengadaan : Waldiono  
PjPHP : Wahyudi
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK atau PPKom) pada kegiatan tersebut antara lain:
  - a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;

Halaman 16 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;\
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. Menilai kinerja penyedia;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 pada proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan oleh Wahyudi, S.IP., S.STP, MPSSp selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya akan tetapi kemudian terdakwa memerintahkan Drs. Waldiono, M.M., sebagai Pejabat Pengadaan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa sekira pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 atau pada awal proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa Ir. Hj. Slti Kharisah, M.M. untuk bertemu di Restoran Tempo Doeloe Jalan Lingkar Selatan Adikarso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam pertemuan tersebut Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) bertanya kepada terdakwa: "Apakah ada paket kegiatan yang bisa saya kerjakan?", lalu terdakwa

Halaman 17 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



menyampaikan ada beberapa paket kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang bisa dikerjakan, sekira berminat mau mengerjakan agar dilihat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen.

- Bahwa setelah Titik Andayani melihat SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen lalu mengetahui beberapa paket kegiatan yang bisa dikerjakan antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
6	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000

- Bahwa kemudian Titik Andayani menghubungi Saksi Ahmad Kurniawan, Saksi Yuni Hastuti dan Saksi Lukman Budi Santoso untuk meminjam atau menggunakan CV yang dimilikinya guna mengikuti atau melaksanakan paket kegiatan tersebut. Bahwa kemudian Titik Andayani memerintahkan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil dokumen guna mengerjakan 6 (enam) paket kegiatan tersebut dengan cara mendaftarkan menggunakan CV yang bisa dipinjam antara lain:





No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pelaksana
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000	CV. Merah Putih
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000	CV. Graha Sarana
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000	CV. Mandiri Techno
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000	CV. Damarjati
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000	CV. Tiga Mutiara
6	Pengadaan Partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000	CV. Merah Putih

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kebumen terdakwa memerintahkan anak kandungnya atas nama Tiara Deysha Rianti untuk membuat gambar desain 3D (tiga dimensi), menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengerjakan paket tersebut menggunakan CV. A-On Cretivindo Utama yang merupakan CV tempat Tiara Deysya Rianti bekerja.
- Bahwa guna memudahkan proses administrasi pelaksanaan kegiatan lalu penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan tersebut kemudian Hariyono Bin Kaspan meniru atau memalsukan tandatangan dan stempel dari CV yang telah dipinjamnya.
  - Bahwa dalam hal meminjam CV untuk mengerjakan paket kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 tersebut Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan memberikan nafkah, bayaran, bonus, gaji dan imbalan sebesar 2% dari nilai kontrak kepada pemilik CV yang digunakan atau dipinjam tersebut.
  - Bahwa setelah selesainya pekerjaan atau kegiatan dan kemudian dana kegiatan cair ke masing-masing CV yang digunakan tersebut, selanjutnya Hariyono Bin Kaspan menginformasikan kepada pemilik CV bahwa dana kegiatan sudah cair, kemudian setelah dana dicairkan oleh masing-masing CV yang dipinjam atau digunakan, selanjutnya uang yang sudah cair tersebut diminta oleh Hariyono Bin Kaspan untuk kemudian disiapkan atau diberikan atau disisihkan sebesar 2% (dua persen) guna jasa atau imbalan pinjam-meminjam CV tersebut.
  - Bahwa dalam pada kegiatan pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen dan kegiatan konsultan pengawas pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - Bahwa terdakwa telah secara langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan dalam program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 356/7/RHS/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kesimpulan:

Halaman 20 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tidak mengindahkan tahapan perencanaan dan penganggaran;'
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi terbukti dilakukan dengan memecah paket pengadaan.
  - 3) Proses pengadaan terhadap seluruh pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tidak melalui prosedur tahapan pengadaan barang/jasa yang benar.
  - 4) Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh paket pekerjaan pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi dan merangkap sebagai pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit dan konsultan pengawas pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) tersebut tersebut telah melanggar ketentuan :

**1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

- Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

**2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**

- Pasal 3 *"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).*

**3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**

- Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,*



*transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- *Pasal : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".*

**5. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**

- *Pasal 4 angka 6: "Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";*

**6. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

- *Pasal 7 ayat (1): "Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*
  - a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mmencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
  - b. *Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/jasa;*
  - c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
  - d. *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang berkaitan;*
  - e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
  - f. *Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;*



g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

**7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- *Pasal 4 Ayat 1: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

**8. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia bagian lampiran Bab V Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi angka 5.4 tentang Pengadaan Langsung.**

**9. Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 tentang pelaku Pengadaan Barang/jasa bab II Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 6 ayat (3) PPK tidak boleh diangkat oleh huruf a Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara.**

**10. Peraturan Bupati Kebumen nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pasal 12 ayat (2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf f tidak sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar atau Bendahara.**

***-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).-----***





Atau

**Kedua:**

----- Bahwa terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni** bersama-sama dengan Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) dan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan akhir Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Jalan cenderawasih Nomor 28 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kebumen.
- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau PA.



- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
  - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan);
  - 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - 6) Menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal;
  - 7) Menetapkan PPK;
  - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - 9) Menetapkan PjPHP/PPHK;
  - 10) Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - 11) Menetapkan tim teknis;
  - 12) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - 13) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
  - 14) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni melalui surat Nomor 900/3816 mengajukan usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
- Bahwa adapun usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa yaitu pengadaan mesin rotogravure printing senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dan pergeseran anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang semula untuk membiayai kegiatan pengadaan peralatan pendidikan bagi pencari kerja menjadi kegiatan pembangunan balai latihan kerja.

- Bahwa usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa tidak didukung oleh dokumen perencanaan dan rencana strategis (Renstra) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021.
- Bahwa guna menghindari tender atau lelang dan agar dapat dilakukan pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung kemudian terdakwa menyusun paket pekerjaan yang kesemua nilainya berada di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan AC Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian AC Standing floor.	24.450.000
4	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
5	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
6	Pengadaan Display Produk UMKM	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan ruangan guna showroom produk UMKM	150.845.000
7	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
8	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000

Halaman 26 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



		Kebumen, Kabupaten Kebumen.		
9	Pengadaan Billboard UMKM	Desa Sadang Wetan dan Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen	Pembuatan Gapura dan papan Billboard	100.000.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Pengawasan Pembangunan Gedung	17.710.000

- Bahwa dari pembuatan paket pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tersebut ada beberapa paket kegiatan yang berada pada lokasi yang sama dan merupakan pekerjaan sejenis yang mana seharusnya tidak dilakukan pemisahan atau pemecahan paket kegiatan sehingga kemudian dalam tata cara pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan dengan cara pengadaan langsung.
- Bahwa guna memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa menerbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausahaan Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
  - a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019:  
Pengguna Anggaran: Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.  
PPKom : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.  
Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP, MPSSp  
PJPHP : Jatmika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit)

Pengguna Anggaran: Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Waldiono

PjPHP : Wahyudi

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK atau PPKom) pada kegiatan tersebut antara lain:

- Menyusun Perencanaan pengadaan;
- Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- Menetapkan rancangan kontrak;
- Menetapkan HPS;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- Menetapkan tim pendukung;
- Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Menilai kinerja penyedia;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Halaman 28 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





- Bahwa pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 pada proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan oleh Wahyudi, S.IP., S.STP, MPSSp selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya akan tetapi kemudian terdakwa memerintahkan Drs. Waldiono, M.M., sebagai Pejabat Pengadaan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa sekira pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 atau pada awal proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa Ir. Hj. Slti Kharisah, M.M. untuk bertemu di Restoran Tempo Doeloe Jalan Lingkar Selatan Adikarso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam pertemuan tersebut Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) bertanya kepada terdakwa: "Apakah ada paket kegiatan yang bisa saya kerjakan?", lalu terdakwa menyampaikan ada beberapa paket kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang bisa dikerjakan, sekira berminat mau mengerjakan agar dilihat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen.
- Bahwa setelah Titik Andayani melihat SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen lalu mengetahui beberapa paket kegiatan yang bisa dikerjakan antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian	30.708.000



		Kebumen, Kabupaten Kebumen.	perlengkapan meja, kursi dll	
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
6	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000

- Bahwa kemudian Titik Andayani menghubungi Saksi Ahmad Kurniawan, Saksi Yuni Hastuti dan Saksi Lukman Budi Santoso untuk meminjam atau menggunakan CV yang dimilikinya guna mengikuti atau melaksanakan paket kegiatan tersebut. Bahwa kemudian Titik Andayani memerintahkan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil dokumen guna mengerjakan 6 (enam) paket kegiatan tersebut dengan cara mendaftarkan menggunakan CV yang bisa dipinjam antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pelaksana
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000	CV. Merah Putih
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000	CV. Graha Sarana
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000	CV. Mandiri Techno
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000	CV. Damarjati



5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000	CV. Tiga Mutiara
6	Pengadaan Partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000	CV. Merah Putih

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kebumen terdakwa memerintahkan anak kandungnya atas nama Tiara Deysha Rianti untuk membuat gambar desain 3D (tiga dimensi), menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan mengerjakan paket tersebut menggunakan CV. A-On Cretivindo Utama yang merupakan CV tempat Tiara Deysha Rianti bekerja.
- Bahwa guna memudahkan proses administrasi pelaksanaan kegiatan lalu penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan tersebut kemudian Hariyono Bin Kaspan meniru atau memalsukan tandatangan dan stempel dari CV yang telah dipinjamnya.
- Bahwa dalam hal meminjam CV untuk mengerjakan paket kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 tersebut Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan memberikan nafkah, bayaran, bonus, gaji dan imbalan sebesar 2% dari nilai kontrak kepada pemilik CV yang digunakan atau dipinjam tersebut.
- Bahwa setelah selesainya pekerjaan atau kegiatan dan kemudian dana kegiatan cair ke masing-masing CV yang digunakan tersebut, selanjutnya Hariyono Bin Kaspan menginformasikan kepada pemilik CV bahwa dana kegiatan sudah cair, kemudian setelah dana dicairkan oleh masing-masing CV yang dipinjam atau digunakan, selanjutnya uang yang sudah cair tersebut diminta oleh Hariyono Bin Kaspan untuk kemudian disiapkan atau diberikan atau disisihkan sebesar 2% (dua persen) guna jasa atau imbalan pinjam-meminjam CV tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pada kegiatan pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen dan kegiatan konsultan pengawas pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sekaligus Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- Bahwa untuk kegiatan – kegiatan yang di koordinir atau dikerjakan oleh Titik Andayani dan Haryono bin kaspan telah dikerjakan atau dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penandatanganan kontrak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 356/7/RHS/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kesimpulan:
  - 1) Pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tidak mengindahkan tahapan perencanaan dan penganggaran;'
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi terbukti dilakukan dengan memecah paket pengadaan.
  - 3) Proses pengadaan terhadap seluruh pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tidak melalui prosedur tahapan pengadaan barang/jasa yang benar.
  - 4) Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh paket pekerjaan pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi dan merangkap sebagai pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit dan konsultan pengawas pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan nilai fisik bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 011/2962 tanggal 29 Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Hasil Penghitungan Total (Rupiah)	
		Disnaker	DPUPR
A	B	C	D
1	Rehabilitasi Gedung Workshop Menjahit	125.972.000	71.971.000
2	Pengadaan AC (Air Conditionir) AULA PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	24.000.000	22.437.000

Halaman 32 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



3	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas	35.463.000	23.583.000
4	Revitalisasi Penginapan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	30.258.000	15.319.000
5	Pengadaan Display Produk UMKM	149.490.000	72.868.000
6	Pengadaan Partisi Aula PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	197.539.000	167.510.000
7	Pengadaan Partisi Gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	66.102.000	52.658.000
8	Pengadaan Billboard	98.878.000	77.027.000
9	Pengecatan Aula PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	69.275.000	39.312.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi	17.000.000	4.723.950
Jumlah Total		813.977.000	547.408.950
Selisih c-d			266.568.050

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) tersebut di atas merugikan keuangan negara sebesar Rp.266.568.050,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) tersebut tersebut telah melanggar ketentuan:

**1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

- Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

**2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**

- Pasal 3 *"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).*

**3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**

- Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,*





*transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- *Pasal : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".*

**5. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**

- *Pasal 4 angka 6: "Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";*

**6. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

- *Pasal 7 ayat (1): "Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*
  - a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mmencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
  - b. *Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/jasa;*
  - c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
  - d. *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang berkaitan;*
  - e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
  - f. *Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;*



g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

**7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- *Pasal 4 Ayat 1: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

**8. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia bagian lampiran Bab V Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi angka 5.4 tentang Pengadaan Langsung.**

**9. Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 tentang pelaku Pengadaan Barang/jasa bab II Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 6 ayat (3) PPK tidak boleh diangkat oleh huruf a Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara.**

**10. Peraturan Bupati Kebumen nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pasal 12 ayat (2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf f tidak sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar atau Bendahara.**

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**



Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan Terdakwa mengerti dan memahami yang selanjutnya mengajukan keberatan dengan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya telah diputuskan dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan sidang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi No. 78/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Smg. Atas nama Terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, MM Binti H. Ahmad Muzni dilanjutkan.
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **AMRY MUSTHOFA, S.E., Bin SUDIYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi terkait dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Kebumen, saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
  - Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pernah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
  - Bahwa yang menjadi dasar Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yaitu :

- 1) Surat pengaduan dari warga masyarakat yang mengatasmakan orang Kebumen Anti Kemiskinan”.
- 2) Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 094/201/SP/20/2020 tanggal 21 Pebruari 2020.
- Bahwa waktu pemeriksaan dan Tim yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, yaitu:
  - a) Waktu Pemeriksaan: Tanggal 24-28 Februari 2020
  - b) Tim Pemeriksa yaitu:
    - Pengendali Mutu: Dra Hj. Dyah Woro Palupi
    - Supervisor / Pengendali Teknis: Ibnu Sayfudin, S.H.
    - Ketua Tim; Sri Nurnaeni, S.IP
    - Anggota:
      - 1) Satuju, S.E.
      - 2) Waginah, S.E.
      - 3) Amry Musthofa, S.E.
      - 4) Lovia Saputri, S.E.
- Bahwa identifikasi permasalahan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yaitu:
  - 1) Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen terjadi

Halaman 37 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemecahan paket pekerjaan dengan tujuan menghindari pelelangan pada kegiatan:

No.	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran
1	Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM	99.370.000
2	Pengadaan Aula PLUT Kabupaten Kebumen	70.956.000
3	Pengadaan Partisi Aula PLUT Kabupaten Kebumen	199.720.000
4	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas	35.463.000
5	Pengadaan Display Produk UMKM PKUT Kabupaten Kebumen	150.000.000
6	Pengadaan AC Aula PLUT Kabupaten Kebumen	24.000.000
7	Pengadaan Partisi Gedung PLUT Kabupaten Kebumen	68.484.000
8	Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit (DBHCHT)	126.405.000
9	Pengadaan Jasa Konsultan Revitalisasi Gedung.	18.070.000

- 2) Pengadaan barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tanggal pengaduan (11 Januari 2020) belum selesai dikerjakan namun barang sudah dibayar lunass. Barang yang ada di Kanotr PLUT berupa AC bekas, barang akan dikirim tanggal 20 Januari 2020.
- 3) Rehab kamar penginapan di PLUT banyak diisi barang yang direkondisi bukan membeli barang baru yaitu dipan tempat tidur dan kaca kamar mandi.
- 4) Rehab show room produk UKM tidak sesuai anggaran karena barang sudah rusak.
- 5) Rehab aula lantai dua yaitu partisi menggunakan partisi bekas yang ada di lantai bawah sebelum rehab show room.

– Bahwa metode pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.yaitu:

- 1) Pengumpulan informasi data umum
- 2) Menelaah dan menganalisa dokumen
- 3) Cek Fisik
- 4) Meminta keterangan kepada:

Halaman 38 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PPTK, KPA atas Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
  - b) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
  - c) Bendahara pengeluaran Pembantu pada Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial.
  - d) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pejabat Pengadaan dan PPK).
  - e) Pelaksanaan pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa.
  - f) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumean selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa data dan fakta pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, berdasarkan LHP antara lain:
- Berdasarkan DPAA TA 2019 telah dialokasikan anggaran program/kegiatan :
- 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dijabat oleh Ir. Hj. Slti Kharisah, M.M., NIP. 19621208 198703 2002 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tanggal 1 Maret 2019.
  - 2) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/7462 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan Keenam Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Petugas Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Administrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun ANgggaran 2019, telah ditetapkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (Revitalisasi Gedung Workshop Kejuruan Menjahit)

No.	Pengelola Kegiatan	N a m a
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Ir.Hj.SITI KHARISAH,M.M
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Drs. DWI BUDI NUGROHO
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Drs. H. WALDIYONO, M.Pd
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	WAHYUDI, S.IP,S.ST,M.PSSp

- b) Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

No.	Pengelola Kegiatan	N a m a
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Ir. Hj. SITI KHARISAH,M.M
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	EKO BUDIYONO, S.E, M.Si
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Drs. H. WALDIYONO, M.Pd
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	JATMIKA

- 1) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan anggaran Program/Kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja , dengan paket pekerjaan revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit sebesar Rp126.405.000,- (sumber dana DBHCHT).

- b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, dengan paket pekerjaan :

1. Pengecatan aula PLUT dengan rekening belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp71.496.000,00;
2. Pengadaan AC (pengadaan alat pendingin) sebesar Rp24.450.000,00;
3. Pengadaan alat rumah tangga lainnya, meliputi :
  - a. Pengadaan : Rp 35.913.000,00  
waterheater dan  
tabung gas
  - b. Revitalisasi : Rp 30.708.000,00

Halaman 40 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



penginapan PLUT

c. Pengadaan : Rp150.845.000,00  
display/produk

4. Pengadaan bangunan gedung tempat kerja, meliputi:

a. Pengadaan partisi aula : Rp200.595.000,00  
PLUT  
b. Pengadaan partisi gedung : Rp 69.074.000,00  
PLUT  
c. Pengadaan billboard : Rp100.000.000,00

2) Paket pekerjaan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dilakukan melalui mekanisme pengadaan dan telah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja sebagai berikut:

- a) SPK Nomor 050/0665/SPK/XI/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV Puspita Karya - Purwokerto, pekerjaan konsultan pengawas revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit.
- b) SPK Nomor 050/8877/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV A-On Creativindo Utama – Yogyakarta, pekerjaan pengadaan display produk
- c) SPK Nomor 050/1946/SPK/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV Merah Putih - Kebumen, pekerjaan Revitalisasi gedung workshop menjahit.
- d) SPK Nomor 050/1959/SPK/2019, tanggal 18 November 2019 dengan penyedia CV. Merah Putih - Kebumen, pekerjaan Pengadaan partisi gedung PLUT
- e) SPK Nomor 050/1954/SPK/2019, tanggal 7 November 2019, dengan penyedia CV. Tiga Mutiara – Kebumen, pekerjaan Pengadaan partisi aula PLUT.
- f) SPK Nomor 050/1965/SPK/2019, tanggal 18 November 2019 dengan penyedia CV. Graha Sarana - Kebumen, pekerjaan pengecatan aula PLUT.

Bahwa adapun untuk hasil klarifikasinya antara lain:

**1. HASIL KLARIFIKASI :**

- 1) Berdasarkan keterangan Sdr. EKO BUDIONO Kasi Produksi dan Pemasaran Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:



- a) Diangkat sebagai Kasi Produksi dan Pemasaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Pebruari 2019.
  - b) Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dengan anggaran sebesar R1.143.794.000,-.
  - c) Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah untuk pengadaan mesin Rotografur (mesin cetak kemasan) sebenarnya dialokasikan pada DPA murni, namun karena daya dukung seperti tempat, SDM, kapasitas listrik tidak memadai sehingga dilakukan perubahan anggaran.
  - d) Perubahan anggaran kegiatan untuk pengadaan mesin rotografur sebelumnya telah mengajukan/membuat usulan kepada Sekretaris Daerah dengan alternatif kegiatan berupa temu bisnis dll dengan anggaran sekitar Rp600.000.000
  - e) Kepala Dinas tidak menyetujui usulan perubahan anggaran dan pekerjaan yang diajukan PPTK, yang kemudian mengalihkan kegiatan untuk beberapa pekerjaan di PLUT.
  - f) Kepala Dinas telah menyampaikan rincian pekerjaan dan biaya dengan lokasi gedung dan aula PLUT sebagai bahan penyusunan RKA kepada PPTK.
  - g) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui penunjukan langsung dengan PPKom Kepala Dinas dan Pejabat pengadaan pak Waldiyono.
  - h) Dimintai softcopy file dokumen pengadaan (contoh) oleh penyedia pengadaan display
- 2) Berdasarkan keterangan Sdr. DWI BUDI NUGROHO, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Diangkat sebagai Kepala UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Mei 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menjadi PPTK Kegiatan Revitalisasi gedung workshop menjahit dengan sumber dana dari DBHCHT dengan anggaran sebesar Rp126.405.000
  - c) Pengalokasian anggaran dan kegiatan dengan pertimbangan kondisi gedung tidak layak dari segi kesehatan, tidak nyaman karena lokasi atapnya sudah bolong, dekat rel, sirkulasi udara kurang (pengap), bising.
  - d) Anggaran direncanakan untuk pekerjaan plavon, pengadaan roling 2 pintu, pemasangan kabel
  - e) Pekerjaan revitalisasi gedung workshop menjahit dimulai kira-kira bulan November 2019.
  - f) Penunjukkan penyedia dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja UMKM.
  - g) Yang menjadi PPKom adalah Kepala Dinas sendiri, karena menurut Kepala Dinas tidak ada yang mau menjadi PPKom.
  - h) Pejabat Pengadaan Pak Waldiyono namun pada waktu minta RAB sama penyedia, tidak diberi.
  - i) Pada saat pencairan anggaran, untuk dilakukan pembayaran yang dibatasi maksimal tgl.20 Desember, pekerjaan pemasangan plafon belum selesai dengan alasan atapnya tinggi, lokasi angker, baru diselesaikan seminggu kemudian.
  - j) Tidak sampai satu bulan kemudian, pasangan gipsum ambrol, sudah melaporkan ke Kepala Dinas dan minta perbaikan lewat konsultan pengawas pada penyedia tapi sampai saat pemeriksaan belum diperbaiki.
- 3) Berdasarkan keterangan Sdri.KHAMLA NUGRAHENIS.E.,M.Si, Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Diangkat sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah TMT 2 Mei 2019.
  - b) Terkait pekerjaan pembangunan PLUT dirinya tidak menjadi PPKom karena baru menjabat Kepala Bidang, belum lulus sertifikasi barang/jasa

Halaman 43 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c) Tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan PLUT sehingga tidak berkewajiban untuk melakukan monitoring maupun pengawasan
  - d) Pernah menanyakan kepada Kepala Dinas berkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di PLUT yang dipecah karena telah menjadi buah bibir dan Kepala Dinas menjawab sudah dikomunikasikan dengan instansi terkait.
  - e) Yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di PLUT Sdri Rara (anak kandung Kepala Dinas).
- 4) Berdasarkan keterangan Sdri. SUSI SUHARYANTI, SE, Bendahara pengeluaran pembantu pada Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Membantu PPTK untuk melengkapi dokumen SPJ Ls untuk kegiatan yang berkaitan dengan revitalisasi/galeri/partisi PLUT tahun 2019.
  - b) Penyedia penah datang ke rumah dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp3.000.000,00, namun kemudian disampaikan kepada PPTK ( Pak Eko Budiono) dan Pak Sigit Sugiarto (THL) untuk mengambil dan mengembalikan uang tersebut. Pada malam itu juga.
- 5) Berdasarkan keterangan Sdr.Drs.WALDIYONO,M.Pd, Instruktur Madya pada UPTD BLK, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 6 Desember 2019 dipanggil oleh Kepala Dinas diminta untuk menjadi pejabat pengadaan pada kegiatan yang dibiayai dari APBD perubahan tahun 2019 dengan pekerjaan pembangunan di PLUT dan BLK.
  - b) Awalnya menolak untuk menjadi pejabat pengadaan dikarenakan waktu pelaksanaan sangat singkat dan sudah mengajukan cuti mulai tanggal 16 s/d 31 Desember 2019.
  - c) Menyanggupi menjadi pejabat pengadaan karena sebagai bawahan diperintah oleh atasan dan Kepala dinas menyampaikan bahwa semua administrasi sudah siap tinggal tanda tangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 13 Desember 2019 menandatangani semua dokumen administrasi .
- e) Melaksanakan cuti sesuai dengan waktu yang diajukan , dan masuk kerja pada tanggal 2 Januari 2020 ternyata semua pekerjaan sudah selesai.
- 6) Berdasarkan keterangan.Sdr.HARYONO, pelaksana pekerjaan di lapangan dari penyedia CV Merah Putih - Kebumen, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) CV Merah Putih yang merupakan mitra CV.Anditiya Putra dengan direktur Ibu TITI ANDAYANI adalah kakak kandungnya dan teman dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
- b) Pelaksanaan pekerjaan revitalisasi gedung workshop menjahit dimulai bulan November s/d Desember 2019 sesuai tahun anggaran.
- c) Pekerjaan meliputi pemasangan plavon, rolling door dan bongkar tembok, namun dalam pelaksanaannya mempunyai kendala secara supranatural, atap plavon tinggi sekitar 7m.
- d) Pekerjaan partisi pada gedung PLUT adalah baru, bukan bekas, partisi yang lama masih ada tapi sudah rusak ( kaca pecah).
- e) Pekerjaan telah diselesaikan dan dibayar 100 %
- f) Pada saat pemeriksaan , pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan
- g) Atas selesainya pekerjaan ada “ ucapan terima kasih “ yang diberikan untuk kepentingan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Berdasarkan keterangan Sdri.TIARA DEYSHA RIANI, Pelaksana dan pengawas pekerjaan di lapangan dari penyedia CV A-ON CREATIVINDO UTAMA – Yogyakarta , diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Sebagai anak kandung dari Ibu SITI KHARISAH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen)
- b) Awalnya diminta ibu untuk merenovasi galeri PLUT dengan membuat desain, gambar kerja dan RAB.

Halaman 45 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mendekati proses pengadaan, pekerjaan ditawarkan kepada pengembang namun tidak ada yang sanggup karena desain/gambar kerja dianggap rumit. dan waktu yang terlalu mepet.
  - d) Kepala Dinas memerintahkan CV A-On Creativindo Utama , tempatnya bekerja untuk melaksanakan pekerjaan display di lokasi PLUT, sebagai pelaksana dan pengawas pekerjaan di lapangan dilakukan sendiri.
  - e) Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Kepala Dinas melakukan pengawasan dengan ketat karena menyadari sebagai anaknya sehingga harus bekerja profesional dan lebih baik.
  - f) Pekerjaan menjadi beban berat karena status hubungannya dengan Kepala Dinas.
- 8) Berdasarkan keterangan Sdri.Ir.SITI KHARISAH, MM, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Dilantik dan mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen pada tanggal 4 Maret 2019, dan mulai mempelajari tupoksi serta kondisi sarpras dan sumber daya manusia yang ada.
  - b) Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen memiliki gedung pada 3 lokasi yaitu : gedung kantor untuk operasional, PLUT KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang terdiri dari gedung aula, pelayanan dan penginapan (10 kamar) dan UPTD BLK sebagi tempat pelatihan
  - c) Sejak dibangun pada tahun 2013, gedung PLUT belum tersentuh oleh kegiatan pemeliharaan, baik fisik bangunan maupun sarprasnya, sehingga perlu upaya agar fasilitas aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD dan pelayanan bagi koperasi dan UMKM.
  - d) Mencermati dan membuat kebijakan berkait dengan rasionalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran pada belanja perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan di hotel, pengadaan peralatan dan mesin.

Halaman 46 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dalam perubahan anggaran tahun 2019, melakukan pengalihan anggaran kegiatan pengadaan mesin rotografure printing senilai Rp670.000.000 untuk revitalisasi PLUT dan penyusunan DED pembangunan gedung kantor BLK, dengan rincian :

Pengecatan aula PLUT	: Rp 70.956.000
Pengadaan partisi aula PLUT	: Rp 199.720.000
Pengadaan AC (untuk aula PLUT)	: Rp 24.450.000
Pengadaan partisi gedung PLUT	: Rp 68.484.000
Pengadaan display produk	: Rp150.000.000
Pengadaan water heater	: Rp 35.463.000
Revitalisasi penginapan	: Rp 30.258.000
Penyusunan DED pembangunan BLK	: Rp 99.570.000

- f) Pembatalan pengadaan mesin rotografure atas masukan dari Kasi/PPTK karena tempat untuk operasional dan rencana pengelolaannya belum ada.
- g) Penentuan RAB untuk semua pekerjaan di PLUT, minta bantuan pada konsultan perencana yang pernah melakukan kerjasama sebelumnya pada kantor yang lama.
- h) Anggaran Kegiatan Revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit bersumber dari DBHCHT sebesar Rp126.405.000,-
- i) Proses pengalihan kegiatan yang semula dianggarkan di APBD (murni) ke APBD Perubahan telah melalui prosedur dengan membuat nota dinas/sedian kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- j) Mengakui kelalaiannya bahwa atas perubahan anggaran kegiatan di PLUT namun belum disertai perubahan dalam dokumen perencanaan.
- k) Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menentukan PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPHP, untuk penunjukan PPKom ditugaskan pada Kepala Bidang Pentalatas yang memiliki sertifikat PBJ, namun merasa keberatan karena sudah menjadi PPKom pada Kegiatan di bidangnya dan Kegiatan pembangunan gedung BLK, sehingga KPA dan PPTK memintanya untuk menjadi PPKom.

Halaman 47 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- l) Kegiatan di lokasi PLUT dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung kepada beberapa penyedia yang telah dikenal sebelumnya.
  - m) Semua kegiatan baik di PLUT maupun di UPTD BLK telah diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan telah dilakukan pembayaran.
  - n) Penyedia pernah memberikan ucapan terima kasih berupa sukuran dengan jamuan makan bersama untuk seluruh karyawan/karyawati kantor.
  - o) Atas selesainya pekerjaan pernah ditawarkan oleh penyedia untuk melakukan perjalanan wisata ke Bali atau menengok anak ke Jepang dengan seluruh biaya ditanggung oleh penyedia, namun dirinya menolak.
- 9) Berdasarkan hasil cek fisik yang dilakukan Inspektorat dan konfirmasi dengan pihak terkait, diketahui bahwa :
- a) Seluruh pekerjaan di lokasi PLUT sudah selesai antara lain :
    - pengecatan pluit;
    - pengadaan 2 unit AC standing telah terpasang;
    - perbaikan/rehab tempat dan pengadaan sarana prasarana di kamar penginapan, namun dari sisi kualitas diragukan. seperti dipan tempat tidur dan partisi kamar mandi;
    - pengadaan water heater dan tabung gas serta;
    - pekerjaan display produk, kondisi barang baik;
    - pengadaan partisi di gedung dan aula PLUT;
  - b) Pada Pembangunan gedung workshop kejuruan menjahit BLK, pemasangan gipsium plavon patah sekitar 20 m.
- 10) Hasil cek fisik atas pekerjaan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi yang dialokasikan untuk Revitalisasi PLUT dan revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN.
- Bahwa analisa pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan





Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan LHP antara lain:

- 1) Pengajuan anggaran perubahan TA 2019 berkait dengan pengalihan program/kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp678.881.000,00 telah ditempuh melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran, akan tetapi belum memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan sehingga mengabaikan capaian kinerja organisasi.
- 2) Pengambilan kebijakan untuk mengalihkan anggaran program/kegiatan dengan 1 pekerjaan yaitu pengadaan alat Rotografure menjadi Program/Kegiatan dengan beberapa paket pekerjaan lebih didasarkan atas “Keinginan” bukan “Kebutuhan” organisasi, dimana tidak memperhatikan aspek waktu maupun aspek administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- 3) Dalam proses penganggaran atas kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi yang dialokasikan untuk revitalisasi PLUT, penyusunan RAB dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan meminta bantuan pihak ketiga (konsultan perencanaan), tanpa memfungsikan PPTK sehingga tidak didukung dengan dokumen RKO sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan berakibat dalam pelaksanaannya menimbulkan resiko yang mengarah adanya indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran/kegiatan.
- 4) Pekerjaan pengecatan aula PLUT pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi melekat pada rekening belanja pemeliharaan gedung/bangunan senilai Rp71.496.000,-, sedangkan pengadaan AC, water heater dan tabung gas, display produk, partisi gedung PLUT, partisi aula PLUT serta revitalisasi penginapan melekat pada rekening belanja modal dengan nilai anggaran total Rp611.585.000,-
- 5) Seluruh pekerjaan yang melekat di belanja modal pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dilaksanakan secara terpecah-pecah dimana 1 pekerjaan 1 penyedia dan dilakukan tanpa melalui proses/prosedur pengadaan yang benar, antara lain :



- Semua pekerjaan telah ditetapkan sebagai PPK adalah Pengguna Anggaran;
  - Proses pengadaan yang sedianya menggunakan metode pengadaan langsung, namun proses pemilihan penyedia dilakukan sepenuhnya oleh PPK bukan Pejabat pengadaan;
  - Pengadaan tidak menempuh proses tahapan pengadaan.
- 6) Para penyedia (pelaksana pekerjaan) yang melaksanakan pekerjaan memiliki hubungan kedekatan /kekerabatan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku PPK.
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan LHP antara lain: sebagaimana tertuang dalam LHP
- 1) Pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dengan beberapa paket pekerjaan yaitu :
- |                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Pengecatan aula PLUT           | : | Rp 70.956.000   |
| Pengadaan AC (untuk aula PLUT) | : | Rp 24.000.000   |
| Pengadaan water heater         | : | Rp 35.463.000   |
| Revitalisasi penginapan        | : | Rp 30.258.000,- |
| Pengadaan display produk       | : | Rp150.000.000   |
| Pengadaan partisi aula PLUT    | : | Rp199.720.000   |
| Pengadaan partisi gedung PLUT  | : | Rp 68.484.000   |
- terbukti tidak mengindahkan tahapan perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi terbukti dilakukan dengan memecah paket pengadaan dari nilai anggaran total sebesar Rp683.081.000,- terdiri dari pekerjaan untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp71.496.000,- dan pekerjaan untuk belanja modal sebesar Rp611.585.000,-



- 3) Proses pengadaan terhadap seluruh pekerjaan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tidak melalui prosedur tahapan pengadaan barang/jasa yang benar.
- 4) Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh paket pekerjaan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
- 5) Kualitas hasil pekerjaan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi khusus pekerjaan revitalisasi kamar penginapan terbukti kurang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk pekerjaan display produk kondisinya baik, namun berhubung sifat pemeriksaan saksi terbatas sehingga tidak menguji kesesuaian anggaran dengan hasil pekerjaan.
- 6) Pada Tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ,Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen :

(1) Telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa huruf g yang berbunyi: “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”.
  - Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, dilarang huruf d. Memecah Pengadaan Barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi”.
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Bagian Lampiran Bab V Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi angka 5.4 Pengadaan Langsung , 5.4.1 Pelaksanaan Pemilihan huruf b.
- Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Bab II Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 6 ayat (3) PPK tidak boleh diangkat oleh huruf a Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.



- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 12 ayat (2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
Huruf f tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau Bendahara.
- (2) Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi antara lain :
  - a) Melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa yakni dengan mengatur harga barang/jasa bersama dengan penyedia (dalam penyusunan RAB) dan mengatur pemenang diantara penyedia ( dalam tahap pemilihan penyedia semua dilakukan oleh Kepala Dinas selaku PPK)
  - b) Mengandung unsur penyuapan dimana penyedia memberikan sejumlah uang kepada bendahara, meskipun kemudian uang tersebut dikembalikan.
  - c) Mengandung unsur gratifikasi, dimana penyedia memberikan penawaran perjalanan wisata, tiket perjalanan maupun fasilitas penginapan, meskipun kemudian menolak.
  - d) Mengandung unsur adanya benturan kepentingan yakni penyedia barang adalah kerabat/anggota keluarga/teman.
- 7) Pada saat penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), berdasarkan informasi dan koordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri Kebumen), Kejaksaan Negeri Kebumen sedang melakukan penyelidikan terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan pemecahan paket pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.tersebut. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat (APIP) tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan kasus.
- Bahwa saran pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan LHP yaitu:

- 1) Agar melakukan pembinaan secara intern kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
  - 2) Agar melakukan rotasi terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menduduki jabatan eselon II yang tidak mengelola anggaran.
- Bahwa atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 telah dibuatkan laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 356/7/RHS/2020 tanggal 21 April 2020.
  - Bahwa terkait dengan kegiatan berada di luar Rencana Strategis (Renstra) tersebut adalah berdasarkan dokumen yang saksi miliki yaitu Rencana Strategis (renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 – 2021, pada tujuan ke-4 yaitu Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Lokal Masyarakat dan Menimbulkan Wirausaha Baru, pada program yang awalnya tersedia alat mesin packing dan cetak banner untuk praktek di PLUT dan terlaksananya pengembangan kampung UMKM berubah menjadi terlaksananya fasilitas UMKM untuk mengikuti event pameran.
  - Bahwa pengambilan kebijakan untuk mengalihkan anggaran program / kegiatan dengan 1 (satu) pekerjaan yaitu pengadaan alat Rotogravure menjadi program / kegiatan dengan beberapa paket pekerjaan lebih didasarkan atas Keinginan bukan kebutuhan organisasi, dimana tidak memperhatikan aspek waktu maupun aspek administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan adalah:
    - 1) Aspek Waktu

Dari sisi waktu yaitu pelaksanaan kegiatan sudah mendekati atau menjelang akhir tahun. Dari keterangan Drs. Waldiono, M.Pd (almarhum) selaku Pejabat Pengadaan bahwa tanggal 6 Desember

Halaman 53 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2019 baru diminta oleh Kepala Dinas untuk menjadi Pejabat Pengadaan pada kegiatan tersebut sedangkan pada tanggal 13 Desember 2019 semua dokumen sudah ditandatangani namun disisi kontraknya tanggal 07 November 2019.

2) Aspek Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Bahwa pada pekerjaan pembuatan partisi Aula PLUT yang berdasarkan dokumen DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) dengan nilai Rp. 199.720.000,00 dan pada pekerjaan partisi gedung PLUT dengan nilai Rp. 68.484.000,00 (diluar honor) seharusnya tidak dipecah menjadi dua kegiatan karena jenis pekerjaan yang sama atau sejenis dan tempatnya berada di satu lokasi, oleh karena itu karena apabila dua kegiatan tersebut digabung jumlahnya adalah di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka seharusnya pengadaanya dilakukan dengan sistem lelang bukan pengadaan langsung. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Bab Konsolidasi angak 6.1 Konsolidasi oleh PPK yang berbunyi: "PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender / seleksi".

- Bahwa dari pernyataan EKO BUDIONO, S.E. M.Si selaku PPTK atas kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, kegiatan yang terkait pengadaan di PLUT merupakan kegiatan dari APBD Perubahan pengalihan dari Pengadaan Mesin Rotogravure sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, PPTK sudah membuat sediaan pengalihan anggaran pengadaan mesin Rotogravure untuk kegiatan lain dan sudah diajukan ke Sekda selaku ketua TAPD dan hasilnya sudah turun dan dikomunikasikan dengan atasan. Terkait pengalihan kegiatan diluar dari hasil sediaan sepenuhnya merupakan kebijakan dan inisiatif kepala dinas.
- Bahwa hal tersebut berdasarkan surat pernyataan dari Drs.Waldiyono, M.Pd selaku Instruktur Madya pada UPTD BLK yaitu tepatnya pada hari jumat tanggal 6 desember 2019 dipanggil oleh kepala dinas untuk menghadap melalui Kasubag TU UPTD BLK Kebumen sekitar pukul 10.53 WIB saksi tiba di kantor kepala dinas didalam ruangan sudah ada Bpk. Eko Budiono selaku PPTK. Dalam pembicaraan itu saksi diminta untuk membantu beliau (Kadis) untuk membantu



melaksanakan kegiatan APBD perubahan tahun 2019 yang ada di PLUT dan BLK. Pada kesempatan itu saksi menyampaikan tidak sanggup karena pertama waktu yang sangat singkat dan akan cuti dari tanggal 16 s/d 31 desember 2019. Namun demikian Kepala Dinas menyampaikan tolong untuk dibantu, semua administrasi sudah siap tinggal tanda tangan dan saksi selaku bawahan tidak siap untuk menolak walaupun saksi sudah tahu resikonya. Dengan berat hati saksi menyanggupinya untuk membantu menjadi Pejabat Pengadaan pada kegiatan tersebut.

Dalam perjalanannya administrasi itu saksi tanda tangani pada hari Jumat 13 Desember 2019 dan sabtu 14 desember 2019. Mulai tanggal 15 s/d 28 desember 2019 saksi perjalanan dan berada di Lampung.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Sdr. Haryono (CV. Merah Putih), CV Merah Putih merupakan Mitra CV. Anditiya Putra dengan direktur Ibu Titi Andayani yang merupakan kakak kandungnya dan teman dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen.

Sedangkan berdasarkan pernyataan Sdr. Tiara Deysha Rianti (CV A-On Creativindo Utama) yang merupakan pelaksana pekerjaan display produk UMKM PLUT Kab. Kebumen dan ia merupakan anak kandung dari Terdakwa/Ibu Siti Kharisah yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen.

2. Saksi **LOVIA SAPUTRI, S.E., Binti WASIT WASONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Kebumen, saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pernah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan



Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019;

- Bahwa yang menjadi dasar Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yaitu:

- 1) Surat pengaduan dari warga masyarakat yang mengatasnamakan :Saksi Orang Kebumen Anti Kemiskinan”.
- 2) Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 094/201/SP/20/2020 tanggal 21 Februari 2020.

- Bahwa waktu pemeriksaan dan Tim yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, yaitu:

- a) Waktu Pemeriksaan: Tanggal 24-28 Februari 2020;
- b) Tim Pemeriksa yaitu:

- Pengendali Mutu: Dra Hj. Dyah Woro Palupi
- Supervisor / Pengendali Teknis: Ibnu Sayfudin, S.H.
- Ketua Tim; Sri Nurnaeni, S.IP
- Anggota:
  - 1) Satuju, S.E.
  - 2) Waginah, S.E.
  - 3) Amry Musthofa, S.E.
  - 4) Lovia Saputri, S.E.

- Bahwa identifikasi permasalahan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program



Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yaitu:

- 1) Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen terjadi adanya pemecahan paket pekerjaan dengan tujuan menghindari pelelangan pada kegiatan:

No.	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran
1	Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM	99.370.000
2	Pengadaan Aula PLUT Kabupaten Kebumen	70.956.000
3	Pengadaan Partisi Aula PLUT Kabupaten Kebumen	199.720.000
4	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas	35.463.000
5	Pengadaan Display Produk UMKM PKUT Kabupaten Kebumen	150.000.000
6	Pengadaan AC Aula PLUT Kabupaten Kebumen	24.000.000
7	Pengadaan Partisi Gedung PLUT Kabupaten Kebumen	68.484.000
8	Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit (DBHCHT)	126.405.000
9	Pengadaan Jasa Konsultan Revitalisasi Gedung	18.070.000

- 2) Pengadaan barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tanggal pengaduan (11 Januari 2020) belum selesai dikerjakan namun barang sudah dibayar lunass. Barang yang ada di Kanotr PLUT berupa AC bekas, barang akan dikirim tanggal 20 Januari 2020.
  - 3) Rehab kamar penginapan di PLUT banyak diisi barang yang direkondisi bukan membeli barang baru yaitu dipan tempat tidur dan kaca kamar mandi.
  - 4) Rehab show room produk UKM tidak sesuai anggaran karena barang sudah rusak.
  - 5) Rehab aula lantai dua yaitu partisi menggunakan partisi bekas yang ada di lantai bawah sebelum rehab show room.
- Bahwa metode pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.yaitu:

- 1) Pengumpulan informasi data umum
- 2) Menelaah dan menganalisa dokumen
- 3) Cek Fisik
- 4) Meminta keterangan kepada:
  - a) PPTK, KPA atas Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
  - b) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
  - c) Bendahara pengeluaran Pembantu pada Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial.
  - d) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pejabat Pengadaan dan PPK).
  - e) Pelaksanaan pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa.
  - f) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa data dan fakta pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, berdasarkan LHP antara lain:

Berdasarkan DPAA TA 2019 telah dialokasikan anggaran program/kegiatan :

  - 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dijabat oleh Ir. Hj. Slti Kharisah, M.M., NIP. 19621208 198703 2002 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tanggal 1 Maret 2019.
  - 2) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/7462 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan Keenam Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan

Halaman 58 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Petugas Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Administrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (Revitalisasi Gedung Workshop Kejuruan Menjahit)

No.	Pengelola Kegiatan	N a m a
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Ir.Hj.SITI KHARISAH,M.M
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Drs. DWI BUDI NUGROHO
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Drs. H. WALDIYONO, M.Pd
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	WAHYUDI, S.IP,S.ST,M.PSSp

- b) Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

No.	Pengelola Kegiatan	N a m a
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Ir. Hj. SITI KHARISAH,M.M
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	EKO BUDIYONO, S.E, M.Si
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Drs. H. WALDIYONO, M.Pd
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	JATMIKA

- 3) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan anggaran Program/Kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja , dengan paket pekerjaan revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit sebesar Rp126.405.000,- (sumber dana DBHCHT).
- b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, dengan paket pekerjaan :
1. Pengecatan aula PLUT dengan rekening belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp71.496.000,00;
  2. Pengadaan AC (pengadaan alat pendingin) sebesar Rp24.450.000,00;



3. Pengadaan alat rumah tangga lainnya, meliputi :
    - a. Pengadaan waterheater : Rp 35.913.000,00  
dan tabung gas
    - b. Revitalisasi penginapan : Rp 30.708.000,00  
PLUT
    - c. Pengadaan : Rp150.845.000,00  
display/produk
  4. Pengadaan bangunan gedung tempat kerja, meliputi:
    - a. Pengadaan partisi aula : Rp200.595.000,00  
PLUT
    - b. Pengadaan partisi gedung : Rp 69.074.000,00  
PLUT
    - c. Pengadaan billboard : Rp100.000.000,00
- 4) Paket pekerjaan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dilakukan melalui mekanisme pengadaan dan telah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja sebagai berikut:
- a) SPK Nomor 050/0665/SPK/XI/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV Puspita Karya - Purwokerto, pekerjaan konsultan pengawas revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit.
  - b) SPK Nomor 050/8877/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV A-On Creativindo Utama – Yogyakarta, pekerjaan pengadaan display produk
  - c) SPK Nomor 050/1946/SPK/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV Merah Putih - Kebumen, pekerjaan Revitalisasi gedung workshop menjahit
  - d) SPK Nomor 050/1959/SPK/2019, tanggal 18 November 2019 dengan penyedia CV. Merah Putih - Kebumen, pekerjaan Pengadaan partisi gedung PLUT
  - e) SPK Nomor 050/1954/SPK/2019, tanggal 7 November 2019, dengan penyedia CV. Tiga Mutiara – Kebumen, pekerjaan Pengadaan partisi aula PLUT.
  - f) SPK Nomor 050/1965/SPK/2019, tanggal 18 November 2019 dengan penyedia CV. Graha Sarana - Kebumen, pekerjaan pengecatan aula PLUT.

Bahwa adapun untuk hasil klarifikasinya antara lain:

#### 1. HASIL KLARIFIKASI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan keterangan Sdr. EKO BUDIONO Kasi Produksi dan Pemasaran Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
  - a) Diangkat sebagai Kasi Produksi dan Pemasaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Pebruari 2019.
  - b) Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dengan anggaran sebesar R1.143.794.000,-.
  - c) Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah untuk pengadaan mesin Rotografur (mesin cetak kemasan) sebenarnya dialokasikan pada DPA murni, namun karena daya dukung seperti tempat, SDM, kapasitas listrik tidak memadai sehingga dilakukan perubahan anggaran.
  - d) Perubahan anggaran kegiatan untuk pengadaan mesin rotografur sebelumnya telah mengajukan/membuat usulan kepada Sekretaris Daerah dengan alternatif kegiatan berupa temu bisnis dll dengan anggaran sekitar Rp600.000.000
  - e) Kepala Dinas tidak menyetujui usulan perubahan anggaran dan pekerjaan yang diajukan PPTK, yang kemudian mengalihkan kegiatan untuk beberapa pekerjaan di PLUT.
  - f) Kepala Dinas telah menyampaikan rincian pekerjaan dan biaya dengan lokasi gedung dan aula PLUT sebagai bahan penyusunan RKA kepada PPTK.
  - g) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui penunjukan langsung dengan PPKom Kepala Dinas dan Pejabat pengadaan pak Waldiyono.
  - h) Dimintai softcopy file dokumen pengadaan (contoh) oleh penyedia pengadaan display
- 2) Berdasarkan keterangan Sdr. DWI BUDI NUGROHO, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Diangkat sebagai Kepala UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Mei 2019.
  - b) Menjadi PPTK Kegiatan Revitalisasi gedung workshop menjahit dengan sumber dana dari DBHCHT dengan anggaran sebesar Rp126.405.000
  - c) Pengalokasian anggaran dan kegiatan dengan pertimbangan kondisi gedung tidak layak dari segi kesehatan, tidak nyaman karena lokasi atapnya sudah bolong, dekat rel, sirkulasi udara kurang (pengap), bising.
  - d) Anggaran direncanakan untuk pekerjaan plafon, pengadaan roling 2 pintu, pemasangan kabel
  - e) Pekerjaan revitalisasi gedung workshop menjahit dimulai kira – kira bulan November 2019.
  - f) Penunjukkan penyedia dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja UMKM.
  - g) Yang menjadi PPKom adalah Kepala Dinas sendiri, karena menurut Kepala Dinas tidak ada yang mau menjadi PPKom.
  - h) Pejabat Pengadaan Pak Waldiyono namun pada waktu minta RAB sama penyedia ,tidak diberi.
  - i) Pada saat pencairan anggaran , untuk dilakukan pembayaran yang dibatasi maksimal tgl.20 Desember, pekerjaan pemasangan plafon belum selesai dengan alasan atapnya tinggi, lokasi angker, baru diselesaikan seminggu kemudian.
  - j) Tidak sampai satu bulan kemudian, pasangan gipsum ambrol, sudah melaporkan ke Kepala Dinas dan minta perbaikan lewat konsultan pengawas pada penyedia tapi sampai saat pemeriksaan belum diperbaiki.
- 3) Berdasarkan keterangan Sdri.KHAML NUGRAHENIS.E.,M.Si, Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial , Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Diangkat sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah TMT 2 Mei 2019.
  - b) Terkait pekerjaan pembangunan PLUT dirinya tidak menjadi PPKom karena baru menjabat Kepala Bidang, belum lulus sertifikasi barang/jasa

Halaman 62 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- c) Tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan PLUT sehingga tidak berkewajiban untuk melakukan monitoring maupun pengawasan
  - d) Pernah menanyakan kepada Kepala Dinas berkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di PLUT yang dipecah karena telah menjadi buah bibir dan Kepala Dinas menjawab sudah dikomunikasikan dengan instansi terkait.
  - e) Yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di PLUT Sdri Rara (anak kandung Kepala Dinas).
- 4) Berdasarkan keterangan Sdri. SUSI SUHARYANTI, SE, Bendahara pengeluaran pembantu pada Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Membantu PPTK untuk melengkapi dokumen SPJ Ls untuk kegiatan yang berkaitan dengan revitalisasi/galeri/partisi PLUT tahun 2019.
  - b) Penyedia penah datang ke rumah dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp3.000.000,00, namun kemudian disampaikan kepada PPTK ( Pak Eko Budiono) dan Pak Sigit Sugiarto (THL) untuk mengambil dan mengembalikan uang tersebut. Pada malam itu juga.
- 5) Berdasarkan keterangan Sdr.Drs.WALDIYONO,M.Pd, Instruktur Madya pada UPTD BLK, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 6 Desember 2019 dipanggil oleh Kepala Dinas diminta untuk menjadi pejabat pengadaan pada kegiatan yang dibiayai dari APBD perubahan tahun 2019 dengan pekerjaan pembangunan di PLUT dan BLK.
  - b) Awalnya menolak untuk menjadi pejabat pengadaan dikarenakan waktu pelaksanaan sangat singkat dan sudah mengajukan cuti mulai tanggal 16 s/d 31 Desember 2019.
  - c) Menyanggupi menjadi pejabat pengadaan karena sebagai bawahan diperintah oleh atasan dan Kepala dinas menyampaikan bahwa semua administrasi sudah siap tinggal tanda tangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 13 Desember 2019 menandatangani semua dokumen administrasi .
- e) Melaksanakan cuti sesuai dengan waktu yang diajukan , dan masuk kerja pada tanggal 2 Januari 2020 ternyata semua pekerjaan sudah selesai.
- 6) Berdasarkan keterangan Sdr. HARYONO, Pelaksana pekerjaan di lapangan dari penyedia CV Merah Putih - Kebumen, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
  - a) CV Merah Putih yang merupakan mitra CV. Anditya Putra dengan direktur Ibu TITI ANDAYANI adalah kakak kandungnya dan teman dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
  - b) Pelaksanaan pekerjaan revitalisasi gedung workshop menjahit dimulai bulan November s/d Desember 2019 sesuai tahun anggaran.
  - c) Pekerjaan meliputi pemasangan plavon, rolling door dan bongkar tembok, namun dalam pelaksanaannya mempunyai kendala secara supranatural, atap plavon tinggi sekitar 7m.
  - d) Pekerjaan partisi pada gedung PLUT adalah baru, bukan bekas, partisi yang lama masih ada tapi sudah rusak ( kaca pecah).
  - e) Pekerjaan telah diselesaikan dan dibayar 100 %
  - f) Pada saat pemeriksaan , pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan
  - g) Atas selesainya pekerjaan ada “ ucapan terima kasih “ yang diberikan untuk kepentingan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Berdasarkan keterangan Sdri. TIARA DEYSHA RIANTI, Pelaksana dan pengawas pekerjaan di lapangan dari penyedia CV A-ON CREATIVINDO UTAMA – Yogyakarta , diperoleh Keterangan sebagai berikut:
  - a) Sebagai anak kandung dari Ibu SITI KHARISAH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen)
  - b) Awalnya diminta ibu untuk merenovasi galeri PLUT dengan membuat desain, gambar kerja dan RAB.

Halaman 64 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Mendekati proses pengadaan, pekerjaan ditawarkan kepada pengembang namun tidak ada yang sanggup karena desain/gambar kerja dianggap rumit. dan waktu yang terlalu mepet.
  - d) Kepala Dinas memerintahkan CV A-On Creativindo Utama , tempatnya bekerja untuk melaksanakan pekerjaan display di lokasi PLUT, sebagai pelaksana dan pengawas pekerjaan di lapangan dilakukan sendiri.
  - e) Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Kepala Dinas melakukan pengawasan dengan ketat karena menyadari sebagai anaknya sehingga harus bekerja profesional dan lebih baik.
  - f) Pekerjaan menjadi beban berat karena status hubungannya dengan Kepala Dinas.
- 8) Berdasarkan keterangan Sdri.Ir.SITI KHARISAH, MM, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh Keterangan sebagai berikut:
- a) Dilantik dan mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen pada tanggal 4 Maret 2019, dan mulai mempelajari tupoksi serta kondisi sarpras dan sumber daya manusia yang ada.
  - b) Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen memiliki gedung pada 3 lokasi yaitu : gedung kantor untuk operasional, PLUT KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang terdiri dari gedung aula, pelayanan dan penginapan (10 kamar) dan UPTD BLK sebagi tempat pelatihan
  - c) Sejak dibangun pada tahun 2013, gedung PLUT belum tersentuh oleh kegiatan pemeliharaan, baik fisik bangunan maupun sarprasnya, sehingga perlu upaya agar fasilitas aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD dan pelayanan bagi koperasi dan UMKM.
  - d) Mencermati dan membuat kebijakan berkait dengan rasionalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran pada belanja perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan di hotel, pengadaan peralatan dan mesin.



- e) Dalam perubahan anggaran tahun 2019, melakukan pengalihan anggaran kegiatan pengadaan mesin rotografure printing senilai Rp670.000.000 untuk revitalisasi PLUT dan penyusunan DED pembangunan gedung kantor BLK, dengan rincian:

Pengecatan aula PLUT	: Rp 70.956.000
Pengadaan partisi aula PLUT	: Rp 199.720.000
Pengadaan AC (untuk aula PLUT)	: Rp 24.450.000
Pengadaan partisi gedung PLUT	: Rp 68.484.000
Pengadaan display produk	: Rp150.000.000
Pengadaan water heater	: Rp 35.463.000
Revitalisasi penginapan	: Rp 30.258.000
Penyusunan DED pembangunan BLK	: Rp 99.570.000

- f) Pembatalan pengadaan mesin rotografure atas masukan dari Kasi/PPTK karena tempat untuk operasional dan rencana pengelolaannya belum ada.
- g) Penentuan RAB untuk semua pekerjaan di PLUT, minta bantuan pada konsultan perencana yang pernah melakukan kerjasama sebelumnya pada kantor yang lama.
- h) Anggaran Kegiatan Revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit bersumber dari DBHCHT sebesar Rp126.405.000,-
- i) Proses pengalihan kegiatan yang semula dianggarkan di APBD (murni) ke APBD Perubahan telah melalui prosedur dengan membuat nota dinas/sedian kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- j) Mengakui kelalaiannya bahwa atas perubahan anggaran kegiatan di PLUT namun belum disertai perubahan dalam dokumen perencanaan.
- k) Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menentukan PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPHP, untuk menunjukan PPKom ditugaskan pada Kepala Bidang Pentalatas yang memiliki sertifikat PBJ, namun merasa keberatan karena sudah menjadi PPKom pada Kegiatan di bidangnya dan Kegiatan pembangunan gedung BLK, sehingga KPA dan PPTK memintanya untuk menjadi PPKom.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Kegiatan di lokasi PLUT dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung kepada beberapa penyedia yang telah dikenal sebelumnya.
  - m) Semua kegiatan baik di PLUT maupun di UPTD BLK telah diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan telah dilakukan pembayaran.
  - n) Penyedia pernah memberikan ucapan terima kasih berupa sukuran dengan jamuan makan bersama untuk seluruh karyawan/karyawati kantor.
  - o) Atas selesainya pekerjaan pernah ditawarkan oleh penyedia untuk melakukan perjalanan wisata ke Bali atau menengok anak ke Jepang dengan seluruh biaya ditanggung oleh penyedia, namun dirinya menolak.
- 9) Berdasarkan hasil cek fisik yang dilakukan Inspektorat dan konfirmasi dengan pihak terkait, diketahui bahwa :
- a) Seluruh pekerjaan di lokasi PLUT sudah selesai antara lain :
    - pengecatan pluit;
    - pengadaan 2 unit AC standing telah terpasang;
    - perbaikan/rehab tempat dan pengadaan sarana prasarana di kamar penginapan, namun dari sisi kualitas diragukan. seperti dipan tempat tidur dan partisi kamar mandi;
    - pengadaan water heater dan tabung gas serta;
    - pekerjaan display produk, kondisi barang baik;
    - pengadaan partisi di gedung dan aula PLUT;
  - b) Pada Pembangunan gedung workshop kejuruan menjahit BLK, pemasangan gipsium plavon patah sekitar 20 m.
- 10) Hasil cek fisik atas pekerjaan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi yang dialokasikan untuk Revitalisasi PLUT dan revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN.
- Bahwa analisa pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Halaman 67 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan LHP antara lain:

- 1) Pengajuan anggaran perubahan TA 2019 berkait dengan pengalihan program/kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp678.881.000,00 telah ditempuh melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran, akan tetapi belum memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan sehingga mengabaikan capaian kinerja organisasi.
- 2) Pengambilan kebijakan untuk mengalihkan anggaran program/kegiatan dengan 1 pekerjaan yaitu pengadaan alat Rotografure menjadi Program/Kegiatan dengan beberapa paket pekerjaan lebih didasarkan atas “Keinginan” bukan “Kebutuhan” organisasi, dimana tidak memperhatikan aspek waktu maupun aspek administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- 3) Dalam proses penganggaran atas kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi yang dialokasikan untuk revitalisasi PLUT, penyusunan RAB dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan meminta bantuan pihak ketiga (konsultan perencanaan), tanpa memfungsikan PPTK sehingga tidak didukung dengan dokumen RKO sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan berakibat dalam pelaksanaannya menimbulkan resiko yang mengarah adanya indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran/kegiatan.
- 4) Pekerjaan pengecatan aula PLUT pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi melekat pada rekening belanja pemeliharaan gedung/bangunan senilai Rp71.496.000,-, sedangkan pengadaan AC, water heater dan tabung gas, display produk, partisi gedung PLUT, partisi aula PLUT serta revitalisasi penginapan melekat pada rekening belanja modal dengan nilai anggaran total Rp611.585.000,-
- 5) Seluruh pekerjaan yang melekat di belanja modal pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dilaksanakan secara terpecah-pecah dimana 1 pekerjaan 1 penyedia dan dilakukan tanpa melalui proses/prosedur pengadaan yang benar, antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua pekerjaan telah ditetapkan sebagai PPK adalah Pengguna Anggaran;
  - Proses pengadaan yang sedianya menggunakan metode pengadaan langsung, namun proses pemilihan penyedia dilakukan sepenuhnya oleh PPK bukan Pejabat pengadaan;
  - Pengadaan tidak menempuh proses tahapan pengadaan.
- 6) Para penyedia (pelaksana pekerjaan) yang melaksanakan pekerjaan memiliki hubungan kedekatan /kekerabatan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku PPK.
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan LHP antara lain: sebagaimana tertuang dalam LHP
- 1) Pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dengan beberapa paket pekerjaan yaitu :
- |                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Pengecatan aula PLUT           | : | Rp 70.956.000   |
| Pengadaan AC (untuk aula PLUT) | : | Rp 24.000.000   |
| Pengadaan water heater         | : | Rp 35.463.000   |
| Revitalisasi penginapan        | : | Rp 30.258.000,- |
| Pengadaan display produk       | : | Rp150.000.000   |
| Pengadaan partisi aula PLUT    | : | Rp199.720.000   |
| Pengadaan partisi gedung PLUT  | : | Rp 68.484.000   |
- terbukti tidak mengindahkan tahapan perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi terbukti dilakukan dengan memecah paket pengadaan dari nilai anggaran total sebesar Rp683.081.000,- terdiri dari pekerjaan untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp71.496.000,- dan pekerjaan untuk belanja modal sebesar Rp611.585.000,- .

Halaman 69 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- 3) Proses pengadaan terhadap seluruh pekerjaan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tidak melalui prosedur tahapan pengadaan barang/jasa yang benar.
- 4) Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh paket pekerjaan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
- 5) Kualitas hasil pekerjaan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi khusus pekerjaan revitalisasi kamar penginapan terbukti kurang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk pekerjaan display produk kondisinya baik, namun berhubung sifat pemeriksaan saksi terbatas sehingga tidak menguji kesesuaian anggaran dengan hasil pekerjaan.
- 6) Pada Tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ,Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen :

(1) Telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa huruf g yang berbunyi: “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”.
  - Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, dilarang huruf d. Memecah Pengadaan Barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi”.
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Bagian Lampiran Bab V Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi angka 5.4 Pengadaan Langsung , 5.4.1 Pelaksanaan Pemilihan huruf b.
- Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Bab II Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 6 ayat (3) PPK tidak boleh diangkat oleh huruf a Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.



- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 12 ayat (2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
Huruf f tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau Bendahara.
- (2) Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi antara lain :
  - a) Melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa yakni dengan mengatur harga barang/jasa bersama dengan penyedia (dalam penyusunan RAB) dan mengatur pemenang diantara penyedia ( dalam tahap pemilihan penyedia semua dilakukan oleh Kepala Dinas selaku PPK)
  - b) Mengandung unsur penyuapan dimana penyedia memberikan sejumlah uang kepada bendahara, meskipun kemudian uang tersebut dikembalikan.
  - c) Mengandung unsur gratifikasi, dimana penyedia memberikan penawaran perjalanan wisata, tiket perjalanan maupun fasilitas penginapan, meskipun kemudian menolak.
  - d) Mengandung unsur adanya benturan kepentingan yakni penyedia barang adalah kerabat/anggota keluarga/teman.
- 7) Pada saat penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), berdasarkan informasi dan koordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri Kebumen), Kejaksaan Negeri Kebumen sedang melakukan penyelidikan terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan pemecahan paket pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.tersebut. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat (APIP) tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan kasus.
- Bahwa saran pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan LHP yaitu:

- 1) Agar melakukan pembinaan secara intern kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
  - 2) Agar melakukan rotasi terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menduduki jabatan eselon II yang tidak mengelola anggaran.
- Bahwa atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 telah dibuatkan laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 356/7/RHS/2020 tanggal 21 April 2020.
  - Bahwa terkait dengan kegiatan berada di luar Rencana Strategis (Renstra) tersebut adalah berdasarkan dokumen yang saksi miliki yaitu Rencana Strategis (renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 – 2021, pada tujuan ke-4 yaitu Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Lokal Masyarakat dan Menimbulkan Wirausaha Baru, pada program yang awalnya tersedia alat mesin packing dan cetak banner untuk praktek di PLUT dan terlaksananya pengembangan kampung UMKM berubah menjadi terlaksananya fasilitas UMKM untuk mengikuti event pameran.
  - Bahwa pengambilan kebijakan untuk mengalihkan anggaran program / kegiatan dengan 1 (satu) pekerjaan yaitu pengadaan alat Rotogravure menjadi program / kegiatan dengan beberapa paket pekerjaan lebih didasarkan atas Keinginan bukan kebutuhan organisasi, dimana tidak memperhatikan aspek waktu maupun aspek administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan adalah:
    - 1) Aspek Waktu

Dari sisi waktu yaitu pelaksanaan kegiatan sudah mendekati atau menjelang akhir tahun. Dari keterangan Drs. Waldiono, M.Pd (almarhum) selaku Pejabat Pengadaan bahwa tanggal 6 Desember

Halaman 72 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 baru diminta oleh Kepala Dinas untuk menjadi Pejabat Pengadaan pada kegiatan tersebut sedangkan pada tanggal 13 Desember 2019 semua dokumen sudah ditandatangani namun disisi kontraknya tanggal 07 November 2019.

## 2) Aspek Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Bahwa pada pekerjaan pembuatan partisi Aula PLUT yang berdasarkan dokumen DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) dengan nilai Rp. 199.720.000,00 dan pada pekerjaan partisi gedung PLUT dengan nilai Rp. 68.484.000,00 (diluar honor) seharusnya tidak dipecah menjadi dua kegiatan karena jenis pekerjaan yang sama atau sejenis dan tempatnya berada di satu lokasi, oleh karena itu karena apabila dua kegiatan tersebut digabung jumlahnya adalah di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka seharusnya pengadaanya dilakukan dengan sistem lelang bukan pengadaan langsung. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Bab Konsolidasi angak 6.1 Konsolidasi oleh PPK yang berbunyi: "PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender / seleksi".

- Bahwa dari pernyataan EKO BUDIONO, S.E. M.Si selaku PPTK atas kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, kegiatan yang terkait pengadaan di PLUT merupakan kegiatan dari APBD Perubahan pengalihan dari Pengadaan Mesin Rotogravure sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, PPTK sudah membuat sediaan pengalihan anggaran pengadaan mesin Rotogravure untuk kegiatan lain dan sudah diajukan ke Sekda selaku ketua TAPD dan hasilnya sudah turun dan dikomunikasikan dengan atasan. Terkait pengalihan kegiatan diluar dari hasil sediaan sepenuhnya merupakan kebijakan dan inisiatif kepala dinas.
- Bahwa hal tersebut berdasarkan surat pernyataan dari Drs.Waldiyono, M.Pd selaku Instruktur Madya pada UPTD BLK yaitutepatnya pada hari jumat tanggal 6 desember 2019 dipanggil oleh kepala dinas untuk menghadap melalui Kasubag TU UPTD BLK Kebumen sekitar pukul 10.53 WIB saksi tiba di kantor kepala dinas didalam ruangan sudah ada Bpk. Eko Budiono selaku PPTK. Dalam pembicaraan itu saksi diminta untuk membantu beliau (Kadis) untuk membantu

Halaman 73 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan kegiatan APBD perubahan tahun 2019 yang ada di PLUT dan BLK. Pada kesempatan itu saksi menyampaikan tidak sanggup karena pertama waktu yang sangat singkat dan akan cuti dari tanggal 16 s/d 31 desember 2019. Namun demikian Kepala Dinas menyampaikan tolong untuk dibantu, semua administrasi sudah siap tinggal tanda tangan dan saksi selaku bawahan tidak siap untuk menolak walaupun saksi sudah tahu resikonya. Dengan berat hati saksi menyanggupinya untuk membantu menjadi Pejabat Pengadaan pada kegiatan tersebut.

Dalam perjalanannya administrasi itu saksi tanda tangani pada hari Jumat 13 Desember 2019 dan sabtu 14 desember 2019. Mulai tanggal 15 s/d 28 desember 2019 saksi perjalanan dan berada di Lampung.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Sdr. Haryono (CV. Merah Putih), CV Merah Putih merupakan Mitra CV. Anditiya Putra dengan direktur Ibu Titi Andayani yang merupakan kakak kandungnya dan teman dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen.

Sedangkan berdasarkan pernyataan Sdr. Tiara Deysha Rianti (CV A-On Creativindo Utama) yang merupakan pelaksana pekerjaan display produk UMKM PLUT Kab. Kebumen dan ia merupakan anak kandung dari Ibu Siti Kharisah yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen.

3. Saksi **ARIFIAWAN MARETYADI, S.E., Bin MUKHTIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Kebumen, saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  1. Kepala Subbag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kebumen.
  2. Tim Verifikasi RKA-DPA Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dasar saksi menjadi anggota Tim Verifikasi RKA-DPA



(Rencana Kerja dan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 Nomor 050/94/2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

– Bahwa Tim Verifikasi RKA-DPA Kabupaten Kebumen Tahun 2019 terdiri dari :

1. Unsur Perencanaan yaitu Bappeda
2. Unsur Administrasi Keuangan yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
3. Unsur Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

Bahwa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Verifikasi RKA-DPA (Rencana Kerja dan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 adalah Membantu TAPD dalam pembebanan kesesuaian rekening anggaran serta mencocokkan dengan pagu pada PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).

– Bahwa alur pengusulan anggaran perubahan pada APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Adapun alur pengusulan anggaran perubahan pada APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) antara lain:

1. Usulan perubahan anggaran dari PA (Pengguna Anggaran) selaku Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Usulan ini sifatnya masih umum nama kegiatan dan pagu anggarannya.
2. Ketua TAPD memberikan Disposisi biasanya adalah Inventarisir atau koordinasikan dengan BPKAD.



3. Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) guna pembahasan usulan perubahan anggaran yang dihadiri oleh Sekda, Assisten I Sekda, Assisten II Sekda, Assisten III Sekda, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pembangunan, Sekretaris Bappeda, Sekretaris BPKAD. Dalam Rapat TAPD tersebut usulan anggran juga masih bersifat umum atau belum sampai ke paket kegiatan.
4. Apabila disetujui maka akan masuk ke Perubahan RKPD dan masuk ke dalam draft PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), sifatnya juga masih dalam bentuk kegiatan umum atau belum sampai ke dalam paket kegiatan.
5. Kemudian dirapatkan oleh Eksekutif dan DPRD untuk disetujui, pada rapat ini yang dibahas hanya besaran pagu perubahan dan prioritas kegiatan (belum sampai kepada paket kegiatan).
6. Kemudian disetujui oleh Eksekutif dan Pimpinan DPRD dalam bentuk kesepakatan tentang PPAS Perubahan.
7. Lalu kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala SKPD untuk melakukan entry dan verifikasi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perubahan).
8. Dari proses nomor 7 muncul rincian obyek pada dokumen RKAP SKPD yang didalamnya memuat rekening belanja.
- Bahwa dalam alur pengusulan anggaran perubahan pada APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan, Tim Verifikasi mulai bekerja pada saat sudah menjadi dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD.
- Bahwa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi RKA-DPA Kabupaten Kebumen Tahun 2019 terdiri dari Unsur Perencanaan yaitu Bappeda, Unsur Administrasi Keuangan yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Unsur Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah adalah mengacu pada PPAS kemudian mencocokkan antara Pagu RKAP dan Pagu di PPAS Perubahan. Lalu saksi lakukan pendalaman yaitu ketepatan pembebanan rekening anggaran, kemudian saksi cocokkan juga dengan standar harga sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- Bahwa sepengetahuan dari data yang saksi kumpulkan di kantor ada usulan perubahan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang awalnya adalah kegiatan guna pembelian mesin rotogravure menjadi kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, untuk detailnya terkait dengan pengusulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengetahui secara mendetail adalah SKPD yang bersangkutan.

- Bahwa yang menyusun RKA-DPPA pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 pada perubahan kegiatan pembelian mesin Rotogravure menjadi fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi adalah PPTK pada kegiatan tersebut yaitu EKO BUDIONO yang saat itu menjabat sebagai Kasi yang membidangi hal tersebut. Dalam proses verifikasi untuk kegiatan ini yang datang guna verifikasi seringnya bergantian antara lain PPTK, THL (Tenaga Harian Lepas), Kasubag Perencanaan.
- Bahwa tidak ada aturan khusus siapakah yang bisa atau berhak mewakili SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk proses verifikasi perubahan anggaran, akan tetapi sebaiknya dalam proses ini diwakili oleh PPTK yang membidangi dikarenakan lebih mengetahui terkait dengan teknis kegiatan yang akan dilaksanakan. Akan tetapi apabila ada proses Verifikasi perubahan anggaran dihadiri oleh Tenaga Harian Lepas maka hal tersebut tidak patut atau tidak pantas atau tidak selayaknya demikian.
- Bahwa saksi menemukan dokumen usulan dari Pengguna Anggaran atau PPTK pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada perubahan kegiatan dari pembelian mesin Rotogravure menjadi kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, tetapi hanya dalam angka total belum dirinci menjadi paket-paket pekerjaan. Ketika Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sudah memberikan edaran kepada SKPD masing-masing guna penyusunan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perubahan), maka kemudian masing-masing SKPD langsung melakukan entri data terkait dengan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan tersebut.
- Bahwa yang paling berwenang menentukan jumlah paket-paket kegiatan dan strategi pengadaan pada kegiatan tersebut dalam

Halaman 77 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah anggaran perubahan di suatu SKPD adalah PA (Pengguna Anggaran) pada SKPD tersebut dibantu oleh PPTK yang membidangi.

- Bahwa dalam entri data guna pelaksanaan perubahan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) itu tidak semua ada item-item perincian pembelanjannya.
- Bahwa dalam proses penyusunan paket-paket kegiatan dan penentuan besarnya anggaran dilakukan pada saat penyusunan RKA berdasarkan PPAS Perubahan serta strategi pengadaan barang dan jasa bisa saat penyusunan RKA, bisa saat pelaksanaan, pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Jumlah paket-paket kegiatan dan besarnya anggaran serta strategi pengadaan barang dan jasa itu mutlak atau sepenuhnya menjadi kewenangan SKPD yang membidangi. Saksi tidak bisa melakukan intervensi atas paket-paket pekerjaan yang diusulkan atau diajukan oleh SKPD. Untuk paket-paket kegiatan yang sifatnya rumit atau silit sebaiknya SKPD menggunakan jasa konsultan perencana atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tidak mencantumkan item pembelanjaan terkait dengan barang-barang atau jasa yang akan diadakan. Adapun item-item pembelanjaan muncul di dokumen pengadaan yaitu setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kemudian dibuatlah RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang sifatnya umum lalu dimasukkan atau dientri ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Maka selanjutnya masing-masing SKPD akan menentukan jenis pengadaan apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung atau lelang.
- Bahwa yang menentukan jenis pengadaan barang dan jasa pada suatu SKPD adalah PPK atau PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) dan yang melakukan entri SIRUP adalah admin pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- Bahwa apabila dilihat jadi judul kegiatannya yaitu pada kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT sebesar Rp. 199.720.000 dan Pengadaan Partisi Gedung PLUT sebesar Rp. 68.484.000 yaitu merupakan pekerjaan konstruksi (rancang bangun) pada lokasi yang





sama maka seharusnya dalam pengadaanya dijadikan satu, karena nilainya lebih Rp. 200.000.000,00 seharusnya dilakukan dengan lelang. Kemudian untuk pengadaan barang misalnya di pengadaan AC Aula PLUT, Water Heater dan Tabung Gas seharusnya dicek terlebih dahulu dalam e-catalogue pada website LKPP.

4. Saksi **IKA FITRIANI, S.Si., Binti CHAMAMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Kebumen, saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:

1. Kepala Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan Bappeda Kebumen

2. Tim Verifikasi RKA-DPA Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dasar saksi menjadi anggota Tim Verifikasi RKA-DPA (Rencana Kerja dan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 Nomor 050/94/2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Tim Verifikasi RKA-DPA Kabupaten Kebumen Tahun 2019 terdiri dari :

1. Unsur Perencanaan yaitu Bappeda
2. Unsur Administrasi Keuangan yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
3. Unsur Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Verifikasi RKA-DPA (Rencana Kerja dan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 adalah Membantu TAPD dalam pembebanan kesesuaian rekening anggaran serta mencocokkan dengan pagu pada PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).

– Bahwa alur pengusulan anggaran perubahan pada APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Adapun alur pengusulan anggaran perubahan pada APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) antara lain:

1. Usulan perubahan anggaran dari PA (Pengguna Anggaran) selaku Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Usulan ini sifatnya masih umum nama kegiatan dan pagu anggarannya.
2. Ketua TAPD memberikan Disposisi biasanya adalah Inventarisir atau koordinasikan dengan BPKAD.
3. Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) guna pembahasan usulan perubahan anggaran yang dihadiri oleh Sekda, Assisten I Sekda, Assisten II Sekda, Assisten III Sekda, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pembangunan, Sekretaris Bappeda, Sekretaris BPKAD. Dalam Rapat TAPD tersebut usulan anggran juga masih bersifat umum atau belum sampai ke paket kegiatan.
4. Apabila disetujui maka akan masuk ke Perubahan RKPD dan masuk ke dalam draft PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), sifatnya juga masih dalam bentuk kegiatan umum atau belum sampai ke dalam paket kegiatan.
5. Kemudian dirapatkan oleh Eksekutif dan DPRD untuk disetujui, pada rapat ini yang dibahas hanya besaran pagu perubahan dan prioritas kegiatan (belum sampai kepada paket kegiatan).
6. Kemudian disetujui oleh Eksekutif dan Pimpinan DPRD dalam bentuk kesepakatan tentang PPAS Perubahan.

Halaman 80 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Lalu kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala SKPD untuk melakukan entry dan verifikasi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perubahan).
  8. Dari proses nomor 7 muncul rincian obyek pada dokumen RKAP SKPD yang didalamnya memuat rekening belanja.
- Bahwa dalam alur pengusulan anggaran perubahan pada APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan, Tim Verifikasi mulai bekerja pada saat sudah menjadi dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD.
  - Bahwa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi RKA-DPA Kabupaten Kebumen Tahun 2019 terdiri dari Unsur Perencanaan yaitu Bappeda, Unsur Administrasi Keuangan yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Unsur Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah adalah mengacu pada PPAS kemudian mencocokkan antara Pagu RKAP dan Pagu di PPAS Perubahan. Lalu saksi lakukan pendalaman yaitu ketepatan pembebanan rekening anggaran, kemudian saksi cocokkan juga dengan standar harga sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
  - Bahwa sepengetahuan dari data yang saksi kumpulkan di kantor ada usulan perubahan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang awalnya adalah kegiatan guna pembelian mesin rotogravure menjadi kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, untuk detailnya terkait dengan pengusulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengetahui secara mendetail adalah SKPD yang bersangkutan.
  - Bahwa yang menyusun RKA-DPPA pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 pada perubahan kegiatan pembelian mesin Rotogravure menjadi fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi adalah PPTK pada kegiatan tersebut yaitu EKO BUDIONO yang saat itu menjabat sebagai Kasi yang membidangi hal tersebut. Dalam proses verifikasi untuk kegiatan ini yang datang guna verifikasi seringnya bergantian antara lain PPTK, THL (Tenaga Harian Lepas), Kasubag Perencanaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aturan khusus siapakah yang bisa atau berhak mewakili SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk proses verifikasi perubahan anggaran, akan tetapi sebaiknya dalam proses ini diwakili oleh PPTK yang membidangi dikarenakan lebih mengetahui terkait dengan teknis kegiatan yang akan dilaksanakan. Akan tetapi apabila ada proses Verifikasi perubahan anggaran dihadiri oleh Tenaga Harian Lepas maka hal tersebut tidak patut atau tidak pantas atau tidak selayaknya demikian.
- Bahwa saksi menemukan dokumen usulan dari Pengguna Anggaran atau PPTK pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada perubahan kegiatan dari pembelian mesin Rotogravure menjadi kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, tetapi hanya dalam angka total belum dirinci menjadi paket-paket pekerjaan. Ketika Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sudah memberikan edaran kepada SKPD masing-masing guna penyusunan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perubahan), maka kemudian masing-masing SKPD langsung melakukan entri data terkait dengan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan tersebut.
- Bahwa yang paling berwenang menentukan jumlah paket-paket kegiatan dan strategi pengadaan pada kegiatan tersebut dalam sebuah anggaran perubahan di suatu SKPD adalah PA (Pengguna Anggaran) pada SKPD tersebut dibantu oleh PPTK yang membidangi.
- Bahwa dalam entri data guna pelaksanaan perubahan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) itu tidak semua ada item-item perincian pembelanjanya.
- Bahwa dalam proses penyusunan paket-paket kegiatan dan penentuan besarnya anggaran dilakukan pada saat penyusunan RKA berdasarkan PPAS Perubahan serta strategi pengadaan barang dan jasa bisa saat penyusunan RKA, bisa saat pelaksanaan, pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Jumlah paket-paket kegiatan dan besarnya anggaran serta strategi pengadaan barang dan jasa itu mutlak atau sepenuhnya menjadi kewenangan SKPD yang membidangi. Saksi tidak bisa melakukan intervensi atas paket-paket pekerjaan yang diusulkan atau diajukan oleh SKPD. Untuk paket-paket

Halaman 82 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang sifatnya rumit atau silit sebaiknya SKPD menggunakan jasa konsultan perencana atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tidak mencantumkan item pembelanjaan terkait dengan barang-barang atau jasa yang akan diadakan. Adapun item-item pembelanjaan muncul di dokumen pengadaan yaitu setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kemudian dibuatlah RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang sifatnya umum lalu dimasukkan atau dientri ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Maka selanjutnya masing-masing SKPD akan menentukan jenis pengadaan apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung atau lelang.
  - Bahwa yang menentukan jenis pengadaan barang dan jasa pada suatu SKPD adalah PPK atau PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) dan yang melakukan entri SIRUP adalah admin pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
  - Bahwa apabila dilihat jadi judul kegiatannya yaitu pada kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT sebesar Rp. 199.720.000 dan Pengadaan Partisi Gedung PLUT sebesar Rp. 68.484.000 yaitu merupakan pekerjaan konstruksi (rancang bangun) pada lokasi yang sama maka seharusnya dalam pengadaanya dijadikan satu, karena nilainya lebih Rp. 200.000.000,00 seharusnya dilakukan dengan lelang. Kemudian untuk pengadaan barang misalnya di pengadaan AC Aula PLUT, Water Heater dan Tabung Gas seharusnya dicek terlebih dahulu dalam e-catalogue pada website LKPP.
5. Saksi **EKO BUDIONO, S.E., MSi., Binti RONI SUMARMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kebumen, saksi bersedia diperiksa untuk dimintai keterangan dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya yaitu terkait dengan kegiatan Dugaan Penyimpangan atau Penyalahgunaan kegiatan fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
  - Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen Tahun 2009-2018.
- Kasi Sarana Produksi dan Pemasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen bulan Januari Tahun 2019-2020.
- Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen 31 Desember 2019 sd sekarang.

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Kasi Sarana Produksi dan Pemasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan produksi dan pemasaran UKM yang diberikan oleh PA dan KPA.

Selain itu saksi berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen No:050/7462 tanggal 02 September 2019 ditunjuk menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi ;
2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ;
3. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah;

- Bahwa Tupoksi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) antara lain:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. PPTK bertanggungjawab kepada PA / KPA.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dari PA/KPA sampai dengan PPHP/PjPHP pada kegiatan fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:

- PA : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen)
  - KPA : Khamla Nugraheni, S.E., M.Si (Kabid Usaha Mikro dan Hubungan Industrial)
  - Pejabat Pengadaan : Drs. H. Waldiono, M.Pd (sudah meninggal dunia)
  - PJPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) : Jatmika
  - PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) : Eko Budiono, S.E., M.Si. (saksi sendiri);
  - Bendahara Pembantu Pengeluaran: Susi Suharyanti, SE.
- Bahwa dalam APBD tahun 2019 (anggaran murni) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 awalnya adalah belanja modal mesin Rotogravure Printing. Rotogravure Printing adalah mesin teknologi cetak besar berukuran dengan lebar kurang lebih 5 meter x 10 meter biasa digunakan untuk mencetak media yang terbuat dari bahan yang fleksibel misalnya berbagai jenis plastik, alumunium, kertas dan PVC dengan nilai sebesar Rp. 670.000.000,00 . Kemudian saksi selaku Kasi Produksi dan Pemasaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen membuat telaahan yang kemudian diterbitkan surat Nomor: 050/505 tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Permohonan Pergeseran Anggaran TA 2019 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang pada pokoknya anggaran untuk mesin Rotogravure Printing dialihkan untuk kegiatan belanja bahan baku Digital Printing Indoor, 1 Unit komputer, software mesin cutting dan genset dengan nilai anggaran Rp. 230.000.000,00 untuk acara pameran UKM Tingkat Kabupaten beserta penganugerahan PLUT Award Rp. 275.000.000,00 dan temu bisnis UKM di Malang dan Bandung Rp. 165.000.000,00. Adapun yang menjadi dasar dilakukannya pergeseran anggaran tersebut antara lain:
1. Mesin teknologi cetak besar berukuran dengan lebar kurang lebih 5 meter x 10 meter biasa digunakan untuk mencetak media yang terbuat dari bahan yang fleksibel misalnya berbagai jenis plastik, alumunium, kertas dan PVC sejatinya direncanakan untuk mendukung kegiatan yan ada di Pusat Layanan Usaha terpadu

Halaman 85 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (PLUT) dalam rangka membantu UKM yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya terkait dengan labeling dan packing produk;
2. Selain ukuran mesin yang besar, kondisi riil yang ada di PLUT sendiri belum bisa mendukung untuk pengoperasionalan mesin tersebut baik dari daya dukung tempat, listrik maupun sumberdaya manusia, dan di PLUT sendiri terdapat alat berupa digital printing indoor yang belum bisa beroperasi dikarenakan kendala faktor bahan baku (kertas stiker, kertas flex, kertas foto, tinta, tisu mesin) 1 unit komputer pendukung dan genset untuk mendukung operasional kegiatan tersebut sekaligus sebagai penopang daya listrik 10 kamar penginapan yang di kelola PLUT dan Aula PLUT.
- Bahwa surat saksi telah turun disposisinya dari Sekretaris daerah selaku Ketua TAPD dengan perintah ACC koordinasikan dengan Kepala BPKAD. Surat saksi tersebut sudah saksi tembuskan kepada Kepala Bapeda Kebmen (dari sisi perencanaan), Kepala BPKAD dari sisi penganggaran dan Kepala Bagian Pembangunan dari sisi Monev kegiatan. Kemudian pada Ir. Hj. Siti Kharisah MM masuk atau menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sekira pada bulan Maret 2019. Lalu saksi sampaikan dalam Rakor POP (Pengendalian Operasional Pembangunan) pada bulan Juni/Juni anggaran tersebut belum terserap dikarenakan adanya pergeseran anggaran akan tetapi oleh Ir. Hj. Siti Kharisah, MM selaku Kepala Dinas langsung mengubah itemnya menjadi Pengecatan Aula PLUT, Pengadaan AC Aula PLUT, Pengadaan Heater Water dan tabung Gas, Revitalisasi penginapan, Pengadaan Display Produk, Pengadaan Partisi Aula PLUT, Pengadaan Partisi Gedung PLUT.
  - Bahwa terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran dalam sebuah SKPD diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Permendagri 13 Tahun 2006.
  - Bahwa item kegiatan fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:

No	Nama Kegiatan	Besarnya Anggaran	Nama & Alamat CV	Nama Pelaksana
1	Pengecatan Aula PLUT	69.275.000	CV. Graha Sarana Jalan Cincin Kota Gang Mayang	Yuni Hastuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor 1, Karangsari, Kebumen	
2	Pengadaan Partisi Gedung PLUT	66.102.000	CV. Merah Putih Desa Bandung RT 01, RW 03, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	Lukman Budi Santoso
3	Pengadaan Partisi Aula PLUT	197.539.000	CV. Tiga Mutiara Jalan Cenderawasih Nomor 41 A Kebumen	Ahmad Kuniawan, STP.
4	Pengadaan Display produk UMKM	149.490.000	CV. A-On Creativindo Utama Dukuh V Jetis, RT 35, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan Bantul	Destiana Ritaningsih, S.Ars.
5	Revitalisasi Penginapan	30.708.000	Pembayaran melalui GU (Ganti Uang)	Lihat pertanggungja waban di SPJ Bendahara Pembantu Pengeluaran
6	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas	35.913.000	Pembayaran melalui GU (Ganti Uang)	Lihat pertanggungja waban di SPJ Bendahara Pembantu Pengeluaran
7	Pengadaan AC Aula PLUT	24.450.000	Pembayaran melalui GU (Ganti Uang)	Lihat pertanggungja waban di SPJ Bendahara Pembantu Pengeluaran

- Bahwa rincian anggaran untuk kegiatan pengecatan Aula PLUT Kebumen yaitu:

No	Nama Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan		Sub Total		Total
				Upah	Material	Upah	Material	
1	Pasang List Gypsum Board	120,00	M2	2821,50	22.000	338.580,00	2.640.000	2.978.580,00
2	Pengecatan Tembok lama 2 lapis sek (Dullux) Interior	446,90	M2	7970,05	34.848	3.561.815,35	15.573.571,20	19.135.386,55
3	Pengecatan Tembok lama 2 lapis sek (Dullux) Exterior	476,90	M2	7970,05	34.848	3.800.916,85	16.619.011	20.419.925,05
4	Pengecatan Plafond	450,00	M 2	7942	37.488	3.573.900	16.869.600	20.443.500,00
							Jumlah	62.977.394,59
							PPN 10%	6.297.739,46
							Total	69.275.134,05

- Bahwa anggaran pada kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT Kebumen Tahun 2019 antara lain:

No	Nama Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Mobilisasi	Unit	1	4.000.000	4.000.000
2	Daun Pintu	M2	57	2.500.000	142.500.000
3	Pabrikasi / Setting di tempat	kg	700	9.083,09	6.358.159,50
4	Pemasangan Struktur Rangka Reli atas (Rangka siku)	kg	700	26.570,50	18.599.350,00

Halaman 87 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



5	Pemasangan Rell Atas	m2	15	225.000,00	3.375.000,00
6	Pemasangan Rangka Plafond Gypsum	m2	30	159.445,00	4.783.350,00
7	Pasang Gypsum Board	m2	30	42.425,90	1.272.777,00
				Total	180.888.636,50
				PPN 10%	18.088.863,65
				Total	198.977.500,00

- Bahwa yang saksi lakukan selaku PPTK adalah mengeset dokumen SPJ LS setelah ada disposisi pembayaran dari Kepala Dinas kepada Bendahara
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Drs. Waldiyono, MPd di ruangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Ir. Hj. Siti Kharisah, MM namun untuk waktu dan tanggalnya saksi lupa, dalam pertemuan tersebut Drs. Waldiyono, MPd menyampaikan mau cuti tapi akhirnya beliau menyampaikan siap menjadi Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdri. Tiara alias Rara yang merupakan anak dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Ir. Hj. Siti Kharisah, MM di ruangan saksi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Jl. Cenderawasih No.28 Kebumen untuk waktu saksi lupa, pada waktu itu Sdri. Tiara alias Rara mengenalkan diri yang bersangkutan dari CV. A-ON Creativindo Utama pada saat itu mengatakan Sdri. Tiara alias Rara disuruh oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Ir. Hj. Siti Kharisah, MM untuk menanyakan kepada saksi tentang Nama Paket, Nama Kegiatan, No Rekening RKA DPA terkait Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi dalam Pekerjaan : Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen;  
Bahwa pada saat itu saksi belum tau kalau Sdri. Tiara alias Rara yang merupakan anak dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Ir. Hj. Siti Kharisah, MM, saksi mengetahui bahwa Sdri. Tiara alias Rara merupakan anak dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Ir. Hj. Siti Kharisah, MM dari rekan-rekan yang lain;  
Bahwa setelah saksi mengetahui anak dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Ir. Hj. Siti Kharisah, MM yaitu Sdri. Tiara alias Rara terlibat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadaan kegiatan yang melekat dalam kegiatan saksi selanjutnya saksi menghadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KebumenIr. Hj. Siti Kharisah, MM untuk konfirmasi hal tersebut dan pada saat itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KebumenIr. Hj. Siti Kharisah, MM menyampaikan bahwa Sdri. Tiara alias Rara yang sebelumnya bertemu dengan saksi dan mengenalkan diri dari CV. A-ON Creativindo Utama adalah anak dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KebumenIr. Hj. Siti Kharisah;

- Bahwa saksi juga pernah mengingatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KebumenIr. Hj. Siti Kharisah, MM untuk pengadaan kegiatan yang melekat dalam kegiatan saksi selaku PPTK untuk dibatalkan atau jangan dilanjutkan , pada saat itu saksi sampaikan secara lisan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KebumenIr. Hj. Siti Kharisah karena posisi akhir tahun sehingga khawatir pekerjaan tidak selesai,dan dalam hati saksi berfikir tentang keterlibatan anak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KebumenIr. Hj. Siti Kharisah dalam pengadaan kegiatan yang melekat dalam kegiatan saksi Selaku PPTK, namun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KebumenIr. Hj. Siti Kharisah tetap bersikukuh untuk melanjutkan pengadaan kegiatan yang melekat dalam kegiatan saksi selaku PPTK.

6. Saksi **KHAMLA NUGRAHENI, S.E., M.Si.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengerti terkait panggilan sebagai saksi Dugaan Penyimpangan dan/atauPenyalahgunaan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikepalai oleh Kepala Dinas saat itu Hj. Ir. Siti Kharisah, MM, di

Halaman 89 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahnya antara lain :

a. UPT BLK dan Sekretaris.

b. Selanjutnya dibawahnya ada 3 bidang yaitu:

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industri.

- Bahwa disana kegiatan bukan hanya pengadaan, tapi juga pelatihan-pelatihan. Lalu saksi mengkoordinir staff untuk membagi tugas, kemudian bersama-sama menentukan jadwal berdasarkan aliran kas, sementara itu UMKM banyak kegiatan diluar proyek yang harus dilayani baik program provinsi maupun pusat juga suka mengadakan kegiatan.
- Bahwa Saksi tahu Sdri. Rara adalah anak kandung Hj. Ir. Siti Kharisah, MM (Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebumen saat itu). sepengetahuan saksi Sdri. Rara ikut mendesain pengadaan display produk (galeri) dan kamar di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM), saksi sekira dua kali bertemu dengan saksi di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) pada saat ada kegiatan pengadaan barang tersebut. Bahwa Hj. Ir Siti Kharisah MM (Kepala Kepala Dinas Tenaga kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebumen saat itu pernah menyampaikan kepada para pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebumen bahwa Sdri. Tiara Deysha Rianti alias Ruru yang mendesain display produk (galeri) dan kamar di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM); Balwa pada sekira akhir tahun 2019 saat kurun waktu dilakukan kegiatan pengadaan barang tersebut saksi pernah melihat Sdri. Tiara Deysha Rianti alias Rara mengatur pekerjaan tukang yang sedang mengerjakan pekerjaan dengan bahan bambu pada display produk (galeri) dan pekerjaan kamar di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM);
- Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2019, saksi pernah bertemu dengan Titik Andayani di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM), saat itu saksi bersama-sama Sdr. Kasi Produksi dan Pemasaran (Sdr. Eko Budiono yang merupakan PPTK) diajak oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Halaman 90 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hj. Ir. Siti Kharisah, MM untuk melihat pekerjaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) yang telah selesai

- Bahwa saat itu kami bertemu juga dengan Sdr. Hariyono atau Hari yang dikenalkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hj. Ir. Siti Kharisah, MM bahwa Sdr. Hariyono atau Hari merupakan salah satu rekanan yang mengerjakan pekerjaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) pada tahun 2019 tersebut;- Bahwa setelah kegiatan tersebut selesai, beberapa bulan kemudian saksi pernah bertemu dengan Titik Andayani saat itu Titik Andayani menawarkan les Bahasa Inggris yang dia kelola yaitu Primadipa;
- Bahwa saat saksi mengantar anak saksi les di Primadipa yang berada di Jl. Cenderawasih pada saat itu Sdri. Titik Andayani bercerita bahwa Sdr. Hariyono alias Hari yang pernah bertemu dengan saksi di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) adalah adik dari Sdri. Titik Andayani
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 saksi menjemput anak saksi les Primadipa yang berada di Jl. Tanimbar saksi bertemu lagi dengan Sdri. Titik Andayani, saat itu Sdri. Titik Andayani menanyakan kegiatan pengadaan gerobak di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebumen saat itu Sdri. Titik Andayani menyampaikan bahwa adiknya yang bernama Sdr. Hariyono alias Hari merupakan Penyedia Barang dan bisa menyediakan barang untuk pengadaan tersebut namun Covid 19, pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing terkait Pandemi;

7. Saksi **JONI HERNAWAN, S.T., Bin YADIMUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Kebumen, saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:



1. CPNS
  2. PNS
  3. Kasubag Produksi pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (tahun 2004)
  4. Kasubag Perencanaan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah (tahun 2008-2013).
  5. Kabid IPW pada BAPPEDA Kebumen (tahun 2013-2016).
  6. Sekretaris BAPPEDA Kebumen (tahun 2016-2018).
  7. Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretaris Daerah (tahun 2018).
  8. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kebumen (tahun 2019-2021).
  9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen (tahun 2021-sekarang).
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Barang dan Jasa adalah merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, serta pembinaan administrasi teknis dan SDM di bidang pengadaan barang dan jasa. Selain itu ada 3 fungsi: fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, fungsi layanan pengadaan secara elektronik, fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, pihak Pengadaan Barang dan Jasa dapat melakukan review terhadap kegiatan yang akan ditender saat akan pengajuan tender ke ULP dan Ketua UKPBJ (saksi) menunjuk POKJA pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan penyedia yang diantaranya ada kegiatan review HPS.
  - Bahwa saksi tidak dapat meriview HPS terkait Pengadaan Langsung, yang dapat melakukan hal tersebut adalah Pejabat Pengadaan dari SKPD masing-masing.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun anggaran 2019 mengenai program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Serta tidak mengetahui pengadaan tersebut dan adanya perubahan dari anggaran tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pemecahan tersebut tidak harus sepengetahuan saksi, karena itu adalah tugas Pengguna Anggaran, namun sepengetahuan saksi dalam proses pemecahan tersebut harus terdapat justifikasi yang jelas atau alasan yang jelas mengenai kenapa pengadaan tersebut harus dipecah sehingga menjadi Pengadaan Langsung dan tetap mengacu pada tata cara pemaketan berdasarkan Perpres no.16 tahun 2018.
  - Bahwa Seingat saksi saudari Siti Kharisah pernah bercerita kepada saksi mengenai pengadaan tersebut, namun setelah timbul permasalahan yang dilaporkan di Polres Kebumen.
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 pernah mengajukan review terhadap Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - Bahwa saksi menjelaskan mengenai konsolidasi tender Berdasarkan Perpres no.16 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, yang dimaksud konsolidasi adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi pernah, contohnya adalah dalam kegiatan pembangunan jalan usaha tani pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2020, dimana pekerjaan jalan usaha tani ada di beberapa desa yang tadinya setiap pekerjaan jalan akan dilakukan Pengadaan Langsung, lalu saksi menyarankan lewat rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk dilakukan konsolidasi, sehingga hanya satu paket tender saja yang dilakukan pengadaan, dengan tujuan untuk efisiensi.
8. Saksi **JATMIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah mengerti terkait dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kebumen, saksi bersedia diperiksa untuk dimintai keterangan dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya yaitu terkait dengan kegiatan Dugaan Penyimpangan atau Penyalahgunaan kegiatan fasilitas pengembangan sarana promosi

Halaman 93 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Bahwa riwayat Pekerjaan saksi:

- Oktober 2003 sampai dengan Januari 2010 SEKDES Non PNS di Desa Tepakyang Kecamatan Adimulyo
  - Januari 2010 sampai dengan 15 Oktober 2015 SEKDES PNS di Desa Tepakyang
  - 15 Oktober 2015 sampai dengan 17 Februari 2020 Staff UMPEG di DISNAKERKUKM
  - 17 Februari 2020 sampai dengan sekarang Staff UMPEG di Kecamatan Puring.
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Staff UMPEG Staff UMPEG di DISNAKERKUKM pada 15 Oktober 2015 sampai dengan 17 Februari 2020 yang saksi tahu adalah :
- Mengurus kebutuhan rumah tangga kantor ;
  - Mengurus data Kepegawaian ;
  - Absensi pegawai;
  - Surat ijin dan cuti pegawai;
  - Mengurus permohonan gaji berkala pegawai.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti tentang Tupoksi PjPHP dan dimanakah hal tersebut di atur
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PjPHP dengan SK yang diberikan oleh Pak Harsono Hadi pada tanggal 09 Desember 2019 dan saksi kembalikan untuk diganti, karena saksi tidak mengerti sama sekali tentang PjPHP dan saksi hanya tahu susunan Panitia yaitu PPTK Bapak EKO BUDIYONO
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kronologi adanya kegiatan fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pergeseran anggaran kegiatan dari usulan saudara yaitu belanja bahan baku Digital Printing Indoor, 1 Unit komputer, software mesin cutting dan genset dengan nilai anggaran Rp. 230.000.000,00, untuk acara pameran UKM Tingkat Kabupaten beserta penaganugerahan PLUT Award Rp. 275.000.000,00 dan temu bisnis UKM di Malang dan Bandung Rp. 165.000.000,00 menjadi

Halaman 94 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengecatan gedung aula, pengadaan AC, Pengadaan Diplay produk UKM, Revitalisasi penginapan, partisi gedung dan aula PLUT serta pengadaan heater water dan tabung gas

- Bahwa saksi tidak tahu diatur dimanakah terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran dalam sebuah SKPD

9. Saksi **Drs. DWI BUDI NUGROHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan saat ini terkait dengan dengan dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana promosio hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen TA. 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 terdapat kesatar Rental Gear Workshop Menjahit pada Dinasnaker UKM dan pada saat itu saya menjabat sebagai PPTK.
- Bahwa tugas saksi sebagai sebagai pptk yang utama adalah mengawasi jalannya pekerjaan.
- Bahwa pada saat ada usulan kejuruan terkait perlunya dilakukan revitalisasi plafon selanjutnya saksi menyampaikan kepada Kepala Dinas Disnaker UKM sekitar pertengahan tahun 2019 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Kepala Dinas memeriksa Gedung workshop menjahit sampai kemudian disusun RKA dan diajukan ke Kepala Disnaker UKM untuk diverifikasi dan disetujui.
- Bahwa saksi telah mengawasi dan memantau pekerjaan revitasilasi gedung workshop menjahit kemudian melaporkan secara berkala kepada PPK dalam hal ini kepala Disnaker UKM (Ir. Hj. Siti Kharisah).
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut belum selesai dan plafon sempat ambrol atau patah sepanjang kurang lebih 20 meter pada saat diserahkan padahal saksi pernah melapor ke penyedia pekerjaan agar diperbaiki namun tidak ada tindak lanjutnya sampai dengan sekarang

Halaman 95 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melaporkan PPKOM (Ir. Hj. Siti Kharisah) dan juga CV Merah Putih terkait hal tersebut namun CV. Merah Putih beralasan nanti masa pemeliharaan nanti diperbaiki atau diselesaikan.
- Bahwa benar saksi menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) dikarenakan diminta oleh bendahara dikarenakan batas akhir pembayaran tanggal 20 Desember sehingga saksi menandatangani saja SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebelum pekerjaan selesai.

10. Saksi **SUSI SUHARYANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:

1. CPNS tahun 2009
  2. PNS tahun 2011
  3. Staf di SMPN 2 Kutowinangun (tahun 2009 s/d Maret 2013)
  4. Dinas Koprasi dan UMKM (tahun Maret 2013 s/d Desember 2016).
  5. Dinas tenaga kerja dan Dinas Koprasi dan UMKM (tahun 2017 s/d Sekarang).
  6. Bendahara Pengeluaran pembantu pada Dinas tenaga kerja dan Dinas Koprasi dan UMKM (sejak April 2019 – Desember 2019).
- Bahwa dinas tenaga kerja dan Dinas Koprasi dan UMKM tahun 2009 ada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produk dan kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu
  - Bahwa berkaitan dengan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja tahun 2009 terdapat berapa kegiatan saksi tidak mengetahuinya karena saksi bukan sebagai bendahara pengeluaran

Halaman 96 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kegiatan tersebut. Bahwa dalam Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tahun 2019 terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tahun 2019 yang terdiri dari 5 (lima) pekerjaan Langsung (Ls) dan 1 (satu) pengadaan rutin berupa pengadaan AC, Water Heater, Standing AC.

- Bahwa Nilai dari pekerjaan – pekerjaan tersebut yang mana saksi sebagai bendahara pembantu dari kegiatan tersebut adalah:

No	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran
1	Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM	99.370.000
2	Pengadaan Pengecatan Aula PLUT Kabupaten Kebumen	70.956.000
3	Pengadaan Partisi Aula PLUT Kabupaten Kebumen	199.720.000
4	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas	35.463.000
5	Pengadaan Display Produk UMKM PKUT Kabupaten Kebumen	150.000.000
6	Pengadaan AC Aula PLUT Kabupaten Kebumen	24.000.000
7	Pengadaan Partisi Gedung PLUT Kabupaten Kebumen	68.484.000
8	Revitalisasi Penginapan PLUT	30.258.000

- Bahwa dari 8 (delapan) pekerjaan tersebut ada 5 (lima) pekerjaan dengan pembayaran Langsung dan ada 3 (tiga) pekerjaan dengan sistim Ganti Uang (GU) yaitu:

No	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM	99.370.000	LS
2	Pengadaan Pengecatan Aula PLUT Kabupaten Kebumen	70.956.000	LS
3	Pengadaan Partisi Aula PLUT Kabupaten Kebumen	199.720.000	LS
4	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas untuk 10 unit kamar PLUT	35.463.000	GU
5	Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen	150.000.000	LS
6	Pengadaan AC Aula PLUT Kabupaten Kebumen	24.000.000	GU
7	Pengadaan Partisi Gedung PLUT Kabupaten Kebumen	68.484.000	LS
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat rumah tanggainya.	30.258.000	GU

Bahwa pembayaran GU adalah pembayaran dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan LS (Langsung) apabila diatas nilai tersebut. Bahwa LS yang melakukan pembayaran atau transfer adalah dari DPPKAD sedangkan apa bila GU yang melakukan ternserfer pembayaran adalah bendahara pembantu atas perintah Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna Anggaran dari Dinas terkait dalam hal ini Dinas tenaga kerja dan Dinas Koperasi dan UMKM.

- Bahwa berdasarkan DPAA TA 2019 telah dialokasikan anggaran program/kegiatan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dijabat oleh Ir. Hj. Slti Kharisah, M.M., NIP. 19621208 198703 2002 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tanggal 1 Maret 2019.

2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/7462 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan Keenam Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Petugas Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Administrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2019, telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (Revitalisasi Gedung Workshop Kejuruan Menjahit)

No	Pengelola Kegiatan	N a m a
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Ir. Hj. SITI KHARISAH, M.M
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Drs. DWI BUDI NUGROHO
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Drs. H. WALDIYONO, M.Pd
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	WAHYUDI, S.IP, S.ST, M.PSSp

- b. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

No	Pengelola Kegiatan	N a m a
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Ir. Hj. SITI KHARISAH, M.M
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	EKO BUDIYONO, S.E, M.Si
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Drs. H. WALDIYONO, M.Pd
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	JATMIKA

- 1) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan anggaran Program/Kegiatan sebagai berikut:

Halaman 98 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja , dengan paket pekerjaan revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit sebesar Rp126.405.000,- (sumber dana DBHCHT).
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, dengan paket pekerjaan :
  1. Pengecatan aula PLUT dengan rekening belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp71.496.000,00
  2. Pengadaan AC (pengadaan alat pendingin) sebesar Rp24.450.000,00
  3. Pengadaan alat rumah tangga lainnya, meliputi :
    - a. Pengadaan waterheater dan tabung gas Rp35.913.000,00
    - b. Revitalisasi penginapan PLUT Rp 30.708.000,00
    - c. Pengadaan display/produk Rp150.845.000,00
  4. Pengadaan bangunan gedung tempat kerja, meliputi :
    - a. Pengadaan partisi aula PLUT Rp200.595.000,00
    - b. Pengadaan partisi gedung PLUT Rp 69.074.000,00
    - c. Pengadaan billboard Rp100.000.000,00
- 2) Paket pekerjaan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dilakukan melalui mekanisme pengadaan dan telah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja sebagai berikut:
  - a. SPK Nomor 050/8877/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV A-On Creativindo Utama – Yogyakarta, pekerjaan pengadaan display produk
  - b. SPK Nomor 050/1946/SPK/2019, tanggal 6 November 2019 dengan penyedia CV Merah Putih - Kebumen, pekerjaan Revitalisasi gedung workshop menjahit
  - c. SPK Nomor 050/1954/SPK/2019, tanggal 7 November 2019, dengan penyedia CV.Tiga Mutiara – Kebumen, pekerjaan Pengadaan partisi aula PLUT.
  - d. SPK Nomor 050/1965/SPK/2019, tanggal 18 November 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyedia CV. Graha Sarana - Kebumen, pekerjaan pengecatan aula PLUT.

- Bahwa Pekerjaan pengadaan Partisi Aula PLUT adalah :

1.	Nama Pelaksana	CV.TIGA MUTIARA
2.	Alamat	Jalan Cendrawasih No.41.A Kebumen
3.	Nomor Rekening	1.008.00312.9
4.	Nama Bank	Bank BPD Jateng
5.	Tanggal SPP	20 Desember 2019
6.	Tanggal transfer	31 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.197.539.000,-

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Partisi Gedung PLUT adalah :

1.	Nama Pelaksana	CV.Merah Putih
2.	Alamat	Desa Bandung Rt.01 Rw.03 Kebumen
3.	Nomor Rekening	1.008.00587-3.
4.	Nama Bank	Bank BPD Jateng
5.	Tanggal SPP	20 Desember 2019
6.	Tanggal transfer	31 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.66.102.000,-

- Bahwa Pekerjaan Pengecatan Aula PLUT adalah :

1.	Nama Pelaksana	CV.Graha Sarana
2.	Alamat	Jalan Cincin Kota gang Mayang Nomor 1 karangsari.
3.	Nomor Rekening	1.008.0050-2.
4.	Nama Bank	Bank Jateng
5.	Tanggal SPP	20 Desember 2019
6.	Tanggal transfer	31 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.69.275.000,-

- Bahwa Pekerjaan pengadaan Display Pruduk UMKM PLUT adalah :

1.	Nama Pelaksana	A-ON Ceativindo Utama
2.	Alamat	Dk V Jetis trimurti Srandakan Bantul
3.	Nomor Rekening	032.111.00051
4.	Nama Bank	Bank BPD DIY
5.	Tanggal SPP	20 Desember 2019
6.	Tanggal transfer	31 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.149.490.000,-

- Bahwa Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bilboard sentra produk Unggulan UMKM adalah :

1.	Nama Pelaksana	CV.Putra jaya Kolopaking
2.	Alamat	Desa Sadang Kulon Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sadang.
3.	Nomor Rekening	1.008.00467.2
4.	Nama Bank	Bank BPD Jateng
5.	Tanggal SPP	20 Desember 2019
6.	Tanggal transfer	31 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.98.878.000,-

- Bahwa pelaksana Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Pendingin adalah :

Halaman 100 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Nama Pelaksana	PT.Bares Jaya Mandiri
2.	Alamat	Jln.Jos Sudarso No.282 Gombang.
3.	Nomor Rekening	3-066-04627-2
4.	Nama Bank	Bank BPD Jateng
5.	Tanggal SPP	GU
6.	Tanggal transfer	19 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.24.000.000,-

- Bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan alat rumah tangga (Revitalisasi penginapan PLUT). Adalah :

1.	Nama Pelaksana	CV.Damar Jati
2.	Alamat	Tamanwinangun Rt.03 Rw.01,Kebumen.
3.	Nomor Rekening	1008005946
4.	Nama Bank	Bank BPD Jateng
5.	Tanggal SPP	GU
6.	Tanggal transfer	19 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.30.258.000,-

- Bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan alat rumah tangga (Water Heater dan tabung Gas 10 Unit). Adalah :

1.	Nama Pelaksana	CV.Mandiri Tikno
2.	Alamat	Jalan Mangku Sari No 76. Kutosari Kebumen.
3.	Nomor Rekening	1008007 019
4.	Nama Bank	Bank BPD Jateng
5.	Tanggal SPP	GU
6.	Tanggal transfer	18 Desember 2019
7.	Nilai	Rp.35.463.000,-

- Bahwa Tugas Fungsi dan kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah membantu bendahara pengeluaran untuk meng SPJ kan kegiatan di bidang UMKM. Bahwa bendahara pengeluaran pada tahun tersebut adalah bapak Sariyun.
- Bahwa saksi sebagai bendahara Pengeluaran pembantu, membuat admistrasi Pembayaran dari kegiatan atau pekerjaan yang ada di bidang UMKM. Bahwa apabila ada suatu kegiatan yang harus di bayar awal mulanya atas perintah KPA untuk membuat berkas pembayaran yang disertai dengan administrasi kelengkapan dokumen pekerjaan, kemudian saksi melakukan pembayaran apabila itu jenisnya Ganti Uang GU sedangkan kalau pembayaran langsung maka saksi membuat Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Bahwa kelengkapan Administrasi apasajakah yang harus ada untuk kemudian saudara dapat membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau Surat Perintah Membayar (SPM) untuk yang sifatnya GU (Ganti Uang) adalah :

Halaman 101 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Pembayaran;
  - b. Apabila nilai diatas Rp.10.000.000,- maka harus ada surat pesanan
  - c. Dan dokumen pendukung lainnya;
    1. Foto Kegiatan;
    2. NPWP;
    3. KTP;
    4. Akte Notaris;
    5. Faktur Pajak;
    6. Nomor Rekening.
  - Bahwa untuk yang sifatnya LS (langsung) saksi hanya membuat:
    1. Surat Pernyataantanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Pengguna Anggaran;
    2. Surat pernyataan Pengajuan SPM LS;
    3. Surat pernyataan tanggung Jawab Verifikasi;
    4. Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan Perintah Membayar (SPM).
  - Bahwa saksi tidak bertemu dan tidak mengenal pelaksana pekerjaan tersebut dikarenakan saksi hanya sifatnya membantu administrasi Pimpinan dalam hal ini adalah bendahara pengeluaran atas disposisi dari Pimpinan (Kepala Dinas).
11. Saksi **ACHMAD KURNIAWAN Bin ACHMAD SARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya laporan pengaduan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 di Disnaker Koperasi dan UKM
  - Bahwa Saksi selaku Direktur CV Tiga Mutiara beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 41 A Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Jawa Tengah, dimana perusahaan saksi di pinjam oleh sdr Hariyono alamat RT. 001 RW. 12 Kelurahan Panjer Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
  - Bahwa AD/ART CV Tiga Mutiara sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Missi Indralana, S.H., M.Kn., Notaris di Kebumen, dan telah diubah dengan Akta Notaris No. 22 tanggal 09 April 2019 dihadapan Missi Indralana, S.H., M.Kn., Notaris di Kebumen.

Halaman 102 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana termuat dalam AD/ART CV. Tiga Mutiara saksi Achmad Kurniawan selaku Direktur dan Rumsari Mutiarawati selaku Persero Komanditer (Komisaris) nya.
- Bahwa Sebagaimana termuat dalam AD/ART CV. Tiga Mutiara saksi Achmad Kurniawan selaku Direktur dan Rumsari Mutiarawati selaku Persero Komanditer (Komisaris) nya.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 bulan Oktober menjelang pekerjaan perubahan Sdr Titi Andayani menghubungi saksi melalui telepon seluler dengan nomor 08996694418/0813328918607 bertujuan untuk meminjam CV Tiga Mutiara milik saksi, untuk pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya dia tidak menjelaskan jenis pekerjaannya apa, selang 1 hari kemudian menghubungi lagi untuk meminjam 1 CV lagi, kemudian saksi meminjamkan CV Merah Putih dengan Direktur Lukman Budi Santoso, untuk pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga, namun tidak menyebutkan jenis pekerjaannya juga. Sdr Titi Andayani merupakan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kemudian setelah Sdr. Titi Andayani menelpon saksi, selang beberapa hari kemudian datang Sdr. Hariyono menindaklanjuti telepon Sdr. Titi Andayani untuk meminjam CV, Sdr. Hariyono kapasitasnya sebagai orang dari Sdr. Titi Andayani, setelah Sdr. Hariyono bertemu dengan saksi kemudian Sdr. Hariyono bertemu dengan staff saksi yang bernama Eri Nurrokhmah untuk meminjam Company Profile CV Tiga Mutiara.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah adanya panggilan Kejaksaan saksi baru tahu, karena setelah peminjaman CV Mutiara dan CV Merah Putih selanjutnya hubunganya dengan staf saksi yang bernama Eri Nurrokhmah dan Tri Maningsih, yang biasanya setelah selesai pekerjaan pihak yang meminjam perusahaan milik saksi membutuhkan faktur pajak dan cek untuk pencairan, dan yang menyiapkan cek pencairan adalah staf saksi yang bernama Eri Nurokhmah dan saksi hanya tanda tangan cek kemudian yang mengambil uang pencarian di Bank Jateng adalah Sdr. Tri Maningsih, adapun nilai pekerjaan adalah Rp197.539.000,00 untuk pekerjaan pengadaan partisi aula PLUT Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen dalam hal ini sesuai dokumen adalah yang mengerjakan CV Tiga

Halaman 103 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, sedangkan CV Merah Putih nama pekerjaannya pengadaan partisi Gedung PLUT dengan nilai Rp66.102.000,00.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, semua yang mengerjakan adalah Sdr Hariyono yang merupakan orangnya Sdr. Titi Andayani. Bahwa Saudara HARIYONO mengerjakan kegiatan tersebut atas perintah dari TITI ANDAYANI.
- Bahwa benar ada perjanjian ketika saksi meminjamkan CV Tiga Mutiara untuk pekerjaan pengadaan partisi aula PLUT dengan nilai Rp197,539.000.00 yaitu surat perjanjian antara saksi selaku Direktur CV Tiga Mutiara dengan sdr Hariyono selaku peminjam perusahaan tertanggal 5 Nopember 2019, dan untu CV Merah Putih milik sdr Lukman Budi Santoso untuk pekerjaan pengadaan partisi Gedung PLUT nilai RP 66.102.000.00 tertanggal 16 Nopember 2019, sedangkan saksi dengan Hariyono sama pada hari itu juga, saksi menggunakan CV Merah Putih milik Lukman Budi Santoso dikarenakan sdr Titi Andayani meminta saksi mencarikan lagi perusaaan untuk pekerjaan di Disnaker KUKM, sehingga pada akhirnya saksi meminjam perusahaan milik Lukman Budi Santoso yaitu CV Merah Putih, untuk fee ada 2% dari nilai bruto kontrak yaitu lebih kurang sebesar Rp3.500.000.00 untuk CV Tiga Mutiara pada pekerjaan pengadaan partisi aula PLUT dengan nilai kontrak Rp197,539.000.00 dan Rp1.177.000.00 untuk CV Merah Putih milik pekerjaan pengadaan partisi Gedung PLUT nilai kontrak Rp. 66.102.000.00.
- Bahwa terkait urusan-urusan pencairan untuk pekerjaan pengadaan partisi aula PLUT dan pekerjaan pengadaan partisi Gedung PLUT dilaksanakan oleh staff saksi yang bernama Eri Nurrokhmah dan Tri Maningsih, termasuk penerimaan fee pinjam CV dari Sdr. Hariyono, sepengetahuan saksi ada orang/staff Sdr. Hariyono menghubungi staff saksi yang bernama Tri Maningsih untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan.
- Bahwa terkait penerimaan fee peminjaman CV Tiga Mutiara dan CV Merah Putih sebesar 2% saksi tidak pernah menerima langsung, yang menerima adalah staff saksi Eri Nurrokhmah langsung dari Sdr. Hariyono setelah pencairan dari Bank Jateng.

Halaman 104 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat perintah kerja nomor : 050 /1954/SPK/ 2019 tanggal 7 Nopember 2019, dalam pekerjaan pengadaan partisi aula PLUT Kabupaten Kebumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran pekerjaan pengadaan partisi aula PLUT Kabupaten Kebumen tertanggal 29 Oktober 2019, dan yang ada di dokumen surat perintah kerja bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani spesifikasi teknis pengadaan aula PLUT Kabupaten Kebumen tertanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dan membuat surat-surat Daftar Peralatan Utama metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, formulir isian kualifikasi, surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, bukan anggota PNS/TNI/ POLRI tidak dalam sedang menjalani pidana, tidak masuk daftar hitam, pakta integritas? (diperlihatkan dokumen Daftar Peralatan Utama metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, formulir isian kualifikasi, surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, bukan anggota PNS/TNI/ POLRI tidak dalam sedang menjalani pidana, tidak masuk daftar hitam, pakta integritas)
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan nomor 002/CV TM/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019 dan CV Tiga Mutiara milik saksi tidak pernah membuat kode surat dengan kode CV TM, namun kode surat yang saksi buat adalah TM sehingga berita acara serah terima pekerjaan nomor 002/CV TM/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019.
- Bahwa saksi Tidak pernah menandatangani berita acara penilaian hasil pekerjaan nomor 050/9886/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- Bahwa Tanda tangan pada dokumen kontrak dan dokumen pencairan/kwitansi hampir mirip, tapi itu bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, ketika saksi perhatikan dalam dokumen pencairan cap atau stempel CV Tiga Mutiara bukan cap atau stempel milik CV Tiga Mutiara, karena staf saksi Sdr. Tri Maningsih tidak pernah meminjamkan stempel kepada orang lain ataupun membubuhkan stempel pada dokumen pencairan tersebut.

Halaman 105 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap stempel tersebut tidak sesuai /berbeda dengan cap stempel CV. Tiga Mutiara yang asli, terdapat beberapa perbedaan antara stempel tersebut dengan stempel CV. Tiga Mutiara yang asli, antara lain:
  - a) Jenis huruf/font kelihatan berbeda;
  - b) Terdapat perbedaan pada ujung huruf A diakhir kata mutiara, milik CV Tiga Mutiara pada ujung huruf A, huruf A nya lebih tinggi dari pada huruf lainnya dan mengarah/lurus ke atas, sedangkan pada dokumen pencairan huruf A nya sejajar dengan huruf lainnya dan terdapat garis ujung pada huruf A yang melengkung ke arah kanan;
  - c) Terdapat perbedaan warna biru pada stempel;
  - d) Terdapat perbedaan garis bingkai pada stempel, pada stempel CV Tiga Mutiara garis bingkai berbentuk 1 garis tebal, sedangkan pada stempel dokumen pencairan bingkai stempel berbentuk 2 garis tipis;
- Bahwa saksi menambahkan keterangan:

Setelah saksi dapat panggilan dari Kejaksaan pada tanggal 03 September 2021, saksi lalu mengirim pesan kepada Sdr. Titi Andayani melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengirimkan surat panggilan Kejaksaan terkait permintaan keterangan, Titi Andayani tidak membalas WA saksi, namun menelpon saksi pada pukul 20.14 WIB dengan nomor 08996694418, setelah menghubungi saksi kemudian Titi Andayani bersama suaminya (Riski Riyan Fauwzi) datang ke rumah saksi dengan maksud agar saksi mengakui bahwa saksi yang mengerjakan pekerjaan pengadaan partisi aula PLUT dan pekerjaan pengadaan partisi Gedung PLUT, namun saksi menjawab bahwa saksi tidak bersedia untuk mengakui bahwa saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dengan pertimbangan hal ini sudah masuk ke ranah hukum.
- Bahwa setelah adanya pengaduan ini ternyata CV Merah Putih juga dipakai untuk pekerjaan lain di Disnaker KUKM dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.000.000,00 dengan fee sebesar Rp.2.230.000,00, pekerjaannya saksi tidak tahu.
- Bahwa TITIK ANDAYANI adalah kakak kandung dari saudara HARIYONO selaku pelaksana kegiatan tersebut. Adapun TITIK ANDAYANI dan HARIYONO tinggal satu rumah Lembaga Bimbingan Belajar Test Toefl, Bahasa Inggris yaitu Primadipa.

Halaman 106 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. adalah pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan jabatan terakhir setahu saksi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
- Bahwa TITIK ANDAYANI adalah orang lama yang ikut Ir. Hj. Siti Kharisah, MM sejak menjadi Kasi Dinas Kehutanan Kebumen.
- Bahwa nomor HP 08996694418 adalah milik dari TITIK ANDAYANI.
- Bahwa benar ada uang masuk ke rekening CV Tiga Mutiara di Bank Jateng Nomor 1.008.00312.9 sebesar Rp. 175.989.291,00 merupakan pembayaran untuk kegiatan pengadaan Partisi Aula PLUT pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian uang saksi ditarik melalui cek oleh Tri Maningsih di Bank Jateng lalu uang tersebut diserahkan kepada Eri Nurrokhmah selaku Staf di CV Tiga Mutiara, lalu kemudian uang tersebut diserahkan kepada HARIYONO sebesar Rp. 175.900.000,00 (pembulatan) lalu diterima oleh Staf saksi sebesar Rp. 3.500.000,00 dan dipergunakan untuk operasional kantor.
- Bahwa yang memberitahukan sudah ada pencairan dana kegiatan pengadaan Partisi Aula PLUT pada tanggal 31 Desember 2019 dan dananya telah masuk ke Rekening CV Tiga Mutiara ke rekening Bank Jateng Nomor 1.008.00312.9 sebesar Rp. 175.989.291 adalah HARIYONO melalui telepon kepada staf saksi atas nama Eri Nurrohmah pada tanggal 31 Desember 2019, lalu karena tanggal 01 Januari 2020 libur maka baru saksi ambil pada pagi hari tanggal 02 Januari 2020 di Bank Jateng Kebumen dan serahkan kepada HARIYONO pada tanggal 02 Januari 2020 pada malam harinya.
- Bahwa CV. Merah Putih adalah CV yang didirikan oleh saksi pada awalnya dengan Direktur nya adalah Lukman Budi Santoso, adapun staf administrasi pada CV Tiga Mutiara dan CV Merah Putih adalah sama yaitu Tri Maningsih dan Eri Nurrohmah.
- Bahwa benar ada pencairan dana masuk kegiatan pengadaan Partisi Gedung PLUT kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 58.890.873 tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa ada pencairan dana masuk pencairan kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop menjahit kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 111.539.245,00.

Halaman 107 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan bahwa sudah ada pencairan dana kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop menjahit kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 111.539.245,00 dan pencairan kegiatan pengadaan Partisi Gedung PLUT kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 58.890.873 adalah HARIYONO kepada staf saksi atas nama Eri Nurrohmah pada tanggal 31 Desember 2019, lalu karena tanggal 01 Januari 2020 libur maka baru saksi ambil pada pagi hari tanggal 02 Januari 2020 di Bank Jateng Kebumen dan serahkan kepada HARIYONO pada tanggal 02 Januari 2020 pada malam harinya.
  - Bahwa fee yang diterima oleh CV Tiga Mutiara atau CV Merah Putih atau staf bagian administrasi pencairan dana kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop menjahit kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 111.539.245,00 dan pencairan kegiatan pengadaan Partisi Gedung PLUT kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 58.890.873 adalah sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah).
  - Bahwa fee yang diterima oleh CV Tiga Mutiara atau CV Merah Putih atau staf bagian administrasi pencairan dana kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop menjahit kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 111.539.245,00 dan pencairan kegiatan pengadaan Partisi Gedung PLUT kepada CV Merah Putih ke rekening Bank Jateng Kebumen nomor 1.008.00587-3 sebesar Rp. 58.890.873 adalah sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dipergunakan untuk operasional kantor.
  - Bahwa saudara HARIYONO pernah meminta stempel CV Tiga Mutiara dan CV Merah Putih kepada staf saksi atas nama Tri Maningsih, melalui ARIF menghubungi melalui WA nomor 089635941070 meminta stempel, pajak 3 bulan terakhir, rekening koran, NPWP lalu saksi berikan semuanya selain dari stempel. Untuk stempel saksi berikan sampelnya, bisa jadi setelah saksi berikan contoh stempelnya kemudian stempel tersebut dibuat atau dipesankan oleh ARIF atau HARIYONO.
12. Saksi **DESTIANA RITANINGSIH, S.Ars.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 108 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia diperiksa untuk dimintai keterangan dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya yaitu terkait dengan Dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan dalam kegiatan fasilitas pengembangan sarana Promoso Hasi Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen tahun 2019.
- Bahwa riwayat pekerjaan mendirikan CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA pada tahun 2018.
- Bahwa CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA bergerak dibidang design dan building properti.
- Bahwa Tiara Deysha Rianti adalah anak kandung dari Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019. Saksi dan Tiara Desyha Rianti merupakan teman yang sama-sama kuliah di Universitas Indonesia Fakultas Teknis Jurusan Arsitektur Interior lulus Tahun 2014. Tiara Desyha Rianti bekerja di CV. A-On Creativindo Utama sebagai bagian Marketing dengan pemberian gaji atau upah atas pekerjaan tersebut berupa persentase dari nilai proyek, untuk Tiara mendapatkan 10% dari keuntungan perusahaan yang dikelolanya atau didapatkannya.
- Bahwa saksi mengetahuinya dan saat itu CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA ikut mengerjakan salah satu paket yaitu pengadaan display gallery UMKM PLUT Kab. Kebumen. Dengan nilai sebesar Rp. 149.490.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologi saksi mengetahui adanya paket pekerjaan pengadaan Display Gallery UKM PLUT Kebumen yaitu:
  1. Sekitar pertengahan Oktober 2019 saksi dihubungi oleh IWAN yang merupakan teman saksi di salah satu komunitas kontraktor mengatakan kepada saksi bahwa ada pekerjaan desain Interior pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
  2. Kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Tiara yang merupakan anak dari orang yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen membenarkan tentang hal tersebut.

Halaman 109 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



3. Setelah saksi mengetahui kebenaran akan adanya pekerjaan atau kegiatan tersebut lalu saksi membuka atau melihat SIRUP di dalam Website LPSE Kebumen dan saksi mengetahui ada kegiatan Desain Interior berupa pembuatan Display UKM dengan anggaran sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Saksi bersama-sama dengan Tiara kemudian membuat Desain Gambar Display UKM 3D (Tiga Dimensi), Desain yang kami buat beserta dengan RAB kemudian diserahkan oleh Tiara kepada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebumen.
5. Bahwa setelah Tiara menyerahkan Desain Gambar 3D (Tiga Dimensi) yang telah saksi buat bersama-sama dengan Tiara kepada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, selanjutnya atas arahan dan saran dari Tiara dan Iwan kemudian CV. A-On Creativindo Utama mengajukan proposal pekerjaan kegiatan tersebut yang mana desain dan RAB nya sudah kami buatkan terlebih dahulu.
6. Sekira akhir bulan Oktober 2019 saksi mendapatkan konfirmasi dari Tiara bahwa CV. Creativindo Utama ditunjuk oleh Dinas yang bersangkutan untuk mengerjakan kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah kami membuat gambar desain tiga dimensi dan RAB (rencana Anggaran dan Biaya) atas pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan Proposal Penawaran termasuk design dan informasi harga sampai kemudian saksi dihubungi oleh Tiara Deysha Rianti yang memberitahu CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA terpilih untuk mengerjakan paket tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti nilai pagu anggaran namun nilai kontrak senilai Rp. 149.490.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak kerja pada akhir Oktober 2019 selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan pada bulan November s.d Desember 2019 selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Bahwa draf kontrak yang mengirimkan kepada saksi adalah Tiara Deysha Rianti selaku anak dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melalui WA atau email kemudian atas form atau kontrak kerja yang dikirim kepada saksi tersebut kembali saksi serahkan kepada Tiara dalam bentuk soft copy untuk diteliti oleh Tiara. Lalu kemudian setelah Tiara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa isian dalam kontrak kerja sudah cocok, sesuai atau tepat baru kemudian diprint di kantor CV. A-On Creativindo Utama di Srandakan Bantul, setelah kontrak saksi print dan saksi tandatangani dan dibubuhkan stempel kemudian kami kirim dalam bentuk hard copy kepada Tiara untuk diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian pengadaan display gallery UMKM PLUT Kab. Kebumen:

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Instalasi Bambu Mekar	2	Rp. 19.500.000,-	Rp. 39.000.000,-
2	Meja Display Tiang	1	Rp. 12.400.000,-	Rp. 12.400.000,-
3	Stage Display Kotak	2	Rp. 6.500.000,-	Rp. 13.000.000,-
4	Stage Display Panjang	1	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
5	Rak Display Panjang	1	Rp. 6.600.000,-	Rp. 6.600.000,-
6	Meja Resepsionis	1	Rp. 6.400.000,-	Rp. 6.400.000,-
7	Kursi Dacey	1	Rp. 1.240.000,-	Rp. 1.240.000,-
8	Hanger Display Baju IKEA Mulig	5	Rp. 399.000,-	Rp. 1.995.000,-
9	Rak Display IKEA Lerberg	4	Rp. 599.000,-	Rp. 2.396.000,-
10	Showcase Polytron SCN 183D	1	Rp. 4.650.000,-	Rp. 4.650.000,-
11	Ladder Display Bambu	3	Rp. 395.000,-	Rp. 1.185.000,-
12	Display batik gantung	3	Rp. 455.000,-	Rp. 1.820.000,-
13	Drop Tampah plafon	1	Rp. 11.900.000,-	Rp. 11.900.000,-
14	Drop Tampah dinding	1	Rp. 5.200.000,-	Rp. 5.200.000,-
15	Tata cahaya interior	1	Rp. 23.620.000,-	Rp. 23.620.000,-
Jumlah				Rp. 135.900.000,-
PPN				Rp. 13.590.000,-
Jumlah + PPN				Rp. 149.490.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian pengadaan display gallery UMKM PLUT Kab. Kebumen:

No	Uraian	Jumlah	Sistem Pengerjaan
1	Instalasi Bambu Mekar	2	Build In
2	Meja Display Tiang	1	Build In
3	Stage Display Kotak	2	Build In
4	Stage Display Panjang	1	Build In
5	Rak Display Panjang	1	Build In
6	Meja Resepsionis	1	Build In
7	Kursi Dacey	1	Furniture Lepas
8	Hanger Display Baju IKEA Mulig	5	Furniture Lepas
9	Rak Display IKEA Lerberg	4	Furniture Lepas
10	Showcase Polytron SCN 183D	1	Furniture Lepas
11	Ladder Display Bambu	3	Build In
12	Display batik gantung	3	Build In
13	Drop Tampah plafon	1	Build In
14	Drop Tampahdinding	1	Build In
15	Tata cahaya interior	1	Build In

Halaman 111 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang berbelanja furniture lepas adalah Tiara di Ikea melalui online shop, saksi cari fakturnya di kantor saksi tidak ketemu karena yang berbelanja Tiara. Harga di dalam kontrak itu sudah termasuk biaya kirim, PPN, Biaya Rakit Tukang, dan Asuransi.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah diserahkan kepada pihak Disnaker UKM Kab. Kebumen.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa hadir dan saksi minta ke staff saksi Sdri. TIARA DEYSHA RIANI sementara tanda tangan saksi secara digital melalui scan dalam berkas dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan sudah selesai sepenuhnya sejumlah Rp. 149.490.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui rekening CV. A-On Cerativindo Utama pada Bank BPD DIY nomor rekening 032.111.000051. Adapun Tiara mendapatkan kira-kira Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi transfer melalui rekening pada BNI. Adapun bukti transfer akan menyusul saksi serahkan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kebumen.
- Bahwa yang memantau rutin pekerjaan display gallery UMKM Kebumen Tahun 2019 adalah TIARA DEYSHA RIANI dalam hal ini merupakan staf saksi untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengenal struktur panitia pekerjaan display gallery UMKM adapun saksi berkomunikasi dengan Tiara Deysha Rianti sejak dari pembuatan Deain Gambar 3D (Tiga Dimensi), Penyusunan RAB, pendaftaran sebagai pelaksana kegiatan atau penawaran kontrak dan sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut semuanya dikerjakan atau melalui Tiara Deysha Rianti
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdri. TIARA DEYSHA RIANI adalah anak kandung orang yang bekerja pada Dinas tersebut.
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi dengan Sdri. IR. Hj. SITI KHARISAH.
- Bahwa izin-izin usaha yang kami miliki yang meliputi:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan pada tanggal 29 Nopember 2019;
  - b. Izin-izin lainnya dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2019.

Halaman 112 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat CV. A-On Creativindo Utama (saksi) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), CV. A-On Creativindo Utama belum mempunyai izin.
- Bahwa yang menyusun bundel Surat Perintah Kerja (SPK) antara Disnaker KUKM dan CV. A-On Creativindo Utama adalah Sdr. Tiara Deysha Rianti.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Drs. Waldiono, M.M., selaku Pejabat Pengadaan kegiatan pengadaan display produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen, adapun semua proses kegiatan tersebut dilakukan pengurusannya oleh Tiara Deysha Rianti.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli **SRI NURNAENI, S.IP, BINTI DARIKIN (ALM)**, Ahli **SOEPARTONO** dan Ahli **FRESTIANA MANURUNG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **SRI NURNAENI, S.IP, BINTI DARIKIN (ALM)** dan Ahli **SOEPARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia untuk dimintai keterangan sebagai Ahli Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Formal ahli, yaitu:

- SD Negeri Panjer 2 Kebumen;
- SMP Negeri 5 Kebumen;
- SPG Negeri Kebumen;
- SMA Sultan Agung Kebumen ;
- Universitas Terbuka;

Bahwa Pelatihan yang pernah diikuti ahli:

- Bimtek Penyelenggaraan SPIP BI Maret 2021;
- Bimtek Penyusunan dan Review RPJMD 2019;
- Bimtek Reviu RPJMD dan Evaluasi LPPD 2019;
- Bimtek SISKEUDES 2019;
- Diklat dan Uji Kompetensi Jenjang Madya Tahun 2018;
- Bimtek Penguatan SPIP bagi bagi APIP 2018;
- Bimtek Audit Kinerja, Audit Investigasi dan Probity Audit 2018;

Halaman 113 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bimtek Reviu Dokumen Perencanaan Tahun 2018;
- Diklat Audit Keuangan dan Kinerja Tahun 2018;
- Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- Bimtek Pengawasan Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perum Rakyat;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pelatihan Audit PNPM Tahun 2014;
- Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Tahun 2013;
- Pelatihan Audit PNPM Tahun 2011;

Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah :

- Diangkat CPNS bulan Maret Tahun 1989 pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen;
  - Tahun 1994 mutasi ke Bagian Kepegawaian Setda ( sekarang BKPPD );
  - Tahun 2010 diangkat jabatan struktural esl IV.a sebagai Kasi Pengawasan Pembangunan Irbanl pada Inspektorat Kabupaten Kebumen;
  - Tahun 2012 impasing dalam jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan Muda);
  - Tahun 2018 diangkat dalam jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ahli Madya;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli ditunjuk menjadi ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam perkara Dugaan Penyimpangan dan/atau Penyalahgunaan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yaitu:
- Surat Permohonan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor: B-1276/M.3.25/Fd.1/09/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Ahli.
  - Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

Halaman 114 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelembagaan Inspektorat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian di tetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat.

Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sedangkan fungsi inspektorat antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- Bahwa Asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi 8 asas yaitu:
    1. Asas Kepastian hukum
    2. Asas kemanfaatan
    3. Asas Ketidakberpihakan
    4. Asas Kecermatan
    5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
    6. Asas Keterbukaan
    7. Asas Kepentingan Umum
    8. Asas Pelayanan yang baik

Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada RPJMD. Fungsi Renstra sebagai pedoman kepalaperangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan

Halaman 115 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Bahwa Turunan Rencana Strategis SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- Bahwa SKPD tidak dapat membuat kegiatan diluar yang telah disusun SKPD dan diluar Rencana Strategis (Renstra)
- Bahwa Penyusunan anggaran program atau kegiatan diawali dengan proses perencanaan melalui musrenbangkab dalam rangka penyusunan RKPD. Dalam musrenbangkab tersebut dibahas terkait program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah yang akan dialokasikan dalam tahun berikutnya berdasarkan prioritas dengan melihat target dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah, sehingga penyusunan program kegiatan dan anggaran tidak dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme tersebut atau atas dasar keinginan pimpinan perangkat daerah.
- Bahwa Aspek Waktu : dalam pelaksanaan dan penyusunan anggaran program atau kegiatan disusun RKO yang memuat besaran anggaran yang dikelola, jadwal pelaksanaan kegiatan dan target fisik serta rencana pengadaan, kalau kegiatan dilaksanakan dan dialokasikan dalam anggaran perubahan berarti waktu efektif hanya 3 bulan, sedangkan kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang harus direncanakan lebih awal. Aspek Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan bahwa apabila anggaran Kegiatan dialokasikan pada Anggaran Perubahan (DPPA) dan Kejadiannya berupa pekerjaan melalui mekanisme pengadaan, maka proses ditempuh mulai tahap perencanaan pengadaan yang meliputi : identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa. Selain itu menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi: spesifikasi teknis/gambar, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;
- Bahwa Usulan anggaran perubahan ( APBD-P – Kabupaten) dimulai dari penyusunan RKPD Perubahan setelah itu disusun KUA-PPAS, perangkat daerah menyusun renja perubahan berdasarkan RKPD Perubahan dan KUA PPAS, kemudian disusun RKA Perubahan dan dilakukan verifikasi. Setelah APBD Perubahan ditetapkan , dari RKAP disusun dan ditetapkan DPPA , hal ini berdasarkan;
- Bahwa yang melaksanakan tugas penyusunan RKA-DPPA adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan dikoordinasikan oleh



Kasubag Perencanaan dan Keuangan yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah;

- Bahwa terkait verifikasi dalam proses penyusunan atau pengusulan RKA-DPPA pada SKPD, yang berwenang mewakili semestinya dilakukan oleh PPTK yang bertugas antara lain mengendikan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran, sehingga seyogyanya tidak dilakukan oleh seorang THL;
- Bahwa yang berwenang menentukan paket kegiatan dalam sebuah RKA-DPPA adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terkait penentuan paket kegiatan dan anggaran telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan APBD dan yang berwenang menentukan strategi pengadaan adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa Belum tentu, karena meskipun anggaran kegiatan pada DPPA telah tercantum strategi pemaketan pengadaan barang dan jasa, yang mestinya sudah melalui proses perencanaan yang matang di SKPD dan sebelumnya juga telah dilakukan verifikasi terhadap dokumen RKANYa sebelum kemudian ditetapkan menjadi DPPA.

2. Ahli **SOEPARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli ahli bersedia untuk dimintai keterangan sebagai ahli dari LKPP dan ahli akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas keilmuan atau keahlian ahli dalam kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kaitannya Dugaan Penyimpangan dan/atau Penyalahgunaan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Formal ahli:  
Riwayat Pendidikan dan pelatihan
  - a) SR Negeri Kudukeras II Juwana Pati, tamat tahun 1963;
  - b) SMP Keluarga Juwana Pati, tamat tahun 1967;
  - c) SMA Negeri IV Semarang, tamat tahun 1971;
  - d) D3 Akademi Teknologi Negeri Semarang, tamat tahun 1976 ;
  - e) S1 Fakultas Teknik Sipil UNDARIS Semarang, tamat tahun 1994 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) S2 Magister Manajemen UNDIP, tamat tahun 1999 ;

g) S2 Magister Ilmu Hukum UKSW, tamat tahun 2017 ;

Riwayat Pendidikan Non Formal/Pelatihan/Kursus, antara lain:

a). Pejabat Inti Proyek Angkatan XX Tahun 1987 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta

b). Manajemen Proyek Lembaga Administrasi Negara R.I Angkatan V Tahun 1988 di Jakarta

c). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Universitas Diponegoro Semarang

d). Pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Tahun 2012

e). Pelatihan Penilai Ahli Konstruksi Nasional di Jakarta.

Kompetensi dan Keahlian, antara lain :

a). Ahli Madya Teknik Jalan (AS-202);

b). Ahli Madya Teknik Jembatan (AS-203);

c). Ahli Madya Manajemen Konstruksi (TP-601);

d). Asesor Tenaga Kerja Konstruksi BNSP.

– Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah :

- Tahun 1978 sd 2000, di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah pernah sebagai Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah;

- Tahun 2000 sd 2007, di Pemerintah Kabupaten Semarang pernah sebagai Wakil Kepala DPU, Kepala Bagian Pembangunan, Sekretaris Bappeda, Kepala Bappeda, Kepala DPU dan Plt. Sekretaris Daerah;

- Tahun 2008 sd 2016, di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi Jawa Tengah sebagai Wakil Ketua;

- Tahun 2008 sd sekarang, di Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi DPD HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris / Pengurus;

- Tahun 2010 sd sekarang, di LKPP sebagai Fasilitator / Instruktur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Tahun 2013 sd sekarang, di LKPP sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Tahun 2015 sd sekarang, di LPJK Nasional sebagai Penilai Ahli bidang Jasa Konstruksi.

Halaman 118 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 sd sekarang di LKPP sebagai Pendamping Kontrak / Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Tahun 2021 sd sekarang di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah sebagai Tenaga Ahli PBJ.
- Bahwa ahli pernah memberi keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan perkara lainnya di Pengadilan Negeri Tipikor, Pengadilan Negeri, Pengadilan TUN dan melayani Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/ Kejaksaan):
  - Tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Kasus Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Salatiga;
  - Tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Batang : Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat-Warungasem Kabupaten Batang;
  - Tahun 2012, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / DPU Bina Marga Kab. Simalungun : Proyek Jalan Bosar-Maligas Tahap I Kabupaten Simalungun Sumatera Utara;
  - Tahun 2012, KPPU Sulawesi Utara / Proyek Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Jembatan Sulawesi Utara: Pengadaan/ pelelangan Proyek Jalan Paket By Pass–Minawerot; Paket Matungkas-Ringroad II; Jalan Dalam Kota Airmadidi dan Spt. Pinilih-Spt. Klabat;
  - Tahun 2012, Polda Kalimantan Selatan / Dinas Tata Kota dan Kebersihan Pemkab. Tabalong : Proses Lelang dan Pelaksanaan, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Pedestrian Tanjung Tengah Hikun dan Tanjung Jangkung;
  - Tahun 2012, Polres Karanganyar/Pemerintah Kabupaten Karanganyar: Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar;
  - Tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga : Kasus Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga (pidana dan perdata);
  - Tahun 2013, Dinas PSDA Pemerintah Kota Semarang : Kasus Pengadaan Pompa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  - Tahun 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang: Pengadaan Buku Pustaka Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;

Halaman 119 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Pengadaan Alat Peraga Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara;
- Tahun 2014, Bareskrim Mabes Polri / Ditjen. Cipta Karya Kementerian PU Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan Renovasi Gedung Arsip Penataan Bangunan dan Lingkungan Kramat Raya Jakarta;
- Tahun 2014, Kejaksaan Negeri Banyumas/Kementerian Pertanian : Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis jarak pagar Banyumas;
- Tahun 2014 dan 2016, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng / Dinas Pendidikan Kab. Kendal : Pengadaan Alat Praktek Peraga / Praktek Sekolah Dasar (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;
- Tahun 2014, Cabang Kejaksaan Negeri Semarang / DPU Kota Semarang : Proyek Peningkatan Jalan Kokrosono Kota Semarang;
- Tahun 2014, Polresta Surakarta / Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Surakarta : Pengadaan Alat-Alat Peraga Sekolah Dasar (SD) Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Tahun 2015, Polda Kalimantan Selatan / Dinas Tata Kota dan Kebersihan Pemerintahan Kabupaten Tabalong : Proses Lelang dan Pelaksanaan, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Pedestrian Tanjung Tengah Hikun dan Tanjung Jangkung (Lanjutan)
- Tahun 2015, Polres Rembang / Rumah Sakit Umum Daerah Rembang : Penyimpangan Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Rembang TA 2012
- Tahun 2016, Polres Cilacap / Kementerian Perhubungan RI Ditjen. Perhubungan Udara di Satker UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap : Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan dana APBN pada Kementerian Perhubungan RI Ditjen. Perhubungan Udara di Satker UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 pada pengadaan meubelair dan pengadaan komputer PC serta Printer;
- Tahun 2017, Polres Sragen / Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen : Dugaan penyimpangan pengadaan pakan ternak sapi potong di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen;

Halaman 120 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017, Polres Blora / Kantor Dindikpora Kab. Blora : Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Sains SMK TA. 2014;
- Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Purworejo : Perkara dugaan tipikor Pembangunan Pasar Krendetan Purworejo
- Tahun 2018, Polres Banyumas : Perkara Pekerjaan Pembangunan TPST/Hanggar Wangon;
- Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang : Perkara Gugatan Lelang Proyek Penggantian Jembatan Tirtonadi Solo;
- Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sleman : Perkara Gugatan Lelang Proyek Jalan Banjarharjo – Ngemplak Kabupaten Sleman;
- Tahun 2019, Polres Tegal Slawi : Perkara Pelaksanaan Proyek Jalan Langon-Kemantren Kabupaten Tegal;
- Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Wonosobo : Perkara Gugatan Perdata I Pemutusan Kontrak Pasar Induk Wonosobo;
- Tahun 2019, Polres Wonosobo : Perkara Pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
- Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Muarataru : Perkara Gugatan Perdata Tender Proyek Jalan Kabupaten Muarataru;
- Tahun 2020, Kejari Wonosobo : Perkara Dana Bantuan Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Kabupaten Wonosobo yang bersumber APBN-TP;
- Tahun 2020, Kementerian Agama RI: Perkara Gugatan Lelang Proyek Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kendal;
- Tahun 2021, Polresta Tegal : Perkara Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Kota Tegal;
- Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo: Perkara Gugatan Tender Proyek Pembangunan Jalan Mlangsen-Pripih Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi ahli dalam perkara Dugaan Penyimpangan dan/atau Penyalahgunaan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana

Halaman 121 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yaitu:

- Surat Permohonan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor B-1277/M.3.25/Fd.1/09/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Ahli.
  - Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP nomor 21363/D.4.3/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal Penugasan Ahli.
  - Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 pada Pasal 3, LKPP mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LKPP menyelenggarakan fungsi:
    - a) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
    - b) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
    - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
    - d) Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
    - e) Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.
  - Bahwa terkait dengan perkara pengadaan barang/jasa pemerintah yang prosesnya diselenggarakan periode bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019 yang dibiayai dari sumber dana dari APBD-Perubahan maka ketentuan/peraturan/perundangan yang dipedomani Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018.
- Dalam Pasal 4, Pengadaan Barang/Jasa bertu**juan** untuk:

Halaman 122 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d) meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g) mendorong pemerataan ekonorni; dan
- h) mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Terkait dengan **Kebijakan** Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 5 meliputi:

- a) meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d) mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f) mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g) memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h) mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i) melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 6, **Prinsip** Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.





Sedangkan **Etika** Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 7 :

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa proses perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2) meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/ jasa, penentuan cara pengadaan, penetapan jadwal dan penyusunan anggaran pengadaan barang/jasa.
- Bahwa proses persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sesuai dengan pasal 25 Perpres nomor 16 tahun 2018, harus memperhatikan hal-hal :
- a) Daftar barang/jasa dalam e-katalog
  - b) Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
  - c) Nilai paket pekerjaan



d) Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau terintegrasi)

Selanjutnya PPK menetapkan : Spesifikasi Teknis/KAK menyangkut Mutu Barang (merek, teknis, standar, sampel, komposisi, fungsi, kinerja) jumlah; waktu; tingkat layanan), Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak dan menetapkan Uang muka, besaran (jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan), sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.

- Bahwa **penyusunan dan penetapan HPS** dilakukan oleh PPK dengan mempertimbangkan → HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung, Total HPS = hasil perhitungan HPS + PPN, Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan dok penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dok kualifikasi (prakualifikasi), dikecualikan utk pagu ≤ 10 juta, e-purchasing dan tender pek terintegrasi dan HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara;

**Pembuatan gambar desain (perencanaan/DED)** dilakukan oleh ahlinya dalam hal ini pihak yang memiliki kompetensi konsultan perencanaan, dalam pemilihannya tetap mengikuti tahapan proses pengadaan dan pemilihan sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018;

Tentang **pemilihan penyedia jasa** (barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya) dilakukan sesuai tahapan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 38 meliputi : metode pemilihan, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, jadwal pemilihan dan kualifikasi;

**Metode pemilihan** → **e-purchasing** (katalog elektronik, wajib dilakukan untuk kebutuhan nasional/strategis yang ditetapkan kementerian/lembaga/daerah), **pengadaan langsung** nilai sd 200juta, **penunjukan langsung** (keadaan tertentu), **tender cepat** (Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci, Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP), **tender** (jika tidak dapat menggunakan metode lainnya);

**Jadwal waktu pemilihan** → pengumuman tender, pendaftaran/pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, penyampaian & pembukaan penawaran, evaluasi penawaran



(administrasi/kualifikasi, teknis dan harga), pembuktian kualifikasi, penetapan/pengumuman pemenang, masa sanggah, sppbj);

Dalam perkara ini terkait dengan penunjukan kepada "pihak tertentu" untuk pekerjaan perencanaan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 utamanya pasal 38 tentang pemilihan penyedia jasa.

- Bahwa **pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia** berdasarkan kontrak yang ditandatangani, meliputi pentahapan : Penetapan SPPBJ; Penandatanganan Kontrak; Pemberian Uang Muka; Pembayaran Prestasi Pekerjaan; Perubahan Kontrak; Penyesuaian Harga; Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak Pemutusan Kontrak; Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau Penanganan Keadaan Kahr.
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan terkait kualifikasi badan usaha penyedia jasa antara lain tentang ijin usaha yang harus sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha termasuk validasi ijin usaha tersebut dan manakala ditemui hal-hal yang kurang jelas dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak penerbitnya
- Bahwa jika pekerjaan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian penandatanganan kontrak/SPK dilakukan setelahnya, hal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan tidak dibenarkan sesuai :

**Pasal 5 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ayat b. →**  
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;

**Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa**

Bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;



- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa adanya pihak luar yang notabene di luar struktur perusahaan tanpa adanya surat kuasa atau pemberian delegasi wewenang untuk bertindak mewakili dan menjalankan perusahaan orang lain pada prinsipnya tidak dibenarkan. Apalagi jika kemudian terbukti adanya perjanjian terkait peminjaman perusahaan, hal ini tidak sesuai dengan pasal 7 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang etika pengadaan barang/jasa
  - Bahwa ahli tidak memberikan tanggapan tentang besaran imbalan (fee) sebesar 2% dari nilai kontrak, namun ditegaskan bahwa pinjam meminjam bendera pada prinsipnya **tidak dibenarkan** karena menyimpang dari ketentuan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 utamanya Pasal 4, 5, 6 dan 7 dan perlu digaris bawahi apapun risikonya ketika terjadi permasalahan di kemudian hari terkait dengan peminjaman bendera ini, maka **tanggung jawab tetap berada** di tangan pemilik perusahaan yang dipinjam.
  - Bahwa kembali kepada kaidah dan etika dalam pengadaan barang/jasa dalam hal penanda tanganan kontrak harus dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam hal ini Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 Angka 7.2.2. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan



namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.

Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Dalam hal pihak penyedia jasa yang akan menandatangani kontrak ternyata bukan personil sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan ternyata diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum adanya pemalsuan tanda tangan dan stempel perusahaan maka PPK berhak menolak dan membatalkan penandatanganan kontrak

- Bahwa Kepala SKPD yang jabatannya melekat sebagai Pengguna Anggaran sudah menjadi kewajibannya untuk mengangkat personil yang akan ditugasi melaksanakan kegiatan tertentu (sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) semestinya memberikan tugas pengadaan barang/jasa kepada personil yang telah ditunjuknya sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan. Dalam hal Pengguna Anggaran ternyata menyerahkan kepada personil lain yang tidak ditetapkan dalam surat keputusan, maka hal ini merupakan kejanggalan dan tidak lazim oleh karena itu perlu ditelusuri dan didalami lebih jauh ada motivasi atau kepentingan apa dibalik penyerahan tugas kepada personil lain tersebut;
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa personil PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) **tidak diperbolehkan** untuk merangkap sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) sesuai dengan Pasal 6 ayat (3).a. Peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa menerima pemberian, hadiah atau imbalan yang diduga berasal atau terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan **tidak dibenarkan** sesuai dengan Pasal 7 ayat h. Perpres nomor 16 tahun 2018 terkait Etika Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa menurut pendapat ahli :

Halaman 128 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan nomor 1 dan 2 dapat digabung karena jenis pengadaannya sama (pekerjaan konstruksi) dan lokasinya berdekatan;
  - Untuk kegiatan nomor 3 dan 4 pengadaan AC dan water heater dan tabung gas (jenis pengadaan barang) dapat dilakukan pengadaan langsung melalui e-katalog;
  - Untuk kegiatan nomor 5 sd 8 merupakan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang sejenis dan berada dalam satu tempat yaitu Gedung PLUT terdiri dari : Revitalisasi Penginapan, Pengadaan Display Produk UMKM, Pengadaan Partisi Aula PLUT, Pengadaan partisi Gedung PLUT **dapat digabung menjadi satu paket** guna menghindari konflik/gesekan antar penyedia yang bersama-sama mengerjakan di satu tempat gedung PLUT dalam waktu yang bersamaan;
  - Untuk kegiatan nomor 9 Pembuatan Gapura dan papan Billboard dapat disendirikan pakatnya (pekerjaan konstruksi) pertimbangannya lokasi terpisah dari yang lain.
- Bahwa pemaketan dalam pengadaan barang/jasa sangat tergantung dari program SKPD yang bersangkutan (program jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan) dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Perpres nomor 16 tahun 2018 dasar pertimbangan pemaketan pekerjaan berorientasi pada kluaran/hasil, ketersediaan barang/jasa, ketersediaan anggaran, jumlah barang/jasa dan kemampuan pelaku usaha.

3. Ahli **FRESTIANA MANURUNG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli ahli bersedia untuk dimintai keterangan sebagai Ahli Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli adalah :
  - SD Negeri Tambakrejo;
  - SMP Negeri 1 Buluspesantren;

Halaman 129 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri I Kebumen;
- Strata 1 (S1) Arsitektur Universitas Indonesia;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah:
  - Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen;
  - Kepala Seksi Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen;
  - Kepala Seksi Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menjadi ahli dalam perkara Dugaan Penyimpangan dan/atau Penyalahgunaan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yaitu:
  - Surat Permohonan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor B-1408/M.3.25/Fd.1/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Permohonan Ahli.
  - Surat Perintah Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 094/2897 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
- Bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, khususnya bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang adalah melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bangunan gedung, perumahan, tata ruang dan pertanahan, prasarana dan sarana permukiman.
- Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung;

Halaman 130 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perumahan dan tata ruang dan urusan bidang pertanahan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan prasarana dan sarana permukiman;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pernah melakukan penghitungan nilai fisik atau nilai volume pekerjaan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
- Bahwa Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen antara lain:
  1. Frestiana Manurung,S.Ars
  2. Lukiyono Prawiro,ST
  3. Winoto
  4. Rahadi Supriyanto,ST
- Bahwa penghitungan nilai fisik atau volumen pekerjaan dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2021 Sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, terdapat perbedaan volume pekerjaan antara RAB pada Surat Perjanjian Kerja dan volume yang terpasang di lapangan. Hal ini mengakibatkan perbedaan pada total nilai pekerjaannya. Pada Pekerjaan Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Penjahit, nilai pagunya melebihi pagu yang diperbolehkan sesuai dengan Perbup No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) dari total pagu pekerjaan fisik. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Rehabilitasi Gedung *Workshop* Menjahit.

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	Pekerjaan Plafon	85.077.177,50	50.213.449,23
II	Pekerjaan Pintu Folding Gate 2 bh	20.002.279,00	12.232.542,90
III	Pekerjaan Lain - Lain	9.440.842,18	2.982.342,72
<b>TOTAL</b>		<b>114.520.298,68</b>	<b>65.428.334,85</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>11.452.029,87</b>	<b>6.542.833,49</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>125.972.328,54</b>	<b>71.971.168,34</b>
<b>PEMBULATAN</b>		<b>125.972.000,00</b>	<b>71.971.000,00</b>

## 2. Pengadaan AC (*Air Conditioner*) Aula PLUT (*Pusat Layanan Usaha Terpadu*).

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	PEKERJAAN PENDINGIN RUANGAN	21.818.200,00	20.397.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.818.200,00</b>	<b>20.397.600,00</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>2.181.820,00</b>	<b>2.039.760,00</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>24.000.020,00</b>	<b>22.437.360,00</b>
<b>PEMBULATAN</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>22.437.000,00</b>

## 3. Pengadaan *Water Heater* dan Tabung Gas.

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	PEKERJAAN WATER HEATER DAN GAS		21.439.634,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.239.100,00</b>	<b>21.439.634,00</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>3.223.910,00</b>	<b>2.143.963,40</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>35.463.010,00</b>	<b>23.583.597,40</b>
<b>PEMBULATAN</b>		<b>35.463.000,00</b>	<b>23.583.000,00</b>

## 4. Revitalisasi penginapan PLUT (*Pusat Layanan Usaha Terpadu*).

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		250.000,00
II	PEKERJAAN BETON		79.588,15
III	PEKERJAAN PLESTERAN		13.620,37
IV	PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM		896.582,06
V	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		2.000.947,48
VI	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING		482.911,00
VII	PEKERJAAN KAYU		1.161.378,90
VIII	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA		666.019,89
IX	PEKERJAAN PENGECATAN		1.978.179,10

Halaman 132 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X	PEKERJAAN KELISTRIKAN		760.000,00
XI	PEKERJAAN LAIN - LAIN		5.637.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.507.300,00</b>	<b>13.926.726,95</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>2.750.730,00</b>	<b>1.392.672,70</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>30.258.030,00</b>	<b>15.319.399,65</b>
<b>PEMBULATAN</b>		<b>30.258.000,00</b>	<b>15.319.000,00</b>

## 5. Pengadaan *Display* Produk UMKM.

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	PEKERJAAN DISPLAY	135.900.000,00	66.244.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>135.900.000,00</b>	<b>66.244.500,00</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>13.590.000,00</b>	<b>6.624.450,00</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>149.490.000,00</b>	<b>72.868.950,00</b>
<b>PEMBULATAN</b>		<b>149.490.000,00</b>	<b>72.868.000,00</b>

## 6. Pengadaan Partisi Aula PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu).

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	PINTU LIPAT SEMI PEREDAM	179.581.034,00	152.282.114,97
<b>TOTAL</b>		<b>179.581.034,00</b>	<b>152.282.114,97</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>17.958.103,40</b>	<b>15.228.211,50</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>197.539.137,40</b>	<b>167.510.326,47</b>
<b>PEMBULATAN</b>		<b>197.539.000,00</b>	<b>167.510.000,00</b>

## 7. Pengadaan Partisi Gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu).

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	RUANGAN LANTAI 1	14.039.190,91	6.795.084,00
II	RUANGAN LANTAI 2	46.053.675,69	41.076.728,77
<b>TOTAL</b>		<b>60.092.866,61</b>	<b>47.871.812,77</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>6.009.286,66</b>	<b>4.787.181,28</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>66.102.153,27</b>	<b>52.658.994,04</b>
<b>PEMBULATAN</b>		<b>66.102.000,00</b>	<b>52.658.000,00</b>

## 8. Pengadaan Billboard.

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
	A. PEMBANGUNAN PAPAN BILLBOARD SENTRA BAMBU		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	200.000,00	200.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	272.358,24	25.700,40
III	PEKERJAAN PONDASI	1.736.475,84	1.744.515,08
IV	PEKERJAAN BETON	6.741.434,79	4.123.204,98
V	PEKERJAAN BESI	11.620.000,00	5.765.500,00
VI	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	5.581.002,24	6.095.041,92
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	3.943.664,14	1.536.378,36
VIII	PEKERJAAN PENUTUP	13.534.845,36	12.523.743,84

Halaman 133 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





	LANTAI DAN DINDING		
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	1.965.050,21	1.761.769,15
	<b>JUMLAH A</b>	<b>45.594.830,81</b>	<b>33.775.853,73</b>
<b>B. PEMBANGUNAN PAPAN BILLBOARD SENTRA KOPI</b>			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	200.000,00	200.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	272.358,24	-
III	PEKERJAAN PONDASI	1.736.475,84	1.784.711,28
IV	PEKERJAAN BETON	6.741.434,79	4.250.766,35
V	PEKERJAAN BESI	10.320.000,00	5.135.000,00
VI	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	5.581.002,24	7.891.732,99
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	3.943.664,14	1.755.269,42
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	13.534.845,36	13.308.847,45
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	1.965.050,21	1.923.170,55
	<b>JUMLAH B</b>	<b>44.294.830,81</b>	<b>36.249.498,03</b>
	<b>JUMLAH A + B</b>	<b>89.889.661,63</b>	<b>70.025.351,76</b>
	<b>PPN 10 %</b>	<b>8.988.966,16</b>	<b>7.002.535,18</b>
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>98.878.627,79</b>	<b>77.027.886,94</b>
	<b>PEMBULATAN</b>	<b>98.878.000,00</b>	<b>77.027.000,00</b>

9. Pengecatan Aula PLUT.

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR
I	RUANGAN AULA	62.977.394,59	35.738.770,16
	<b>TOTAL</b>	<b>62.977.394,59</b>	<b>35.738.770,16</b>
	<b>PPN 10 %</b>	<b>6.297.739,46</b>	<b>3.573.877,02</b>
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>69.275.134,05</b>	<b>39.312.647,17</b>
	<b>PEMBULATAN</b>	<b>69.275.000,00</b>	<b>39.312.000,00</b>

10. Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Penjahit.

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL ( RUPIAH )	
		DISNAKER	DPUPR (sesuai Perbup No. 40 tahun 2018)
I	Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Penjahit	17.000.000,00	3,75% x 125.972.000= 4.723.950,00

- Bahwa dalam proses perhitungan nilai fisik dan volume pekerjaan tersebut telah diperhitungkan keuntungan yang wajar sebesar 10% sesuai dengan Analisa Harga Satuan pada tahun tersebut.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi juga didengar keterangan terdakwa Ir. Hj. SITI KHARISAH, M.M. Binti H. AHMAD MUZNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Tahun 2019 adalah Surat keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kebumen Yazid Mahfudz.

- Bahwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut Terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran atau PA pada SKPD dimaksud;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
  - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan);
  - 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - 6) Menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal;
  - 7) Menetapkan PPK;
  - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - 9) Menetapkan PjPHP/PPHK;
  - 10) Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - 11) Menetapkan tim teknis;
  - 12) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - 13) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
  - 14) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

Halaman 135 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam angka a sampai dengan angka 6 kepada KPA.

- Bahwa TITIK ANDAYANI adalah pemilik LPK Primadipa Kebumen pelaksana kegiatan kursus bahasa Inggris bagi kelompok sadar wisata di wilayah Geoparak Karangsambung dan Karangbolong pada bulan Akhir Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan peserta sekitar 20 orang. Terdakwa mengenal TITIK ANDAYANI sejak Tahun 2000 di LPK Primadipa. Titik Andayani merupakan kawan Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal sejak lama di tahun 2000 pada saat Terdakwa belajar di Peimadipa Kebumen guna les bahasa Inggris lalu pertemanan kami berlanjut dalam obrolan lainnya misalnya obrolan politik nasional maupun obrolan perkembangan politik daerah Kebumen dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kebumen.
- Bahwa HARIYONO Bin KASPAN alias HARI alias HERI adalah adik kandung TITIK ANDAYANI merupakan pelaksana kegiatan ketika pelaksanaan kegiatan di PLUT ada HERI atau HARI sebagai mandor atau apa Terdakwa tidak tau. Terdakwa bertemu dengan TITIK ANDAYANI dan HARIYONO BIN KASPAN ketika koordinasi pelaksanaan kegiatan kursus bahasa, kami koordinasi di rumah TITIK ANDAYANI Jalan Cenderawasih Kebumen.
- Bahwa sumber dana kegiatan:
  - a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja adalah dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019).
  - b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi merupakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa jenis kegiatannya adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja antara lain:
    - a. Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit Pelaksana kegiatan CV. Merah Putih dengan Nilai sebesar Rp. 125.196.000,00
    - b. Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Menjahit CV. Pupsita Karya dengan Nilai sebesar Rp. 17.710.000,00
  - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019:
    - a. Pengecatan Aula PLUT
    - b. Pengadaan Partisi Aula PLUT
    - c. Pengadaan Display Produk
    - d. Pengadaan Partisi gedung PLUT
    - e. Pembuatan Billboard
    - f. Pengadaan Water Heater dan tabung gas
    - g. Pengadaan AC Aula PLUT dan
    - h. Revitalisasi Penginapan.
- Bahwa gambaran umum kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja , dengan paket pekerjaan revitalisasi gedung workshop kejuruan menjahit sebesar Rp126.405.000,- (sumber dana DBHCHT) dan kegiatan Konsultan Pengawas Pembangunan gedung workshop menjahits senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
  - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, dengan paket pekerjaan :
    1. Pengecatan aula PLUT dengan rekening belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp71.496.000,00

Halaman 137 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadaan AC (pengadaan alat pendingin) sebesar Rp24.450.000,00
  3. Pengadaan alat rumah tangga lainnya ,meliputi :
    - a. Pengadaan waterheater dan tabung gas : Rp 35.913.000,00
    - b. Revitalisasi penginapan PLUT : Rp 30.708.000,00
    - c. Pengadaan display/produk : Rp150.845.000,00
  4. Pengadaan bangunan gedung tempat kerja, meliputi :
    - a. Pengadaan partisi aula PLUT : Rp.200.595.000,00
    - b. Pengadaan partisi gedung PLUT : Rp 69.074.000,00
    - c. Pengadaan billboard : Rp100.000.000,00
- Bahwa ada surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausaha Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
- A. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019:

Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.  
PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.  
Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP,MPSSp  
PjPHP : Jatmika
  - B. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit  
Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.  
PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.  
Pejabat Pengadaan : Waldiono





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PjPHP : Wahyudi

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku PPK atau PPKom pada kegiatan tersebut antara lain:
  - a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan tim pendukung;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - k. Mengendalikan kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;\
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - o. Menilai kinerja penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 antara saudara selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Putra Jaya Kolopaking adalah kontrak kegiatan pada pengadaan Billboard yang terletak di Desa Sadang Wetan dan Desa Sadang Kulon dengan nilai kontrak yaitu Rp. 98.878.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Muzaqi Ahmad selaku Direktur CV. Putra Jaya Kolopaking. Saksi lupa kapan saksi tandatangani dokumen tersebut, adapun yang meminta tandatangan kepada saksi yaitu lupa. Saksi ke

Halaman 139 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sebanyak dua kali yaitu pertengahan November 2019 dan Desember 2019. Bahwa dalam penandatanganan SPK ditandatangani masing-masing, pelaksana kegiatan tidak menghadap saksi selaku PPKom

- Bahwa dalam penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 antara saudara selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Putra Jaya Kolopaking tidak dilakukan dengan cara memanggil pelaksana kegiatan di kantor dikarenakan saksi sudah mempercayakan semua hal yang bersifat teknis kepada para Kabid, Kasi dan Staf di dinas. Sewaktu saksi menandatangani dokumen kontrak sudah didahului oleh tandatangan dari Direktur atau CV pelaksana kegiatan.
- Bahwa cara saudara memastikan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Putra Jaya Kolopaking memang benar ditandatangani oleh Ahmad Muzaqi selaku direktur CV. Putra Jaya Kolopaking adalah dengan mempercayakan kepada Kabid dan Kasi yang membidangi hal tersebut yaitu Khamla Nugraheni dan Eko Budiono
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1965/SPK/2019 tanggal 18 November 2019 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia CV. Graha Sarana dalam kegiatan pengecatan Aula PLUT Kebumen pada dokumen tersebut Terdakwa membubuhkan tandatangan setelah didahului oleh tandatangan dari Direktur CV yang bersangkutan. Adapun dokumen tersebut diserahkan oleh staf Terdakwa di kantor melalui staf THL. Tentang kebenaran isi dan substansi dalam dokumen kontrak kerja tersebut Terdakwa percayakan kesemuanya kepada Kabid dan Kasi Terdakwa yang membidangi pada kegiatan yang dimaksud.
- Bahwa seluruh dokumen Surat Perintah Kerja yang Terdakwa tandatangani tersebut Terdakwa lakukan kira-kira dalam pertengahan waktu berjalannya pelaksanaan kegiatan atau kontrak kerja, bukan Terdakwa tandatangani sebelum pelaksanaan kegiatan. Biasanya kami cukup memastikan bahwa pagu anggaran jumlahnya berapa lalu kegiatan kami kerjakan terlebih dahulu dan dalam pertengahan pelaksanaan kegiatan baru ditandatangani kontrak kerja, adapun CV yang melaksanakan kegiatan tentunya adalah Cv terpilih yang telah diseleksi oleh Kabid dan

Halaman 140 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi masing-masing dengan sistem kepercayaan dalam proses pekerjaan dalam seluruh proses lainnya.

- Bahwa dalam pemilihan CV pelaksana kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Terdakwa percayakan kepada Kabid dan Kasi yang membidangi masing-masing kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada anak Terdakwa atas nama Tiara Deysha Rianti yang merupakan lulusan Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Interior guna membuat gambar desain tiga dimensi dan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian setelah membuat desain tiga dimensi dan membuat RAB lalu diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian kami lakukan komunikasi untuk revisi RAB dan gambarnya, lalu setelah cocok dengan hasil gambar desainnya dan RAB lalu diserahkan kepada Terdakwa guna dimasukkan dalam RKA dalam APBD Perubahan. Lalu ketika sudah diketuk terkait dengan anggaran dalam APBD Perubahan dan Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa atas nama Tiara: apakah kamu ada teman yang bisa kerjakan ini, lalu Tiara menjawab: ada tetapi di Depok atau Bogor, lalu Terdakwa meminta agar dicarikan yang berada di dekat Kebumen saja, lalu Tiara menjawab: oiya ada CV teman Terdakwa di Yogyakarta yaitu CV. A-On Creativindo Utama yang beralamat di Srandakan Bantul dan Terdakwa diberikan kontak atau nomor HP nya atas nama Destiana. Lalu Terdakwa memerintahkan staf untuk mengecek CV tersebut atau mbak Destiana sekira bisa dan memenuhi persyaratan agar diproses guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen Tahun 2019. CV. A-On Creativindo Utama kemudian mengajukan penawaran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan diproses sesuai prosedur dan dalam kategori memenuhi hingga akhirnya terpilih dan melaksanakan kegiatan tersebut.
- Itu adalah bentuk kelalaian Terdakwa, akan tetapi Terdakwa juga sudah meminta tolong secara baik dan cermat kepada Kasi dan Kabid yang membidangi tersebut agar selektif, cermat dan diperhatikan terkait dengan dokumen-dokumen izin usaha dan legalitas CV. Karena dari bawahan

Halaman 141 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah dikatakan atau dikualifikasikan lolos maka Terdakwa anggap sudah dilakukan proses seleksi dan pemilihan penyedia yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar fotokopi Gambar kerja proyek renovasi Ruang PLUT UMKM Kebumen Jawa Tengah tahun 2019 adalah gambar yang dibuat oleh anak Terdakwa atas nama Tiara Deysha Rianti melalui CV. A-On Cretivindo Utama Bantul.
- Bahwa anak Terdakwa atas nama Tiara Deysha Rianti bekerja secara freelance di CV. A-On Cretivindo Utama.
- Bahwa seluruh kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 itu kami laksanakan terlebih dahulu sebelum adanya kontrak kerja, kemudian kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja baru ditandatangani kemudian beserta kelengkapan administrasinya dibuat atay dilengkapi kira-kira 1 sampai dengan 2 minggu setelah dilakukan pengerjaan atau pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa penentuan pelaksana kegiatan atau pemilihan CV menjadi kewenangan staf kami dan sudah Terdakwa percayakan kepada staf kami yang membidangi hal tersebut, Terdakwa tidak mengetahui proses pemilihan CV tersebut. Lalu dalam pedoman pelaksanaan pekerjaan kami mempedomani anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebagai acuan untuk besar kecilnya biaya dalam proyek pekerjaan.
- Bahwa sekira pada awal proses APBD Perubahan bulan Agustus atau September 2019 Terdakwa bertemu dengan TITIK ANDAYANI di Warung Tempo Doloe Jalan Lingkar Kebumen dekat terminal, kemudian Terdakwa menyampaikan ada paket kegiatan di APBD Perubahan, sekira berminat mau mengerjakan lihat saja di SIRUP (sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) website milik LPSE Kebumen.
- Bahwa dalam pertemuan dengan TITIK ANDAYANI tersebut Terdakwa menjelaskan secara umum atau global beberapa kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019 dalam anggaran perubahan, karena sudah berteman secara baik dan akrab ya Terdakwa mempersilahkan sekiranya mau ada

Halaman 142 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pekerjaan yang dikerjakan di Dinas Terdakwa dengan catatan harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi kriteria dalam pengadaan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dikerjakan oleh HARIYONO BIN KASPAN yang merupakan adik kandung TITIK ANDAYANI ketika Terdakwa mengecek di lokasi PLUT dan bertemu dengan HARIYONO BIN KASPAN sedang mengawasi pekerjaan di PLUT Kebumen. Paket tersebut dikerjakan oleh HARIYONO BIN KASPAN sebagai bentuk pembagian pekerjaan karena TITIK ANDAYANI sudah mendapatkan paket pekerjaan pelatihan bahasa Inggris bagi Kelompok Sadar Wisata di Wilayah Geopark Karangsambung dan Karangbolong.
- Bahwa TITIK ANDAYANI pernah menjanjikan kepada Terdakwa untuk perjalanan wisata atau perjalanan luar negeri lainnya, akan tetapi Terdakwa menjawab yang penting diikuti proses dan prosedurnya secara baik dan benar, adapun untuk HARIYONO BIN KASPAN pernah mengadakan makan-makan di kantor Dinas setelah selesai kegiatan sebagai bentuk syukuran atas selesainya pekerjaan yang telah dilakukan.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan laporan dari staf Terdakwa untuk pekerjaan aula PLUT ada list plafon yang ambrol atau rusak, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan HARIYONO BIN KASPAN untuk memperbaiki, dan sudah langsung diperbaiki.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendapatkan laporan dari staf tentang adanya kerusakan pada pekerjaan plafon di gedung workshop menjahit lalu Terdakwa memerintahkan kepada staf Terdakwa agar langsung menghubungi pelaksana kegiatannya saja agar segera diperbaiki. Untuk memastikan apakah sudah dikerjakan oleh staf Terdakwa atau belum, Terdakwa tidak mengeceknya kembali.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan surat bukti berupa:

1. Hasil Perhitungan Nilai Fisik Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 011/2962, tanggal 29 Oktober 2021

Halaman 143 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selisih hasil perhitungan sebesar Rp.266.568.050,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

2. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihat barang bukti telah dilakukan penyitaaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen;
- 2 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
- 3 1 (satu) buah fotokopi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 s.d 2021;
- 4 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Tahun 2020 Kasus Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 5 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Pajak pembelian barang di PT. Bares Jaya Mandiri;
- 6 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 pekerjaan "Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen" dan Rencana Anggaran Biaya;
- 7 1 (satu) Gabung Rekening Koran Bank Jateng Nomor Rekening : 1-008-00312.9 atas nama nasabah Tiga Mutiara, CV;
- 8 1 (satu) Gabung Rekening Koran Bank Jateng Nomor Rekening : 1-008-00587.3 atas nama nasabah Merah Putih, CV;
- 9 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. TIGA MUTIARA tanggal 05 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. HARIYONO kepada Pihak Pertama Sdr. ACHMAD KURNIAWAN;

Halaman 144 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. MERAH PUTIH tanggal 16 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. HARIYONO kepada Pihak Pertama Sdr. ACHMAD KURNIAWAN;;
- 11 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. MERAH PUTIH tanggal 16 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. ACHMAD KURNIAWAN kepada Pihak Pertama LUKMAN BUDI SANTOSO;
- 12 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1965/SPK/2019 tanggal 18 November 2019 Kegiatan Pengecatan Aula PLUT Kebumen Penyedia CV. Graha Sarana nilai SPK Rp69.275.000,00 (enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Pengecatan Aula PLUT Kebumen Penyedia CV. Graha Sarana nilai SPK Rp69.275.000,00 (enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1946/SPK/2019 tanggal 5 November 2019 kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit (DBHCHT), Penyedia CV. Merah Putih nilai SPK Rp125.196.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 15 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit senilai Rp125.196.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 16 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:050/1954/SPK/2019 tanggal 07 november 2019 kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. Tiga Mutiara senilai Rp197.539.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- 17 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT Kebumen senilai Rp197.539.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- 18 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:050/1959/SPK/2019 tanggal 18 november 2019 kegiatan Fasilitas Pengembangan Saranan Promosi Hasil Produksi penyedia

Halaman 145 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Merah Putih senilai Rp66.102.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua ribu rupiah);

- 19 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Hasil Produksi senilai Rp66.102.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua ribu rupiah);
- 20 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/0665/SPK/XI/2019 tanggal 06 November 2019 Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja Penyedia CV. Puspita Karya senilai Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 21 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja Penyedia CV. Puspita karya senilai Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 22 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:050/8877/2019 tanggal 06 november 2019 kegiatan Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA senilai Rp149.490.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu);
- 23 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA senilai Rp149.490.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu);
- 24 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 kegiatan Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen senilai Rp98.878.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 25 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan pengadaan Bilboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen penyedia CV. Putra Jaya Kolopaking senilai Rp98.878.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 26 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Revitalisasi Penginapan PLUT senilai Rp30.258.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu);

Halaman 146 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana pembelian Water Heater dan Tabung Gas 10 Unit untuk kamar PLUT senilai Rp35.463.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu);
- 28 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana pembelian Air Cooler Floor Standing PSF series 3003 sebanyak 2 set senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 29 1 (satu) bundel fotokopi gambar kerja proyek renovasi ruang PLUT UMKM Kebumen;
- 30 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja an Koprasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor:050/7462 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Petugas Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Staf Administrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
- 31 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 900/3816 perihal Usulan Pergeseran dan Tambahan Anggaran Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019;
- 32 Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di sita dari saudara ACHMAD KURNIAWAN BIN ACHMAD SARI.

Bahwa barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP. Oleh karena itu, barang bukti tersebut sah dan benar menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian.

## I. ANALISIS FAKTA

Dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara

Halaman 147 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



ini telah memperoleh alat bukti, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut:

## 1. Terhadap Keterangan Saksi

Dipersidangan telah didengar keterangan para saksi. Saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikan di sidang secara bebas tanpa paksaan, tanpa tekanan dan keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya, keterangan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) dan (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

## 2. Terhadap Keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa. Keterangan diberikan tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Setelah terdakwa memberikan keterangannya, keterangan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

## 3. Terhadap Keterangan Ahli

Dipersidangan telah diperdengarkan keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Setelah ahli memberikan keterangannya, keterangan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP. Dengan demikian keterangan para





saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

#### 4. Terhadap Surat

Dipersidangan telah ditunjukkan atau diperlihatkan surat hasil pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yaitu **Hasil Perhitungan Nilai Fisik Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 011/2962, tanggal 29 Oktober 2021 dengan selisih hasil perhitungan sebesar Rp.266.568.050,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah)** dan diperlihatkan surat hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu **Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020.**

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

Surat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 187 KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen, maka barang bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dengan adanya surat/barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kebumen.
- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau PA.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
  - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan);
  - 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - 6) Menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal;
  - 7) Menetapkan PPK;
  - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - 9) Menetapkan PjPHP/PPHK;
  - 10) Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - 11) Menetapkan tim teknis;

Halaman 150 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - 13) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
  - 14) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni melalui surat Nomor 900/3816 mengajukan usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
  - Bahwa adapun usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa yaitu pengadaan mesin rotogravure printing senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dan pergeseran anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang semula untuk membiayai kegiatan pengadaan peralatan pendidikan bagi pencari kerja menjadi kegiatan pembangunan balai latihan kerja.
  - Bahwa usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa tidak didukung oleh dokumen perencanaan dan rencana strategis (Renstra) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021.
  - Bahwa guna menghindari tender atau lelang dan agar dapat dilakukan pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung kemudian terdakwa menyusun paket pekerjaan yang kesemua nilainya berada di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula	Komplek Gedung PLUT	Pengecatan	71.710.000

Halaman 151 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



	Gedung PLUT Kebumen	Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten	Gedung Aula	
3	Pengadaan AC Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten	Pembelian AC Standing floor.	24.450.000
4	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
5	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
6	Pengadaan Display Produk UMKM	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten	Pembuatan ruangan guna showroom produk UMKM	150.845.000
7	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
8	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000
9	Pengadaan Billboard UMKM	Desa Sadang Wetan dan Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen	Pembuatan Gapura dan papan Billboard	100.000.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Pengawasan Pembangunan Gedung	17.710.000

- Bahwa dari pembuatan paket pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tersebut ada beberapa paket kegiatan yang berada pada lokasi yang sama dan merupakan pekerjaan sejenis yang mana seharusnya tidak dilakukan pemisahan atau pemecahan paket kegiatan sehingga kemudian dalam tata cara pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan dengan cara pengadaan langsung.
- Bahwa guna memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa menerbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausahaan Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019:

Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP, MPSSp

PjPHP : Jatmika

- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit)

Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir, Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Waldiono

PjPHP : Wahyudi

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK atau PPKom) pada kegiatan tersebut antara lain:

- a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. Menilai kinerja penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Halaman 153 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 pada proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan oleh Wahyudi, S.IP., S.STP, MPSSp selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya akan tetapi kemudian terdakwa memerintahkan Drs. Waldiono, M.M., sebagai Pejabat Pengadaan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa sekira pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 atau pada awal proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. untuk bertemu di Restoran Tempo Doeloe Jalan Lingkar Selatan Adikarso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam pertemuan tersebut Titik Andayani (Daftar Pencarian Orang) bertanya kepada terdakwa: "Apakah ada paket kegiatan yang bisa saya kerjakan?", lalu terdakwa menyampaikan ada beberapa paket kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang bisa dikerjakan, sekira berminat mau mengerjakan agar dilihat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen.
- Bahwa setelah Titik Andayani melihat SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kebumen lalu mengetahui beberapa paket kegiatan yang bisa dikerjakan antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
6	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan	Pembuatan penyekat atau	69.074.000

Halaman 154 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Panjer, Kebumen, Kebumen.	Kecamatan Kabupaten	pembatas ruangan	
--	--	---------------------------------	------------------------	---------------------	--

- Bahwa kemudian Titik Andayani menghubungi Saksi Ahmad Kurniawan, Saksi Yuni Hastuti dan Saksi Lukman Budi Santoso untuk meminjam atau menggunakan CV yang dimilikinya guna mengikuti atau melaksanakan paket kegiatan tersebut. Bahwa kemudian Titik Andayani memerintahkan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil dokumen guna mengerjakan 6 (enam) paket kegiatan tersebut dengan cara mendaftarkan menggunakan CV yang bisa dipinjam antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pelaksana
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gypsum board.	125.196.000	CV. Merah Putih
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000	CV. Graha Sarana
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000	CV. Mandiri Techno
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000	CV. Damarjati
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000	CV. Tiga Mutiara
6	Pengadaan Partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000	CV. Merah Putih

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kebumen terdakwa memerintahkan anak kandungnya atas nama Tiara Deysha Rianti untuk membuatkan gambar desain 3D (tiga dimensi), menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan mengerjakan paket tersebut menggunakan CV. A-On Cretivindo Utama yang merupakan CV tempat Tiara Deysha Rianti bekerja.

Halaman 155 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna memudahkan proses administrasi pelaksanaan kegiatan lalu penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan tersebut kemudian Hariyono Bin Kaspan meniru atau memalsukan tandatangan dan stempel dari CV yang telah dipinjamnya.
- Bahwa dalam hal meminjam CV untuk mengerjakan paket kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 tersebut Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan memberikan nafkah, bayaran, bonus, gaji dan imbalan sebesar 2% dari nilai kontrak kepada pemilik CV yang digunakan atau dipinjam tersebut.
- Bahwa setelah selesainya pekerjaan atau kegiatan dan kemudian dana kegiatan cair ke masing-masing CV yang digunakan tersebut, selanjutnya Hariyono Bin Kaspan menginformasikan kepada pemilik CV bahwa dana kegiatan sudah cair, kemudian setelah dana dicairkan oleh masing-masing CV yang dipinjam atau digunakan, selanjutnya uang yang sudah cair tersebut diminta oleh Hariyono Bin Kaspan untuk kemudian disiapkan atau diberikan atau disisihkan sebesar 2% (dua persen) guna jasa atau imbalan pinjam-meminjam CV tersebut.
- Bahwa dalam pada kegiatan pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen dan kegiatan konsultan pengawas pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- Bahwa untuk kegiatan – kegiatan yang di koordinir atau dikerjakan oleh Titik Andayani dan Hariyono bin kaspan telah dikerjakan atau dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penandatanganan kontrak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 356/7/RHS/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kesimpulan:
  - 1) Pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tidak mengindahkan tahapan perencanaan dan penganggaran;
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi terbukti dilakukan dengan memecah paket pengadaan.
  - 3) Proses pengadaan terhadap seluruh pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tidak melalui prosedur tahapan pengadaan barang/jasa yang benar.
  - 4) Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh paket pekerjaan pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi dan merangkap sebagai pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit dan konsultan pengawas pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit.

Halaman 156 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan nilai fisik bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 011/2962 tanggal 29 Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Hasil Penghitungan Total (Rupiah)	
		Disnaker	DPUPR
A	B	C	D
1	Rehabilitasi Gedung Workshop Menjahit	125.972.000	71.971.000
2	Pengadaan AC (Air Conditionir) AULA PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	24.000.000	22.437.000
3	Pengadaan Water Heater dan Tabung Gas	35.463.000	23.583.000
4	Revitalisasi Penginapan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	30.258.000	15.319.000
5	Pengadaan Display Produk UMKM	149.490.000	72.868.000
6	Pengadaan Partisi Aula PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	197.539.000	167.510.000
7	Pengadaan Partisi Gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	66.102.000	52.658.000
8	Pengadaan Billboard	98.878.000	77.027.000
9	Pengecatan Aula PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	69.275.000	39.312.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi	17.000.000	4.723.950
Jumlah Total		813.977.000	547.408.950
Selisih c-d			266.568.050

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Titik Andayani dan Hariyono Bin Kaspan (Daftar Pencarian Orang) tersebut di atas merugikan keuangan negara sebesar Rp.266.568.050,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah Terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni sudah dapat dipersalahkan atas perbuatannya, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, yaitu :

**Kesatu** Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Atau, Kedua** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 157 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut di atas, maka akan membuktikan unsur pasal yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur Dengan sengaja secara Langsung maupun Tidak Langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
3. Unsur yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

**1. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara :**

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) oleh seorang pelaku, sehingga pelaku sebagai subjek hukum dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf.

Bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara adalah unsur yang berkaitan dengan subyek hukum dari pelaku tindak Pidana Korupsi, untuk mengetahui perumusan tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut haruslah dilihat secara normatif pada Undang-undang yang mengatur tindak Pidana Korupsi itu sendiri maupun Undang-undang lain yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan dengan terpenuhi salah satu elemen saja dalam unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan atas keterangan saksi – saksi, ahli, surat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri berdasarkan :

- Bahwa Terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.21/04/KEP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kebumen.
- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau PA.
- Bahwa setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, serta tidak ada alasan pembeda maupaun alasan pemaaf. Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni.

Menimbang, sesuai surat dakwaan penuntut umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa telah membenarkannya. Selama persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan pendapatnya secara lancar, maka Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

**Bahwa dengan demikian unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara telah terbukti.**

Halaman 159 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## 2. Dengan sengaja secara Langsung maupun Tidak Langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana yang dimaksud dengan kata “*dengan sengaja*” adalah perbuatan dimana antara motif perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa berhubungan erat dengan kehendak atau niat yang timbul didalam batin terdakwa, sehingga terdakwa menyadari atau mengerti betul apa yang akan diperbuat dengan segala hal-hal yang akan berakibat / menyertai perbuatannya itu.

Bahwa menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, Jadi maksudnya apabila orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa dalam teori hukum menentukan ada tidaknya “kesengajaan” tersebut, yang menurut Prof. MOELJATNO, SH, dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 171*”, yaitu Dalam teori tentang kesengajaan Undang-Undang ada 2 (dua) aliran, yaitu :

1. Teori kehendak (*Wiltheori*), yaitu yang paling dianut oleh Von Hippel, Guru Besar di Gottingen, Jerman dan Simons di Negeri Belanda.



2. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*) yang dianut oleh FRANK (Jerman), VON LIZT dan VON HAMEL (Belanda).

Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu.

Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk opzet, hal tersebut terdapat dalam *"Buku Hukum Pidana Bagian Satu"*, Balai Lektur Mahasiswa, karangan Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH, Halaman 304), terdiri dari :

1. Opzet *"sebagai tujuan"* (*doel*).
2. Opzet *"dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan"*.
3. *Dolus eventualis* atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan".

Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam buku *"Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 177"*, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan diperkuat adanya surat/barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau PA.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni melalui surat Nomor 900/3816 mengajukan usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).



- Bahwa adapun usulan pergeseran dan tambahan anggaran Tahun 2019 yang diajukan terdakwa yaitu pengadaan mesin rotogravure printing senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dan pergeseran anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang semula untuk membiayai kegiatan pengadaan peralatan pendidikan bagi pencari kerja menjadi kegiatan pembangunan balai latihan kerja.
- Bahwa guna menghindari tender atau lelang dan agar dapat dilakukan pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung kemudian terdakwa menyusun paket pekerjaan yang kesemua nilainya berada di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara lain :

No	Nama Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000
3	Pengadaan AC Aula PLUT	Pembelian AC Standing floor.	24.450.000
4	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000
5	Revitalisasi Penginapan PLUT	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000
6	Pengadaan Display Produk UMKM	Pembuatan ruangan guna showroom produk UMKM	150.845.000
7	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000
8	Pengadaan partisi Gedung PLUT	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000
9	Pengadaan Billboard UMKM	Pembuatan Gapura dan papan Billboard	100.000.000
10	Konsultan Pengawas Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit	Pengawasan Pembangunan Gedung	17.710.000

Bahwa dari pembuatan paket pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tersebut ada beberapa paket kegiatan yang berada pada lokasi yang sama dan merupakan pekerjaan sejenis yang mana seharusnya tidak dilakukan pemisahan atau pemecahan paket kegiatan sehingga kemudian dalam tata cara pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan dengan cara pengadaan langsung.

- Bahwa guna memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa menerbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausahaan Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 :

Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP,MPSSp

PjPHP : Jatmika

- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit :

Pengguna Anggaran : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Waldiono

PjPHP : Wahyudi

- Bahwa pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 pada proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan oleh Wahyudi, S.IP., S.STP,MPSSp selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya akan tetapi memerintahkan Drs. Waldiono, M.M., sebagai Pejabat Pengadaan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 Terdakwa bertemu dengan TITIK ANDAYANI (DPO) untuk kemudian memberitahu Sdri. TITIK ANDAYANI bahwa ada paket pekerjaan yang

Halaman 163 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikerjakan dengan melihat SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam website LPSE Kabupaten Kebumen selanjutnya Sdri. TITIK ANDAYANI menghubungi Saksi AHMAD KURNIAWAN, Saksi YUNI ASTUTI dan Saksi LUKMAN BUDI SANTOSO untuk meminjam CV guna mengikuti atau melaksanakan paket pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM.

- Bahwa lalu Sdri. TITIK ANDAYANI mengerjakan 6 (enam) paket pekerjaan pada Disnaker KUKM Kab. Kebumen dengan menggunakan CV milik orang lain antara lain:

No	Nama Kegiatan	Lokasi /Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pelaksana
1	Pembangunan Gedung Workshop menjahit BLK Kebumen	Jalan Kutoarjo – Kebumen KM 5, Desa Selang, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Perbaikan Plafon dan gybsum board.	125.196.000	CV. Merah Putih
2	Pengecatan Aula Gedung PLUT Kebumen	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan Gedung Aula	71.710.000	CV. Graha Sarana
3	Pengadaan Water Heater dan tabung Gas Penginapan	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembelian tabung gas dan mesin pemanas air untuk mandi	35.913.000	CV. Mandiri Techno
4	Revitalisasi Penginapan PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pengecatan ruangan dan pembuatan atau pembelian perlengkapan meja, kursi dll	30.708.000	CV. Damarjati
5	Pengadaan Partisi Aula PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	197.539.000	CV. Tiga Mutiara
6	Pengadaan Partisi Gedung PLUT	Komplek Gedung PLUT Gang Selatik, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.	Pembuatan penyekat atau pembatas ruangan	69.074.000	CV. Merah Putih

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kebumen Terdakwa memerintahkan anak kandungnya atas nama Tiara Deysha Rianti untuk membuatkan gambar desain 3D (tiga dimensi), menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan mengerjakan paket tersebut menggunakan CV. A-On Cretivindo Utama yang merupakan CV tempat Tiara Deysha Rianti bekerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna memudahkan proses administrasi dalam hal pengajuan CV pelaksana kegiatan, penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan tersebut kemudian Hariyono Bin Kaspan meniru atau memalsukan tandatangan dan stempel dari CV yang telah dipinjamnya.
- Bahwa dalam pada kegiatan pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen dan kegiatan konsultan pengawas pembangunan gedung workshop menjahit BLK Kebumen terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- Bahwa terdakwa telah secara langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan dalam program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 356/7/RHS/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kesimpulan :
  1. Pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tidak menginginkan tahapan perencanaan dan penganggaran;'
  2. Pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi terbukti dilakukan dengan memecah paket pengadaan.
  3. Proses pengadaan terhadap seluruh pekerjaan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi tidak melalui prosedur tahapan pengadaan barang/jasa yang benar.
  4. Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh paket pekerjaan pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi dan merangkap sebagai pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit dan konsultan pengawas pembangunan revitalisasi gedung workshop menjahit.

Halaman 165 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja secara Langsung maupun Tidak Langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan ini telah terbukti.**

**3. Unsur yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan diperkuat adanya barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengawasi seluruh kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Dinas tersebut terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau PA.
- Bahwa terdakwa menerbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7462 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Petugas Penatausahaan Keuangan dan Staf Administrasi pada Dinas tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 antara lain:
  - a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019:  
Pengguna Anggaran: Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.  
PPKom : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

Halaman 166 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan : Wahyudi, S.IP., S.STP, MPSSp

PjPHP : Jatmika

- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan / Revitalisasi Gedung workshop Kejuruan Menjahit

Pengguna Anggaran: Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

PPKom : Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M.

Pejabat Pengadaan : Waldiono

PjPHP : Wahyudi

- Bahwa terdakwa telah secara langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan dalam program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa dalam rentang waktu pekerjaan menjabat sebagai Tim Teknis kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang dalam hal ini sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga diketahui terdakwa bertugas untuk mengurus dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik anantara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat yang merupakan alat bukti yang sah dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian petunjuk tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Halaman 167 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen tahun 2019 benar – benar dilakukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Terdakwa sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada 5 jenis pekerjaan, dan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan setelah Terdakwa sebagai Tersangka dan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan RI yakni Badan Pemeriksa Keuangan, oleh karenanya **tidak ada kerugian negara** pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019.

Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, menurut majelis hakim oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019 selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek-proyek yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah pimpinan proyek yang berperan untuk menentukan proyek-proyek yang dikerjakan, sedang yang dimaksudkan sebagai pelaksana dimaksudkan adalah melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan dianggarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019, bukan dimaksudkan mengerjakan proyek-proyek dimaksud.

Bahwa untuk perhitungan kerugian keuangan negara majelis berpedoman pada SEMA Nomr : 4 Tahun 2016 yang menentukan bahwa Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara.

**Bahwa dengan demikian unsur yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya telah terbukti.**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain seluruh unsur-unsur telah terpenuhinya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, MM. Binti Muhammad Muzni** telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu memenuhi rumusan Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 168 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, MM. Binti Muhammad Mugni** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide* : Prof. Mr. Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum mengenai unsur "yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya telah terbukti" di atas disebutkan bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 12 huruf I ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan telah terbuktinya unsur "yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya telah terbukti", maka telah terbukti adanya unsur subyektif yang melekat pada batin Terdakwa yang merupakan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga kesalahan telah terdapat pada diri Terdakwa, yakni kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk bukti-bukti yang dilampirkan dalam nota pembelaan. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya yang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baru dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik. Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian di persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti terdakwa. Akan tetapi semata-mata adalah untuk memberikan pembelajaran atas diri terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 170 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan diajukan sebagai Barang Bukti di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap Program-program Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dan gencar melawan segala bentuk korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 171 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan ini dipandang tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 172 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M. Binti H. Ahmad Muzni** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
  3. 1 (satu) buah fotokopi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 s.d 2021;
  4. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Tahun 2020 Kasus Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Pajak pembelian barang di PT. Bares Jaya Mandiri;
  6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 pekerjaan "Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen" dan Rencana Anggaran Biaya;
  7. 1 (satu) Gabung Rekening Koran Bank Jateng Nomor Rekening : 1-008-00312.9 atas nama nasabah Tiga Mutiara, CV;
  8. 1 (satu) Gabung Rekening Koran Bank Jateng Nomor Rekening : 1-008-00587.3 atas nama nasabah Merah Putih, CV;
  9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. TIGA MUTIARA tanggal 05 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. HARIYONO

Halaman 173 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Pertama Sdr. ACHMAD KURNIAWAN;

10. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. MERAH PUTIH tanggal 16 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. HARIYONO kepada Pihak Pertama Sdr. ACHMAD KURNIAWAN;
11. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman CV. MERAH PUTIH tanggal 16 November 2019 dari Pihak Kedua Sdr. ACHMAD KURNIAWAN kepada Pihak Pertama LUKMAN BUDI SANTOSO;
12. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1965/SPK/2019 tanggal 18 November 2019 Kegiatan Pengecatan Aula PLUT Kebumen Penyedia CV. Graha Sarana nilai SPK Rp69.275.000,00 (enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Pengecatan Aula PLUT Kebumen Penyedia CV. Graha Sarana nilai SPK Rp69.275.000,00 (enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1946/SPK/2019 tanggal 5 November 2019 kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit (DBHCHT), Penyedia CV. Merah Putih nilai SPK Rp125.196.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
15. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Revitalisasi Gedung Workshop Menjahit senilai Rp125.196.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
16. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1954/SPK/2019 tanggal 07 november 2019 kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. Tiga Mutiara senilai Rp197.539.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
17. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Partisi Aula PLUT Kebumen senilai Rp197.539.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
18. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:050/1959/SPK/2019 tanggal 18 november 2019 kegiatan

Halaman 174 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pengembangan Saranan Promosi Hasil Produksi penyedia CV. Merah Putih senilai Rp66.102.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua ribu rupiah);

19. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Hasil Produksi senilai Rp66.102.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua ribu rupiah);
20. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/0665/SPK/XI/2019 tanggal 06 November 2019 Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja Penyedia CV. Puspita Karya senilai Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja Penyedia CV. Puspita karya senilai Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:050/8877/2019 tanggal 06 november 2019 kegiatan Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA senilai Rp149.490.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu);
23. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Display Produk UMKM PLUT Kabupaten Kebumen Penyedia CV. A-ON CREATIVINDO UTAMA senilai Rp149.490.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu);
24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:027-2/881/XI/2019 tanggal 5 November 2019 kegiatan Pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen senilai Rp98.878.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan pengadaan Billboard Sentra Produk Unggulan UMKM Kebumen penyedia CV. Putra Jaya Kolopaking senilai Rp98.878.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 175 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan Revitalisasi Penginapan PLUT senilai Rp30.258.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu);
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana pembelian Water Heater dan Tabung Gas 10 Unit untuk kamar PLUT senilai Rp35.463.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu);
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana pembelian Air Cooler Floor Standing PSF series 3003 sebanyak 2 set senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel fotokopi gambar kerja proyek renovasi ruang PLUT UMKM Kebumen;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja an Koprasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor:050/7462 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/7350 tentang Perubahan Kelima Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Petugas Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Staf Administrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
31. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor: 900/3816 perihal Usulan Pergeseran dan Tambahan Anggaran Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019;

**Nomor 1 sampai dengan Nomor 31 digunakan dalam perkara atas nama Hariyono Bin Kaspan**

32. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di sita dari saudara ACHMAD KURNIAWAN BIN ACHMAD SARI.

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 176 dari 177 halaman  
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami Rochmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, A.A. Pt. Ngr. Rajendra, S.H. M.Hum. dan Anggraeni, S.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **8 Maret 2022** oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Budi Setyawan, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukum.

## Hakim-hakim Anggota

TTD

A.A. Pt. Ngr. Rajendra, S.H., M.Hum.

TTD

Anggraeni, S.H.

## Hakim Ketua Majelis

TTD

R o c h m a d, S.H.

## Panitera Pengganti

TTD

Haries Kurnia Perdana, S.H.